

Ahmad Sarwat, Lc

فقه الحياة

SERI FIQIH KEHIDUPAN (8)

Pernikahan

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Pengantar	17
Bab 1 : Pengertian Nikah.....	23
A. Pengertian Menikah.....	23
1. Bahasa	23
2. Istilah.....	24
B. Masyru'iyah	26
1. Al-Quran Al-Kariem	26
2. Hadits Nabawi	26
3. Ijma.....	28
C. Hakikat Pernikahan	28
Bab 2 : Anjuran Menikah.....	31
A. Sunnah Para Nabi dan Rasul	32
1. Para Nabi Menikah	33
2. Apakah Nabi Isa Menikah?	35
3. Injil : Isa Menikah dan Poligami	36
B. Sunnah Nabi Muhammad SAW.....	38
1. Khadijah binti Khuwailid	39
2. Aisyah binti Abu Bakar	40
4. Saudah binti Zam'ah.....	41
C. Bagian Dari Tanda Kekuasan Allah.....	43
D. Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya.....	44
E. Ibadah Dan Setengah Dari Agama.....	44
F. Tidak Ada Pembujangan Dalam Islam	44
G. Menikah Itu Ciri Khas Makhluk Hidup.....	48
Bab 3 : Hukum Pernikahan.....	51
A. Wajib	52
B. Sunnah.....	53

C. Haram	53
1. Al-Istibdha	54
2. Al-Mukhadanah	55
3. Asy-Syighar	55
4. Perkawinan Warisan.....	55
5. Perkawinan Mutah.....	56
D. Makruh	57
E. Mubah.....	57
Bab 4 : Memilih Calon Pasangan	59
A. Menentukan Kriteria.....	59
1. Masalah Fundamental	60
2. Masalah Selera.....	63
B. Sunnah Nabi dalam Menikah.....	64
1. Kualitas Agama.....	64
2. Diutamakan Perawan	64
3. Keturunan.....	65
4. Kesuburan.....	66
5. Kecantikan dan Kepatuhan.....	68
6. Kepintaran dan Kebaikan Akhlaq	69
7. Bukan Kerabat Dekat	69
8. Mahar Yang Seimbang.....	70
9. Belum Punya Anak	70
10. Bukan Wanita Yang Dicercaikan	70
C. Melihat Calon Pasangan.....	70
1. Batasan Dalam Melihat.....	72
Bab 5 : Mahram.....	75
A. Pengertian.....	75
B. Mahram Yang Bersifat Abadi	76
1. Pengertian.....	76
2. Dalil	76
3. Mahram Karena Nasab.....	78
4. Mahram Karena Mushaharah	81
5. Mahram Karena Penyusunan.....	84
6. Konsekuensi Hukum	88
B. Mahram Yang Bersifat Sementara.....	88
1. Istri Orang Lain	88
2. Saudara Ipar	89

3. Masih Masa Iddah.....	89
4. Istri yang Ditalak Tiga	90
5. Wanita pezina.....	91
6. Istri Yang Dili'an.....	91
7. Wanita Kafir Selain Ahli Kitab.....	92
Bab 6 : Khitbah.....	95
A. Pengertian.....	95
B. Khitbah Yang Dbolehkan.....	97
C. Khitbah Yang Diharamkan.....	98
D. Melihat Wanita Yang Akan Dikhitbah.....	100
1. Agar tidak Kecewa.....	100
2. Untuk Memperkokoh Niat.....	100
E. Hubungan Laki-laki dan Wanita Yang Dipinangnya.....	101
Bab 7 : Rukun Nikah.....	103
A. Pengertian Rukun & Syarat.....	103
1. Pengertian Rukun	103
2. Pengertian Syarat	104
3. Perbedaan Rukun dan Syarat.....	105
B. Rukun	106
1. Suami & Istri.....	106
2. Wali	107
3. Saksi	108
4. Ijab Kabul.....	109
C. Tabel.....	109
Bab 8 : Wali Nikah.....	111
A. Pengertian.....	111
1. Bahasa	111
2. Istilah.....	112
B. Wali Sebagai Rukun Nikah.....	112
1. Jumhur Ulama	112
2. Abu Hanifah.....	114
C. Peran Wali Dalam Ijab Kabul	116
D. Urutan Wali.....	117
1. Ayah Kandung.....	117
2. Kakek	117
3. Saudara	117

b. Se-ayah Tidak Seibu.....	117
4. Keponakan.....	118
5. Paman.....	118
6. Anak Paman	118
D. Syarat Sah Wali	120
1. Laki-laki	120
2. Kesamaan Agama	120
3. Berakal	121
4. Baligh	121
5. Merdeka.....	121
6. Al-Adalah	122
F. Wali 'Adhal.....	122
Bab 9 : Saksi Nikah.....	125
A. Pengertian.....	125
B. Masyru'iyah	126
C. Syarat Dasar.....	126
1. Beragama Islam.....	126
2. Taklif	128
3. Al-'Adalah.....	129
4. Minimal Dua Orang.....	133
7. Laki-laki	134
6. Merdeka.....	135
D. Syarat Teknis	135
1. Sehat Pendengaran.....	135
2. Sehat penglihatan.....	136
3. Mampu berbicara	136
4. Sadar atau terjaga.....	137
5. Memahami Bahasa Kedua Belah Pihak.....	137
6. Bukan anak dari salah satu atau kedua pengantin.....	137
E. Saksi Yang Diminta Merahasiakan Akad Nikah.....	138
Bab 10 : Ijab Qabul.....	139
A. Pengertian.....	139
1. Pengertian Ijab.....	140
2. Pengertian Kabul.....	140
B. Syarat Ijab Qabul	140
1. Satu Majelis.....	140
2. Saling Dengar dan Mengerti	141

3. Tidak Bertentangan.....	141
4. Tamyiz	141
C. Lafaz Ijab Qabul	142
1. Tidak Harus Dalam Bahasa Arab	142
2. Lafadz Nikah dan Sejenisnya.....	142
3. Dengan Fi'il Madhi.....	142
D. Bukan Termasuk Syarat.....	142
1. Kehadiran Istri dalam Majelis	142
2. Bersalaman.....	143
3. Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat.....	143
4. Sighat Ta'liq	144
Bab 11 : Mahar	149
A. Pengertian.....	149
1. Bahasa	149
2. Istilah.....	150
B. Peran Mahar.....	151
C. Nilai Mahar.....	153
1. Sepasang Sendal.....	153
2. Hafalan Quran :.....	154
3. Tidak Dalam Bentuk Apa-apa.....	154
D. Mahar Yang Tidak Memberatkan.....	155
Bab 12 : Nikah Lain Agama	159
A. Pengertian.....	159
1. Bahasa	159
2. Istilah.....	159
B. Masyru'iyah	160
1. Al-Quran.....	160
C. Wanita Ahli Ahli Kitab Zaman Sekarang.....	160
1. Pendapat Bahwa Ahli Kitab Sudah Tidak Ada.....	161
2. Pendapat Bahwa Ahli Kitab Masih Ada.....	165
D. Hikmah Larangan dan Kebolahan.....	171
Bab 13 : Nikah Mut'ah.....	175
A. Pengertian.....	175
1. Bahasa	175
2. Istilah.....	176
B. Pernah Dibolehkan Lalu Diharamkan	177

B. Dalil Haramnya Nikah Mut'ah.....	180
1. Al-Quran Al-Karim.....	180
2. Hadits Rasulullah SAW.....	181
3. Ijma' Seluruh Ummat Islam.....	182
4. Ali Mengharamkan Nikah Mut'ah.....	182
5. Tidak Sesuai Dengan Tujuan Pernikahan.....	183
6. Tidak Berorientasi Mendapatkan Keturunan.....	184
7. Umar Merajam Pelaku Nikah Mut'ah.....	184
C. Faktor Tidak Sahnya Nikah Mut'ah.....	185
1. Tidak Ada Saksi.....	185
2. Tidak Ada Wali.....	186
3. Masa Yang Terbatas.....	186
D. Konsekuensi Hukum Nikah Mut'ah.....	186
1. Tidak Saling Mewarisi.....	186
2. Tidak Ada Talak, Rujuk, Dzhihar dan lainnya.....	187
3. Bukan Muhshan.....	187
E. Hukuman Buat Pelaku.....	187
1. Tidak Dihukum Hudud.....	188
2. Dihukum Hudud.....	188
F. Hikmah Diharamkannya Nikah Mut'ah.....	189
Bab 14 : Nikah Dengan Niat Talak.....	191
A. Pengertian.....	191
Bab 15 : Nikah Siri.....	193
A. Pengertian.....	193
B. Nikah Siri Bentuk Pertama.....	194
1. Bentuk.....	194
2. Hukum.....	194
C. Nikah Sirri Bentuk Kedua.....	195
1. Bentuk.....	195
2. Hukum.....	195
D. Nikah Sirri Bentuk Ketiga.....	195
1. Bentuk.....	195
2. Hukum.....	196
E. Nikah Sirri Bentuk Keempat.....	196
1. Bentuk.....	196
2. Hukum.....	196
F. Surat Nikah.....	196

Bab 16 : Nikah Muhallil	199
A. Pengertian.....	199
B. Dalil.....	200
C. Hukum	201
D. Ketentuan Yang Menghalalkan	202
1. Istri Menikah	203
2. Pernikahan Harus Sah	203
3. Suami Barunya Harus Sudah Baligh	204
4. Niat Untuk Menikah Selamanya.....	204
5. Melakukan Hubungan Seksual.....	205
6. Jima' Yang Halal.....	206
7. Masa Iddah	207
Bab 17 : Nikah Wanita Hamil	209
A. Pengertian.....	209
1. Pengertian Zina	209
2. Pengertian Mantan Pezina.....	214
B. Keharaman	214
C. Perbedaan Pendapat	216
1. Pendapat Jumhur ulama.....	216
2. Pendapat Yang Mengharamkan	219
3. Pendapat Pertengahan.....	220
Bab 18 : Walimatul `Urs	221
A. Makna Walimah.....	222
B. Hukum Mengadakan Walimah.....	222
C. Waktu Penyelenggaraan.....	222
D. Hukum Menghadiri Walimah	222
1. Fardhu 'Ain.....	223
2. Fardhu Kifayah.....	223
E. Yang Harus Diperhatikan.....	223
1. Berlebihan dan Boros	224
2. Bukan Untuk Gengsi.....	224
3. Hendaknya Dengan Mengundang Fakir Miskin.....	225
4. Menghormati Waktu Shalat	225
F. Haruskah Pakai Hijab?	226
1. Pendapat Pertama: Mewajibkan Penggunaan Tabir	227
2. Pendapat Kedua: Tidak Mewajibkan Tabir.....	229

Bab 19 : Kewajiban Suami Istri	233
A. Pendapat 5 Mazhab Fiqih.....	234
1. Mazhab al-Hanafi.....	234
2. Mazhab Maliki.....	235
3. Mazhab As-Syafi'i	235
4. Mazhab Hanabilah.....	235
5. Mazhab Az-Zhahiri.....	235
B. Pendapat Yang Berbeda	236
C. Tugas Suami Istri di Masa Salaf	237
D. Wanita Islam Tidak Butuh Gerakan Pembebasan.....	238
Bab 20 : Poligami.....	239
A. Pengertian.....	239
B. Tuduhan Terhadap Islam.....	239
C. Sanggahan.....	242
1. Poligami Sudah Ada jauh Sebelum Islam	242
2. Barat Adalah Pendukung Poligami	244
D. Tujuan dan Syarat Poligami Dalam Islam	247
E. Berlebihan Dalam Poligami	250
1. Pihak yang berlebihan	250
2. Pihak yang mencegah poligami	252
Bab 21 : Pembatasan Kelahiran	257
A. Islam Menganjurkan Ummatnya Berketurunan.....	257
B. Syarat Kebolehan Alat Pencegah Kehamilan	261
1. Motivasi	261
2. Metode atau alat pencegah kehamilan	261
C. Alat-alat Kontrasepsi dan hukumnya.....	262
1. Pantang Berkala.....	262
2. Spermatisid.....	263
3. Kondom	264
4. IUD / Spiral.....	264
5. Tubektomi /Vasektomi	266
6. Morning-after pill.....	267
Bab 21 : Talak.....	269
A. Definisi Talak	269
B. Talak Yang Makruh.....	270
B. Hukum Talak.....	271

1. Talak wajib.....	271
2. Talak Haram.....	272
3. Talak Sunnah.....	272
4. Talak Mubah.....	272
C. Macam-macam Talak.....	273
1. Talak Sunni.....	273
2. Talak Bid'ah.....	275
c. Talak Ba'in	276
d. Talak Raj'i.....	277
e. Talak Sharih.....	277
g. Talak Munjaz dan Mu 'allaq	278
h. Talak Takhyir dan Tamlik.....	279
i. Talak dengan Pengharaman.....	279
j. Talak Wakalah dan Kitabah	280
k. Talak Haram.....	281
D. Jatuhnya Talaq.....	281
E. Lafadz Talaq.....	282
1. Lafaz yang sharih.....	282
2. Lafaz yang majazi	282
B. Talaq Dalam Islam.....	288
1. Diharamkan Thalaq Yang Tanpa Alasan Kuat	288
2. Menceraikan Waktu Haidh (Talaq Bid'iy)	289
3. Bersumpah Untuk Menceraikan Hukumnya Haram	291
4. Talaq Harus Dijatuhkan Bertahap	291
Kembali dengan Baik atau Melepas dengan Baik	292
B. Talaq Di Luar Islam.....	294
1. Talaq dalam Pandangan Agama Yahudi	294
2. Talaq dalam Pandangan Agama Kristen.....	295
3. Pertentangan Sekte Kristen dalam Persoalan Talaq.....	296
4. Efek Pengekangan Agama Kristen dalam Persoalan Talaq.....	298
5. Penolakan Farid Dalam Persoalan Ini	299
6. Agama Kristen Hanya Obat Sementara	299
Bab 22: 'Iddah	303
A. Definisi.....	303
B. Hukum 'Iddah	304
C. Hikmah Disyari'atkannya 'Iddah	305
1. Al-'Ilmu bi Bara'ati Ar-Rahim.....	305

2. Ta' dzhim Khathar Az-Zawaj.....	306
3. Tathwil Zaman Ar-Raj'ah.....	306
4. Qadha' Haq Az-Zauji.....	306
D. Masa 'Iddah Berdasarkan Jadwal Haidh	306
1. Masa Haidh atau Masa Suci	307
2. Wanita Yang Masa Iddahnya Berdasarkan Jadwal Haidh .	307
E. Masa Iddah Berdasarkan Bulan dan Hari.....	309
F. Masa Iddah Berdasarkan Kelahiran	309
G. Ditalak Tanpa Iddah	310
E. Larangan Bagi Wanita 'Iddah.....	311
1. Menerima Khitbah	311
2. Menikah	312
3. Keluar Rumah	312
4. Berhias.....	315
Bab 23 : Rujuk.....	317
A. Pengertian.....	317
1. Bahasa	317
2. Istilah.....	318
B. Masyru'iyah	319
1. Al-Quran.....	319
2. As-Sunnah	319
3. Ijma'	320
C. Hukum Rujuk.....	320
1. Wajib	321
2. Sunnah	321
3. Haram	322
D. Syarat Rujuk	322
1. Rujuknya Atas Talak Raj'i	322
Bab 24 : Fasakh	327
1. Pengertian.....	328
Bab 25 : Khulu'	329
1. Pengertian.....	329
2. Hukum Khulu'	330
3. Bagaimana Talak dalam Khulu'?	330
4. Syarat-syarat Khulu'	332
5. Beberapa Hukum Yang Berkenaan dengan Khulu'	333

6. Khulu' Menjadikan Semua Urusan Pada Istri	333
7. Khulu' Pada Masa Suci dan Haid.	334
8. Mengambil Seluruh Pemberian Isteri dalam Khulu'	334
Bab 26 : Ilaa'	337
1. Definisi Ilaa'	337
2. Boleh Kembali atau Menceraikan	339
3. Talak yang Jatuh Karena Ilaa'	341
Bab 27 : Zhihar.....	343
1. Defenisi Zhihar	343
2. Kafarat Zhihar	344
3. Pembayaran Kafarat.....	346
4. Menzhihar Kemudian Menyetubuhinya.....	348
5. Perbedaan Pendapat Mengenai Kekhususan Zhihar	348
6. Menyamakan Dengan Wanita Mahram	349
7. Yang Diwajibkan Membayar kafarat.....	350
Bab 28 : Li'an.....	351
1. Pengertian.....	351
Bab 29 : Terlepasnya Tali Nikah	353
A. Hilang	353
B. Dipenjara	353
C. Pindah Agama.....	353
Bab 30 : Cacat Kompilasi Hukum Islam.....	355
A. Cacat Pada Hukum Pernikahan.....	359
B. Cacat Pada Hukum waris	359
Penutup	361
Pustaka	363

Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para shahabat, pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Pembaca yang budiman,

Selamat bertemu kembali di buku kedelapan dari Seri Fiqih Kehidupan. Pada buku ini kita akan banyak membahas tentang pernikahan dalam syariat Islam, hukum-hukum yang terkait dengannya serta semua hal yang juga terkait dengan pernikahan.

Pernikahan dan rumah tangga sesungguhnya menempati posisi yang sangat penting dan menentukan dari jati diri sebuah bangsa. Sebab di dalam sebuah rumah tangga itulah pada calon generasi penerus itu dilahirkan sekaligus dipersiapkan. Biasanya, pernikahan yang baik akan diteruskan dengan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Maka hasilnya adalah lahirnya generasi yang sehat jasmani rohani dan siap menjadi generasi penerus.

Sebaliknya, seringkali perkawinan yang kurang bermoral seringkali merusak sendi-sendi keharmonisan rumah tangga, dimana sedikit banyak pasti akan berpengaruh kepada kualitas dari generasi penerus.

Maka perbaikan generasi dimulai dari sebuah pernikahan yang sehat, sejalan dengan tujuan syariah, serta mengikuti alur yang telah diridhai Allah SWT.

Karena itulah kita butuh rujukan dari syariat Islam, yang

menjadi pembimbing sekaligus pemberi petunjuk dan menerangi jalan, agar kita tidak tersesat atau menyimpang dari jalan yang telah Allah tetapkan.

Kita sebagai muslim bersyukur bahwa sejak dahulu para ulama telah menuliskan ilmu yang berharga kepada kita, sehingga dengan warisan mereka itu kita tetap masih mengenal jalan Allah dan Rasul-Nya dengan jelas, mudah dan ringan.

Rasa syukur kita akan semakin bertambah manakala kita bandingkan kehidupan muslim yang sejuak ini dengan hancurnya sendi-sendi kehidupan di dalam peradaban lain. Dan biasanya, keruntuhan itu dimulai dari rusaknya tatana pernikahan dan gagalnya mereka dari membangun rumah tangga yang ideal.

Barat Yang Nyaris Punah

Bangsa Eropa (baca:barat) di penghujung zaman ini nyaris segera akan menemui kepunahannya. Bukan karena mereka akan ditaklukkan oleh musuh-musuhnya, juga bukan akibat dari peperangan akhir zaman, melainkan karena life style yang mereka ciptakan sendiri, yaitu sikap anti pernikahan dan cenderung tidak suka punya keturunan.

Padahal suatu peradaban itu terdiri dari berlapis-lapis generasi, dimana tiap kali satu generasi sudah berlalu, segera akan diganti dengan generasi berikutnya.

Namun yang terjadi di peradaban Barat hari ini sungguh mengherankan. Mereka cenderung meninggalkan pernikahan, tidak suka membangun keluarga, lari dari tanggung-jawab atas beban sebagai kepala rumah tangga, dan tentunya rada enggan untuk punya anak dan berketurunan.

Di negara maju angka kelahiran menurun sampai di bawah angka kematian. Pada akhir 1990-an di Eropa, angka tersebut turun sampai di bawah 1,4.

Kalau kecenderungan ini terus bertahan dan mendominasi pola pikir peradaban barat ini, maka perlahan tapi pasti peradaban itu akan punah, karena tidak ada lagi generasi penerusnya. Ras mereka akan semakin terdesak dan terkalahkan oleh ras lainnya yang tetap semangat untuk melahirkan generasi.

Kecenderungan yang menyimpang di Barat ini umumnya lahir dari paham materialisme yang sangat dominan disana, serta hilangnya nilai-nilai humanisme yang salah satu akarnya adalah sebuah keluarga.

Penyimpangan ini ternyata sekarang bukan hanya terjadi di barat, tetapi juga terjadi di berbagai negeri. China yang dihuni oleh seperlima penduduk dunia, saat ini sudah berhasil menurunkan angka kelahiran sampai di bawah angka kematian. Hal itu sudah berlangsung selama hampir 20 tahun, antara lain berkat kebijakan paksa satu-anak yang diterapkan pada 1979. Perempuan China yang rata-rata masih punya enam anak pada 1965, sekarang hanya punya 1,5.

Di Iran, dengan dukungan penguasa, angka kelahiran turun lebih dari 70 persen sejak awal 1980-an.

Di Brasil yang demokratis dan penduduknya penganut Katolik, kaum perempuan berhasil menurunkan angka kesuburan menjadi tinggal separuhnya dalam tempo seperempat abad.

Pernikahan Menjamin Eksistensi Manusia

Karena itulah Allah SWT mensyariatkan institusi perkawinan, yang tujuannya selain sebagai penyaluran hasrat biologis dan psikologis, juga berfungsi utama sebagai penjamin dari keberlangsungannya peradaban umat manusia umumnya, dan kelanggengan suatu ras atau bangsa.

Sepanjang sejarah umat manusia, kita menemukan banyak suku-suku primitif yang tidak berpakaian, tidak

punya produk seni, atau masih kanibal dan makan daging manusia. Namun kita tidak pernah menemukan adanya suku tertentu yang tidak mengenal lembaga perkawinan atau yang tidak berketurunan. Sebab pada hakikatnya, kawin dan berketurunan merupakan insting yang paling asasi dalam kehidupan umat manusia.

Bahkan kehidupan hewan sekali pun juga mengenal perkawinan, kehamilan, berketurunan dan memelihara anak-anak mereka.

Besarnya Populasi : Salah Satu Tujuan Pernikahan

Umat Islam sendiri kini telah mencapai jumlah yang fantastis, tidak kurang dari 1.6 milyar. Dengan pemahaman syariah dan kesadaran agama yang seadanya, ternyata masih banyak yang mempertahankan pernikahan.

Secara global penduduk muslim sebagaimana diramalkan oleh Pew Forum on Religion dan Public Life, akan naik sekitar dua kali angka populasi nonMuslim selama dua dekade ke depan angka kenaikan tahunan rata-rata sebesar 1,5 persen buat Muslim, dibanding 0,7 persen buat nonMuslim.

Dalam laporannya, sekitar 60 persen muslim dunia akan tinggal di daratan Asia-Pasifik tahun 2030, 20 persen di Timur Tengah, 17,6 persen di Afrika subSaharam 2,7 persen di Eropa dan 0,5 persen di Amerika.

Pakistan akan mengejar Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim paling padat di dunia tahun 2030, kata laporan itu, sementara minoritas muslim di India berpenduduk Hindu akan mempertahankan statusnya sebagai populasi muslim terbesar ketiga.

Migrasi berkesinambungan akan menambah jumlah minoritas muslim Eropa sebesar sepertiga tahun 2030 menjadi delapan persen penduduk kawasan itu dari enam persen.

Penduduk muslim di Prancis akan naik menjadi 6,9 juta atau 10,3 persen dari jumlah penduduk, dari 4,7 juta (7,5 persen), di Inggris menjadi 5,6 juta (8,2 persen) dari 2,9 juta dan di Jerman menjadi 5,5 juta (7,1 persen) dari 4,1 juta (lima persen).

Pernikahan : Keunikan

Bicara tentang pernikahan sebenarnya bicara tentang keunikan yang tidak ada habisnya. Allah SWT menciptakan manusia secara individu, baik laki-laki mau pun perempuan, lalu terjadi pernikahan di antara kedua, kemudian lahirlah manusia baru dari hasil pernikahan itu, yang kemudian muncullah berbagai bangsa, ras dan peradaban yang berbeda.

Semua itu sangat unik.

Oleh karena itulah Allah SWT menyebutkan bahwa pernikahan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Padahal biasanya, tanda-tanda kekuasaan itu terkait dengan berbagai peristiwa di alam semesta, seperti perputaran bumi para porosnya, perlintasan matahari dan bulan, atau tentang betapa ajaibnya faal tubuh seekor unta.

Namun di antara sekian banyak 'keajaiban' itu, Allah SWT menyebut perkawinan, yaitu bersatunya dua insan yang hidup bersama dengan hubungan yang sangat unik.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar-Ruum : 21)

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamankan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Bab 1 : Pengertian Nikah

IKHTISHAR	
A.	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.
B.	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.
C.	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.
D.	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.

A. Pengertian Menikah

1. Bahasa

Secara bahasa, kata *an-nikah* (النكاح) punya beberapa makna. Di antara makna kata tersebut secara etimologis atau

secara bahasa adalah :

- Hubungan kelamin atau *al-wath'u* (الوطء) yang artinya hubungan seksual.
- Akad, atau *al-'aqdu* (العقد), maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Dan para ulama berbeda pendapat tentang makna yang manakah yang merupakan makna asli dari nikah dan mana yang makna kiasan? Apakah makna asli nikah itu hubungan seksual dan makna kiasannya akad ikatan dan kesepakatan? Ataukah sebaliknya, makna aslinya adalah ikatan atau akad, sedangkan hubungan seksual justru makna kiasannya?

Dalam hal ini, para ulama terpecah menjadi tiga pendapat :

Pendapat pertama : mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual (الوطء), sedangkan akad adalah makna kiasan.

Pendapat kedua : mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad (العقد), sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja.

Pendapat ketiga : ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah fiqih, para ulama dari masing-masing mazhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ مَلَكَ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا أَيْ يُفِيدُ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ
الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ

*Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.*¹

b. Mazhab Al-Malikiyah

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi :

عَقْدٌ لِحِلِّ تَمْتُّعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ

*Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.*²

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

*Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.*³

d. Mazhab Al-Hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam mazhab Al-Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Asy-Syafi'iyah,

¹ Ad-dur Al-Mukhtar wa Rad Al-Muhtar jilid 2 halaman 258

² Asy-Syarhus-Shaghir wa Hasyiyatu As-Shawi jilid 2 halaman 332

³ Mughni Al-Muhtaj jilid 3 halaman 123

yaitu :

عَقْدُ التَّزْوِجِ أَيُّ عَقْدٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِجٍ أَوْ تَرْجَمْتُهُ

Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan.⁴

B. Masyru'iyah

Nikah disyariatkan di dalam Al-Quran Al-Kariem, sunnah nabawiyah dan juga lewat ijma' seluruh umat Islam.

1. Al-Quran Al-Kariem

Landasan masyru'iyah pernikahan dalam syariat Islam adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi (QS. An-Nisa' : 3)

Dan juga firman Allah SWT yang lain :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Dan nikahilah wanita-wanita yang sendirian di antara kalian. (QS. An-Nur : 32)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum dan masyru'iyah dari pernikahan.

2. Hadits Nabawi

Ada begitu banyak hadits nabawi yang memerintahkan pernikahan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan para pemuda yang belum menikah

⁴ Kasysyaf Al-Qinna' ala Matnil Iqna' jilid 5 halaman 5

namun telah memiliki kemampuan untuk menikah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabdakepada kami,"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)

Di dalam hadits yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa menikah adalah jalan hidup beliau dan contoh itu sengaja dijadikan sebagai panutan buat umat beliau:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku. (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak dizinkan :

لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه عَلَى عُمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menolak Usman bin Maz'unin membujang, dan seandainya (Nabi) mengizinkan padanya niscaya memperbolehkan.(HR. Ibnu Majah)

Kalau pun bukan karena motivasi nafsu dan lainnya, menikah dianjurkan karena semata-mata perintah agama.

3. Ijma

Seluruh umat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam.

Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, dan tetap terus dijalankan oleh umat manusia, meski mereka banyak yang mengingkari agama.

C. Hakikat Pernikahan

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam *alaihissalam*, kecuali diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan.

Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bola bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata.

Meski banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan, dan ikatan itu merupakan syariat dari Allah.

Fir'aun disebut-sebut sebagai orang yang paling durhaka

kepada Allah, bahkan sampai menyatakan bahwa dirinya adalah tuhan yang patut disembah oleh manusia. Namun dalam keingkarannya itu, Fir'aun tetap saja menikah dan hidup sebagai suami dari istrinya.

Para durjana di muka bumi yang dikenang manusia sebagai laknat, umumnya mereka menikah dan punya pasangan hidup. Bahkan bangsa-bangsa yang komunis dan atheis sekali pun tetap saja hidup dalam ikatan pernikahan.

Semua itu menunjukkan bahwa umat manusia tidak bisa hidup tanpa ikatan pernikahan, dimana mereka saling mengikatkan diri dalam atap rumah tangga.

Bab 2 : Anjuran Menikah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah :

A. Sunnah Para Nabi dan Rasul

Kalau ada orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, mereka tentulah bukan para pendeta atau biksu yang hidupnya membujang dan menjauhi hidup berumah tangga. Kalau ada orang yang dijamin pasti masuk surga setelah terjadi hari kiamat nanti, pastilah mereka adalah para nabi dan rasul yang mulia.

Para pendeta dan biksu hanya mengklaim diri mereka sebagai orang suci, tetapi di sisi Allah sebagai tuhan yang menetapkan tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya, para pendeta dan biksu yang tidak menikah itu bukan orang yang dekat dengan diri-Nya.

Orang-orang terdekat yang langsung menerima wahyu dari Allah SWT tidak lain hanyalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang resmi menjadi pembawa wahyu dari langit.

Dan para nabi serta rasul itu seluruhnya hidup normal dengan menikahi wanita, berumah tangga dan punya anak serta keturunan.

Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. (QS. Ar-Ra'd : 38)

Dan di dalam hadits nabi SAW disebutkan bahwa menikah itu bagian dari sunnah para Nabi dan Rasul.

Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : [1] Hinna',⁵ [2] berparfum, [3] siwak dan [4] menikah. (HR. At-Tirmizi)

1. Para Nabi Menikah

Al-Ustadz Khalid Al-Athfi, mantan ketua *Al-Jam'iyah Asy-Syar'iyah li Al-'Amilina bi Al-Kitabi wa As-Sunnah Al-Muhammadiyah* di Jiza, menulis sebuah penelitian yang cukup informatif melengkapi ayat dan hadits di atas tentang pernikahan-pernikahan para nabi.⁶

Menurut beliau, para nabi dan rasul itu bukan hanya menikah tetapi juga punya istri lebih dari satu orang. Berikut adalah hasil penelitian beliau :

a. Nabi Ibrahim Menikah 3 kali

Pertama kali beliau menikah dengan Sarah, karena tidak punya anak, maka beliau menikah lagi dengan Hajar yang memberinya anak yang bernama Nabi Ismail *'alaihissalam*.

Lalu Sarah kemudian hamil dan melahirkan Nabi Ishak *'alaihissalam*. Istri ketiga nabi Ibrahim adalah Qutsurah (قثورة), darinya tidak disebutkan ada keturunan atau tidak.

b. Nabi Ya'qub Menikah 5 kali

Nabi Ya'qub *alaihissalam* adalah anak dari Nabi Ishaq *'alaihissalam*, cucu dari Nabi Ibrahim *'alaihissalam* yang berjulukan Israil.

Sebutan Bani Israil dinisbahkan kepada anak-anak beliau yang konon berjumlah 12 orang, hasil dari pernikahan dengan 5 orang istri. Di antara anak-anak beliau adalah Nabi Yusuf *'alaihissalam* dan Bunyamin.

⁵ Hinna' artinya adalah memakai pacar kuku. Namun sebagian riwayat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bukan Hinna' melainkan Haya' yang maknanya adalah rasa malu.

⁶ Lihat situs www.islam2all.com

c. Nabi Musa Menikah 4 kali

Nabi yang paling dibanggakan oleh Bani Israil atau Yahudi adalah Nabi Musa *'alaihissalam*. Beliau menikah 4 kali, salah satunya adalah Shafura (Zaphora), puteri Nabi Syu'aib *'alaihissalam*.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرْنِي
ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia : "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(QS. Al-Qashash : 27)

d. Nabi Daud Menikah 9 kali

Nabi Daud *alaihissalam* adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israil yang memiliki kerajaan yang amat besar. Beliau disebutkan menikah 9 kali.

Nabi Daud ini menjadi simbol dan perlambang bahwa keangkar-murkaan pasti akan dapat dikalahkan dengan iman dan keteguhan hati.

e. Nabi Sulaiman Menikah 1000 Kali

Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman *alaihissalam* memiliki istri sebanyak 1.000 orang. Pendapat lain menyebutkan istri beliau 300 orang dan 700 budak wanita.

Ada sebuah *atsar* menyebutkan bahwa beliau menggilir 90 istrinya dalam semalam dan beliau berkata :

لَأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلَ كُلُّ امْرَأَةٍ وَاكِدًا فَارِسًا
يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Aku akan menggilir istriku hingga dalam satu malam sehingga mereka masing-masing hamil dan melahirkan prajurit yang berperang di jalan Allah

2. Apakah Nabi Isa Menikah?

Sudah lazim di kalangan pemeluk Kristiani anggapan bahwa Nabi Isa *alaihissalam* dianggap tidak pernah menikah. Sehingga ketika ada novel yang menyebutkan bahwa beliau pernah menikah dengan Maria Magdalena, gereja pun protes atas pencemaran itu.

Buat kita sebagai muslim, bagaimana memandang masalah ini? Benarkah informasi bahwa Nabi Isa *alaihissalam* itu tidak pernah menikah selama hidup beliau? Atau malah sebaliknya, beliau pernah menikah dan hidup normal sebagaimana umumnya manusia?

Kita tidak menemukan informasi resmi dari Al-Quran Al-Karim bahwa Nabi Isa *alaihissalam* hidup membujang. Sebagaimana sebaliknya juga tidak ada informasi tentang beliau menikah atau tidak.

Namun secara umum ayat di atas telah menyebutkan bahwa semua nabi itu memiliki istri bahkan juga punya keturunan. Bahkan Nabi Adam *alaihissalam* sebagai nabi yang pertama, juga sudah dilengkapi dengan istri.

Sehingga secara dalil umum kita meyakini bahwa sebagai salah seorang nabi, beliau pun pasti menikah dan berketurunan. Hanya saja, kita tidak pernah tahu siapakah wanita yang menjadi istri beliau. Dan tidak tertutup kemungkinan beliau pun menikah bukan hanya dengan satu istri. Sebagaimana tidak tertutup kemungkinan bahwa beliau punya anak, sebagaimana layaknya para nabi dan rasul.

Kalau ada persepsi bahwa Nabi Isa *alaihissalam* tidak menikah dan tidak punya anak, kita perlu mencurigai hal itu, mengingat informasi itu justru datang dari para ahli kitab, dimana periwayatan mereka tidak bisa kita terima. Dan terbukti selama beberapa ratus tahun agama yang beliau bawa itu sempat dikuasai oleh kalangan pendeta yang mengajarkan anti pernikahan.

Maka sangat boleh jadi para pendeta itu adalah orang-orang yang bertanggung-jawab atas informasi yang keliru tentang sosok Nabi Isa, demi untuk menjadikan kehidupan beliau sebagai legitimasi dari pembujangan para pendeta.

Kalau pun ada pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Isa *alaihissalam* karena alasan khusus tidak menikah, maka harus ada dalil yang qath'i lewat jalur riwayat yang shahih, baik lewat ayat Al-Quran atau As-Sunnah yang bisa diterima. Selama tidak ada dalil tersebut, maka asumsi tidak menikahnya Nabi Isa *alaihissalam* harus tertolak dengan adanya keumuman ayat di atas.

3. Injil : Isa Menikah dan Poligami

Di dalam Injil Matius disebutkan bahwa Nabi Isa *alaihissalam* bukan hanya sekedar tidak membujang, bahkan beliau menikah lebih dari satu perempuan. Beliau menikahi 5 orang wanita.

Prof. Dr. Barbara Tiring, pakar theology dari University Of Australia yang telah melakukan penelitian atas apa yang disebut sebagai 'Naskah Laut Mati' selama lebih dari 20 tahun dan menghubungkannya dengan ayat-ayat Injil. Sehingga dia berkesimpulan yang cukup kontroversial bagi umumnya pemeluk agama Kristen saat ini, bahwa nabi Isa bukan hanya beristri tetapi poligami.

Menurutnya upacara pernikahan Nabi Isa berusaha dikaburkan oleh pihak Gereja. Misalnya dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 :

Datanglah seorang perempuan dengan membawa buli buli pualam yang berisi minyak wangi murni yang mahal harganya, setelah dipecahkan buli buli itu dan dicurahkan minyak itu ke kepala Yesus.

Lukas pasal 7 ayat 37 menjelaskan bahwa Maria Magdalena membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi, sambil menangis ia berdiri di belakang kaki Nabi Isa, kemudian dibasahnya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, menciumnya dan meminyakinya.

Seorang perempuan membawa minyak wangi menyeka dan memberi minyak wangi ke rambutnya. Ini adalah upacara pernikahan bangsawan yahudi. Sebenarnya itu adalah perbuatan pihak gereja untuk menutupi fakta sejarah bahwa sesungguhnya Nabi Isa menikah.

Barbara Tiring mengatakan bahwa pernikahan Nabi Isa dengan Magdalena sangat jelas dalam Injil, karena Maria datang meminyaki rambut Yesus dan menciumnya. Menurut ini adalah upacara pernikahan, karena tidak ada seorang perempuan mencium laki-laki yang bukan muhrimnya melainkan di hukum mati. Kalau Maria Magdalena tidak dihukum mati, asumsinya karena Maria Magdalena sedang menyelenggarakan upacara pernikahan dengan Yesus.

Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes memang bungkam tentang pernikahan ini, namun Injil Philipus menjelaskan menyebutkan hal itu. Sayangnya Injil Philipus ini ditolak oleh Gereja yang kini berkuasa. Karena kalau Gereja menerima injil Philipus bahwa beliau menikah, maka paham kerahiban yang selama ini mereka anut akan runtuh dengan sendirinya. Biarawan dan biarawati itu akan sia-sia saja mengabdikan, karena ternyata yang mereka ikuti justru menikah, punya anak bahkan berpoligami.

Naskah Laut Mati bahkan menjelaskan kronologi perkawinan Yesus. Perkawinan Yesus yang pertama dengan

Maria Magdalena pada hari Jum'at 22 september 30M pk 18:00pm yang bertempat di Ain Feshkha (Palestina) ini adalah kawin gantung.

Kemudian pernikahan yang kedua pada hari Kamis 19 Maret 33M jam 24:00 bertempat di Ain Feshkha (Kana). Yesus kawin yang kedua kalinya dengan Maria Magdalena. Saat itu adalah saat sebelum Yesus di salib. Dan saat itu Yesus dan Maria Magdalena sudah bercampur dengan Istrinya. Ini di perlihatkan dalam Yohanes pasal 12 ayat 3

Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 7, dijelaskan bahwa pada tanggal 14 Juni tahun 37 Masehi, lahirlah anak Nabi Isa yang pertama, yaitu Yesus Justus yang berbunyi : *and the words of God continued to spread*". Kemudian dijelaskan lagi pada tanggal 10 April tahun 44 Masehi, lahirlah anak Yesus yang ketiga yang tidak dijelaskan namanya.

Selanjutnya pada malam Selasa 17 Maret 50 Masehi, 17 tahun setelah resepsi dengan Maria Magdalena, Nabi Isa menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama Lydia.

B. Sunnah Nabi Muhammad SAW

Kalau pun ternyata benar bahwa Nabi Isa *alaihissalam* tidak menikah, tetap saja kita tidak perlu menjadikan perilaku hidup beliau sebagai tuntunan hidup. Sebab meski kedudukan beliau adalah seorang nabi, sayangnya beliau bukan nabi yang diutus untuk kita. Beliau hanya diutus untuk Bani Israil saja dan bukan buat orang Melayu atau orang Jawa, sebagaimana firman Allah SWT :

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

Dan (Nabi Isa sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu

dengan membawa sesuatu tanda (mu'jizat) dari Tuhanmu. (QS. Ali Imran : 49)

Maka kita yang bukan berdarah Israel tentu tidak perlu ikut-ikutan tidak kawin. Toh yang beliau bawa itu bukan syariat yang turun buat kita. Buat kita ada nabi khusus yaitu Rasulullah SAW. Beliau tegas-tegas menikah, bahkan kalau dihitung jumlah istri beliau cukup banyak. Dan beliau bersabda :

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nikah (kawin) itu dari sunnahku, maka barangsiapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku. (HR. Ibnu Majah)

Hadits ini tegas sekali menyebutkan bahwa orang yang tidak melakukan pernikahan, maka tidak termasuk golongan umat Muhammad SAW. Ketika ada salah seorang shahabat beliau yang tidak mau menikah, maka beliau pun menolak perbuatan.

لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ
لَاخْتَصَمْنَا

Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menolak Usman bin Maz'unin membujang, dan seandainya (Nabi) mengijinkan padanya niscaya memperbolehkan. (HR. Ibnu Majah)

Berbeda dengan sejarah Nabi Isa *alaihissalam* yang lebih banyak sisi gelapnya ketimbang sisi terangnya, pernikahan Rasulullah SAW dengan beberapa wanita cukup jelas di dalam sejarah. Para wanita yang pernah dinikahi oleh Rasulullah SAW itu adalah :

1. Khadijah binti Khuwailid

Khadijah binti Khuwailid *radhiyallahuanha* adalah wanita yang pertama kali dinikahi Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun 68 sebelum Hijrah, mendampingi beliau SAW sebagai wanita kaya yang hidup dari usaha perniagaan. Dan untuk menjalankan perniagaannya itu ia memiliki beberapa tenaga laki-laki, diantaranya adalah Muhammad SAW sebelum beliau menjadi suaminya.

Sebenarnya Khadijah adalah wanita janda yang telah menikah dua kali. Pertama ia menikah dengan Zurarah At-Tamimi dan yang kedua menikah dengan Atid bin Abid Al-Makhzumi. Dan masing-masing wafat dengan meninggalkan seorang putera.

Pada masa jandanya, banyak tokoh Quraisy yang ingin mempersuntingnya. Namun beliau selalu menolaknya. Dibalik semua itu, Allah memang telah mempersiapkan Khadijah untuk menjadi pendamping Rasul-Nya dan menjadi pembela dan penolong risalah yang beliau sampaikan.

Dari pernikahannya wanita ini Rasulullah SAW dikaruniai beberapa putera, yaitu Qosim, Abdullah, Zainab, Ruqayah, Ummu Kultsum dan Fathimah. Namun putera beliau yang laki-laki meninggal dunia sebelum dewasa.

2. Aisyah binti Abu Bakar

Dia adalah putri Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang Rasulullah SAW lebih suka memanggilnya dengan panggilan kesayangan, *Humaira*. Aisyah binti Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah berasal dari keturunan mulia suku Quraisy.

Ketika umur 6 tahun, gadis cerdas ini dipersunting oleh manusia termulia Rasulullah SAW berdasarkan perintah Allah melalui wahyu dalam mimpi beliau.

Aisyah *radhiyallahu'anha* memulai hari-harinya bersama Rasulullah sejak berumur 9 tahun. Mereka mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang diliputi suasana

Nubuwwah. Rumah kecil yang disamping masjid itu memancarkan kedamaian dan kebahagiaan walaupun tanpa permadani indah dan gemerlap lampu yang hanyalah tikar kulit bersih sabut dan lentera kecil berminyak samin (minyak hewan).

4. Saudah binti Zam'ah

Saudah adalah seorang janda sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau menikah pertama kali dengan Sakran bin Amr, saudara laki-laki Suhaili bin Amr Al-Amiri. Ia bersama suaminya adalah termasuk kelompok kaum muslimin yang berjumlah 8 orang dari Bani Amir yang hijrah ke Habasyah dengan meninggalkan harta-harta mereka. Tak lama kemudian setelah berakhirnya pengujian pengungsian di negeri Habasyah, ujian yang lainpun datang. Saudah harus kehilangan suaminya menghadap Sang Khaliq selamanya. Maka jadilah ia seorang janda seiring dengan usianya yang mulai menapaki masa senja.

Hari-hari duka dilalui dengan ketabahan. Dan inilah yang membuat Rasulullah SAW merasa terkesan kepadanya serta bersedia membantu Saudah tak ubahnya seperti masa keduakaan yang dialami Rasulullah SAW sejak meninggalnya Khadijah. Wanita pertama yang beriman dikala manusia berada dalam kekafiran, yang mendermakan hartanya ketika manusia menahannya, dan melalui dialah Allah anugerahkan seorang putera.

Namun setelah masa-masa itu datanglah Khaulah binti Hakim kepada Rasulullah seraya bertanya: "Tidakkah engkau ingin menikah lagi, Ya Rasulullah?" Dengan suara sedih dan duka Rasulullah SAW menjawab : "Siapakah yang akan menjadi istriku setelah Khadijah, ya Khaulah?" Khaulah berkata lagi : "Terserah padamu , ya Rasulullah, engkau menginginkan yang gadis atau yang janda". "Siapakah yang masih perawan?", tanya Rasulullah kepada Khaulah.

Khaulah pun menjawab :“Anak perempuan dari orang yang paling engkau cintai, ‘Aisyah binti Abu Bakar”. “Dan siapakah kalau janda?” tanya beliau. Khaulah menjawab: “Ia adalah Saudah binti Zam’ah, yang ia beriman kepadamu dan mengikutimu atas apa-apa yang kamu ada padanya”.

Akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan ‘Aisyah dan tidak lama kemudian beliau menikahi Saudah menjadi pendamping kedua bagi beliau. Kehadirannya sebagai istri dalam rumah tangga Rasulullah SAW mampu membahagiakan hati beliau. Dan Saudah hidup bersendirian dengan Rasulullah SAW sekitar tiga tahun lebih. Beliau membantu Rasulullah SAW dan putri-putri beliau.

Setelah selama tiga tahun baru kemudian datang lah ‘Aisyah ke rumah Rasulullah SAW dan disusul istri-istri beliau yang lain seperti Hafshah, Zainab Ummu Salamah, dan lainnya.

Saudah memahami bahwa pernikahannya dengan Nabi SAW didasari karena rasa iba beliau kepadanya setelah kematian suaminya. Semua itu menjadi jelas ketika Nabi ingin menceraikannya secara baik-baik, sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang keinginannya untuk talak menceraikan Saudah, maka Saudah merasa seakan-akan berada dalam mimpi yang buruk yang menyesak dadanya. Ia tetap ingin menjadi istri dari junjungan para nabi sampai Allah membangkitkannya dirinya di hari kiamat kelak. Dengan suara yang lembut ia berbisik kepada suaminya: “Tahanlah aku, wahai Rasulullah dan demi Allah, aku berharap Allah membangkitkan aku di hari Kiamat dalam keadaan aku sebagai istrimu”. Kemudian ia memberikan hari-hari gilirannya untuk ‘Aisyah istri yang sangat disayangi beliau.

Akhirnya Rasulullah SAW memperkenankan permintaan wanita yang mempunyai perasaan baik ini. Sehingga Allah turunkan ayat tentang hal ini, yaitu dalam surat An-Nisa ayat

128 :

“....maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Rasulullah bersabda :

“Tidak ada seorang wanita pun yang paling aku senangi menjadi orang sepertinya selain Saudah binti Zam`ah (HR. Muslim).

Saudah berkata :

”Ya Rasulullah, aku berikan hariku kepada Aisyah radliyallahu ‘anha. Jadi Rasulullah SAW membagi waktu kepada Aisyah radhiyallahuanha dua hari, sehari miliknya sendiri dan sehari lagi pemberian Saudah.”(HR Muslim)

Demikianlah Ummul Mukminin Saudah tinggal di rumah Nabi, dan beliau hari-harinya dengan keridhaan, ketenangan dan rasa syukur kepada Allah sampai kepergiannya menghadap Rabbnya dimasa pemerintahan Umar bin Khaththab *radhiyallahu ‘anhu*.

C. Bagian Dari Tanda Kekuasaan Allah

Menikah adalah salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Ruum : 21)

D. Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.(QS. An-Nur : 32)

E. Ibadah Dan Setengah Dari Agama

Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim)

F. Tidak Ada Pembujangan Dalam Islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina.

Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu maka dianjurkan supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri.

Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin; atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.

Nabi memperhatikan, bahwa sebagian sahabatnya ada yang kena pengaruh kependetaan ini (tidak mau kawin). Untuk itu maka beliau menerangkan, bahwa sikap semacam itu adalah menentang ajaran Islam dan menyimpang dari sunnah Nabi. Justru itu pula, fikiran-fikiran Kristen semacam ini harus diusir jauh-jauh dari masyarakat Islam.

Abu Qilabah mengatakan "Beberapa orang sahabat Nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan (tidak kawin dan tidak menggaulinya) serta akan hidup membujang. Maka berkata Rasulullah SAW dengan nada marah lantas ia berkata:

'Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur lantaran keterlaluhan, mereka memperketat terhadap diri-diri mereka, oleh karena itu Allah memperketat juga, mereka itu akan tinggal di gereja dan kuil-kuil. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia, berhajilah, berumrahlah dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu.

Kemudian turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamka yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. (QS. Al-Maidah: 87)

Mujahid berkata: Ada beberapa orang laki-laki, di antaranya Usman bin Madh'un dan Abdullah bin Umar bermaksud untuk hidup membujang dan berkebiri serta memakai kain karung goni. Kemudian turunlah ayat di atas.

Ada satu golongan sahabat yang datang ke tempat Nabi untuk menanyakan kepada isteri-isterinya tentang

ibadahnya. Setelah mereka diberitahu, seolah-olah mereka menganggap ibadah itu masih terlalu sedikit. Kemudian mereka berkata-kata satu sama lain: di mana kita dilihat dari pribadi Rasulullah SAW sedang dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang?

Salah seorang di antara mereka berkata: Saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan: Saya akan bangun malam dan tidak tidur. Yang ketiga berkata: Saya akan menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan kawin selama-lamanya.

Maka setelah berita itu sampai kepada Nabi SAW ia menjelaskan tentang kekeliruan dan tidak lurus nya jalan mereka, dan ia bersabda:

لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Namun saya bangun malam tapi juga tidur, saya berpuasa tapi juga berbuka, dan saya juga kawin dengan perempuan. Oleh karena itu barangsiapa tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. (HR Bukhari Muslim)

Said bin Abu Waqqash berkata:

Rasulullah SAW menentang Usman bin Madh'un tentang rencananya untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, niscaya kamu akan berkebiri. (HR. Bukhari)

Dan Rasulullah juga menyerukan kepada para pemuda keseluruhannya supaya kawin, dengan sabdanya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabdakepada kami,"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)

Dari sini, sebagian ulama ada yang berpendapat: bahwa kawin itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, tidak boleh ditinggalkan selama dia mampu.

Sementara ada juga yang memberikan pembatasan -- wajib hukumnya-- bagi orang yang sudah ada keinginan untuk kawin dan takut dirinya berbuat yang tidak baik.

Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak kawin karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung yang berat terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu demi menjaga kehormatan dirinya.

Janji Allah itu dinyatakan dalam firmanNya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Kawinkanlah anak-anak kamu (yang belum kawin) dan orang-orang yang sudah patut kawin dari hamba-hambamu yang laki-laki ataupun hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan

memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahNya. (QS. An-Nur 32)

Sabda Rasulullah SAW:

Ada tiga golongan yang sudah pasti akan ditolong Allah, yaitu: (1) Orang yang kawin dengan maksud untuk menjaga kehormatan diri; (2) seorang hamba mukatab yang berniat akan menunaikan; dan (3) seorang yang berperang di jalan Allah" (Riwayat Ahmad, Nasa'i, Tarmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim)

G. Menikah Itu Ciri Khas Makhluk Hidup

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(QS. Az-Zariyat : 49)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(QS. Yaasin : 36)

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tanggungi.(QS. Az-Zukhruf : 12)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.(QS. An-Najm : 45)

□

Bab 3 : Hukum Pernikahan

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kajian tentang anjuran untuk menikah. Dalam pembahasan ini kita akan berbicara tentang hukum menikah dalam pandangan syariah.

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan,

menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa mejadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan.

Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, mari kita bedah satu persatu.

A. Wajib

Menikah itu wjib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firman-Nya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.(QS. An-Nur : 32)

B. Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT.

Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang banyak anak, karena Aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Menikahlah, karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib nasrani. (HR. Al-Baihaqi 7/78)

Bahkan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* pernah berkomentar tentang orang yang tidak mau menikah sebab orang yang tidak sempurna ibadahnya.

C. Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan

hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menularkan penyakitnya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

1. Al-Istibdhah

Praktik perkawinan semacam ini bertujuan mencari bibit unggul sebagai keturunan. Caranya, suami memerintahkan istrinya untuk tidur seranjang dengan laki-laki yang gagah perkasa, kaya dan pandai. Harapannya agar anak yang dilahirkannya nanti dari hasil hubungan seks menjadi sama dan setidaknya meniru jejak dan karakter sang ayah. Meskipun, ayahnya itu bukanlah suaminya yang sah.

Adat perkawinan semacam ini banyak ditemui di kalangan penduduk kota Kabul, Turki, dan Sparta.

Di Sparta, masyarakat akan mencemooh kaum laki-laki sebagai suami yang cemburu pada sang istrinya yang melakukan kebiasaan seperti itu.⁷

2. Al-Mukhadanah

Perkawinan ini tak ubahnya dengan poliandri. Yakni seorang istri dengan banyak suami. Pada umumnya banyak terjadi di negeri Yaman. Di negeri itu terkenal sebutan Ar-Ranth. Selain Yaman, juga terjadi di Turkistan, Siberia, India Selatan, Srilangka, Vietnam dan di bagian benua Afrika.

3. Asy-Syighar

Bentuk dan praktik perkawinan ini ialah, kedua orangtua dari kedua mempelai, menukarkan kedua anak laki-laki dan perempuannya, masing-masing memberikan masing-masing kawin kepada anaknya sendiri. Namun, perkawinan semacam ini dilarang Nabi. Islam tidak mengenal kawin Syighar, sabdanya.

4. Perkawinan Warisan

Perkawinan ini terjadi karena ada anggapan bahwa seorang istri itu tidak lebih dari barang warisan yang dapat diberikan kepada siapa saja yang mengendaki. Jadi, saudara suami dapat mewarisi jika suaminya telah meninggal.

Istri yang ditinggalkan mati suaminya itu tidak berhak menolak atau kembali pada keluarganya sebelum sang saudara suami itu datang dan memperbolehkan kembali pada keluarganya.

Begitu pula bila sang ayah meninggal dunia, anak sulungnya berhak mengawini istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya. Perkawinan model ini banyak dilakukan di

⁷ Maftuhin Asyharie dalam bukunya, *Sebelas Istri Rasulullah saw* (2002).

Persia.

5. Perkawinan Mutah

Bentuknya semacam kawin kontrak. Dalam perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut berbagai kalangan, perkawinan semacam ini haram hukumnya.

Selain itu ada perkawinan yang terjadi ketika seorang laki-laki berhubungan dengan perempuan yang bukan istrinya, lantas memberi imbalan. Jika tidak memakai imbalan, maka dinamakan perzinaan. Perzinaan ialah percampuran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan istrinya. Biasanya dilakukan tanpa memakai imbalan. Terjadi suka sama suka. Pada rumah perempuan itu biasanya dikibarkan bendera, yang menandakan di dalam rumah itu disediakan wanita bersangkutan. Jika wanita itu melahirkan anak, ia berhak meminta pertanggungjawaban pada laki-laki yang mirip dengan wajah anaknya.

Di masa jahiliyah juga dikenal tukar menukar istri. Terjadi untuk beberapa waktu tertentu. Adat tukar-menukar istri ini terjadi dan berlaku di kalangan beberapa suku di Afrika, penduduk Hawaii dan Tibet. Tradisi perkawinan tukar-menukar istri tersebar juga ke negeri Paris.

Setelah Islam datang, membawa nilai-nilai yang sangat luhur dan agung, di dalamnya juga diatur hubungan antarmanusia. Termasuk hubungan perkawinan. Islam menata perkawinan dengan sempurna, sebab perkawinan menjadi masalah pokok dan vital. Melalui perkawinan manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.

D. Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

E. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.□

Bab 4 : Memilih Calon Pasangan

IKHTISHAR
<p>A.</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.
<p>B.</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.
<p>C.</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.
<p>D.</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.

A. Menentukan Kriteria

Dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi,

seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.

1. Masalah Fundamental

Masalah yang pertama adalah masalah yang terkait dengan standar umum, yaitu masalah agama, keturunan, harta dan kecantikan. Masalah ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam haditsnya yang cukup masyhur.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ -
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari Muslim)

Khusus masalah agama, Rasulullah SAW memang memberikan penekanan yang lebih, sebab memilih wanita yang sisi keagamaannya sudah matang jauh lebih menguntungkan ketimbang istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah. Sebab dengan kondisi yang masih setengah-setengah itu, berarti suami masih harus bekerja ekstra keras untuk mendidiknya. Itupun kalau suami punya kemampuan agama yang lebih. Tetapi kalau kemampuannya pas-pasan, maka mau tidak mau suami harus `menyekolahkan` kembali istrinya agar memiliki kemampuan dari sisi agama yang baik.

Tentu saja yang dimaksud dengan sisi keagamaan bukan berhenti pada luasnya pemahaman agama atau fikrah saja,

tetapi juga mencakup sisi kerohaniannya (ruhiyah) yang idealnya adalah tipe seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah SWT. Secara rinci bisa dicontohkan antara lain :

- Aqidahnya kuat
- Ibadahnya rajin
- Akhlaqnya mulia
- Pakaianya dan dandanannya memenuhi standar busana muslimah
- Menjaga kohormatan dirinya dengan tidak bercampur baur dan ikhtilath dengan lawan jenis yang bukan mahram
- Tidak bepergian tanpa mahram atau pulang larut
- Fasih membaca Al-Quran Al-Kariem
- Ilmu pengetahuan agamanya mendalam
- Aktifitas hariannya mencerminkan wanita shaliliah
- Berbakti kepada orang tuanya serta rukun dengan saudaranya
- Pandai menjaga lisannya
- Pandai mengatur waktunya serta selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya
- Selalu menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil
- Pemahaman syariahnya tidak terbata-bata
- Berhusnuzhan kepada orang lain, ramah dan simpatik

Sedangkan dari sisi nasab atau keturunan, merupakan anjuran bagi seorang muslim untuk memilih wanita yang berasal dari keluarga yang taat beragama, baik status sosialnya dan terpandang di tengah masyarakat.

Dengan mendapatkan istri dari nasab yang baik itu, diharapkan nantinya akan lahir keturunan yang baik pula. Sebab mendapatkan keturunan yang baik itu memang bagian dari perintah agama, seperti yang Allah SWT firmankan di

dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9)

Sebaliknya, bila istri berasal dari keturunan yang kurang baik nasab keluarga, seperti kalangan penjahat, pemabuk, atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada jiwa dan kepribadian istri. Padahal nantinya peranan istri adalah menjadi pendidik bagi anak. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu pastilah akan langsung tercetak begitu saja kepada anak.

Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik ini bukan berarti menjatuhkan vonis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal yang mustahil bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik. Namun masalahnya adalah pada seberapa jauh keburukan nasab keluarga itu akan berpengaruh kepada calon istri. Selain itu juga pada status kurangbaik yang akan tetap disandang terus ditengah masyarakat yang pada kasus tertentu sulit dihilangkan begitu saja. Tidak jarang butuh waktu yang lama untuk menghilangkan cap yang terlanjur diberikan masyarakat.

Maka bila masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunan, seseorang berhak untuk memilih istri yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya.

2. Masalah Selera

Masalah kedua terkait dengan selera subjektif seseorang terhadap calon pasangan hidupnya. Sebenarnya hal ini bukan termasuk hal yang wajib diperhatikan, namun Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memilih pasangan hidup berdasarkan subjektifitas selera setiap individu maupun keluarga dan lingkungannya.

Intinya, meski pun dari sisi yang pertama tadi sudah dianggap cukup, bukan berarti dari sisi yang kedua bisa langsung sesuai. Sebab masalah selera subjektif adalah hal yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Karena terkait dengan hak setiap individu dan hubungannya dengan orang lain.

Sebagai contoh adalah kecenderungan dasar yang ada pada tiap masyarakat untuk menikah dengan orang yang sama sukunya atau sama rasnya. Kecenderungan ini tidak ada kaitannya dengan masalah fanatisme darah dan warna kulit, melainkan sudah menjadi bagian dari kecenderungan umum di sepanjang zaman. Dan Islam bisa menerima kecenderungan ini meski tidak juga menghidup-hidupkannya.

Sebab bila sebuah rumah tangga didirikan dari dua orang yang berangkat dari latar belakang budaya yang berbeda, meski masih seagama, tetap saja akan timbul hal-hal yang secara watak dan karakter sulit dihilangkan.

Contoh lainnya adalah selera seseorang untuk mendapatkan pasangan yang punya karakter dan sifat tertentu. Ini merupakan keinginan yang wajar dan patut dihargai. Misalnya seorang wanita menginginkan punya suami yang lembut atau yang macho, merupakan bagian dari selera seseorang. Atau sebaliknya, seorang laki-laki menginginkan punya istri yang bertipe wanita pekerja atau yang tipe ibu rumah tangga. Ini juga merupakan selera

masing-masing orang yang menjadi haknya dalam memilih.

Islam memberikan hak ini sepenuhnya dan dalam batas yang wajar dan manusiawi memang merupakan sebuah realitas yang tidak terhindarkan.

B. Sunnah Nabi dalam Menikah

Di dalam banyak kitab fiqih, para ulama menulis beberapa anjuran yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan merupakan dalam memilih pasangan, karena sunnah Nabi SAW.

1. Kualitas Agama

Sudah dijelaskan di atas dalam perkara fundamental bahwa idealnya seorang wanita dipilih menjadi istri karena memang terbukti kualitas keagamaan yang dimilikinya itu original, asli dan sudah bawaan dari 'sononya'.

Sebab semua itu akan sangat membantu dalam menjaga kualitas keagamaan suami dan anak-anak nantinya.

2. Diutamakan Perawan

Meski Rasulullah SAW menikah rata-rata dengan janda, namun beliau tetap menganjurkan para shahabatnya agar menikah dengan perawan. Dalam sabdanya beliau menegaskan

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَتْقَى أَرْحَامًا وَأَرْضَى
بِالْيَسِيرِ

Hendaklah kalian menikah dengan perawan, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih ridha dengan yang sedikit.” (HR. Ibnu Majah)

Ketika Jabir bin Abdillah memberitahu Rasulullah SAW bahwa dirinya akan segera menikah dengan seorang janda,

maka Rasulullah SAW sempat mempertanyakan :

فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تُثْلَعُ بِهَا وَتُثْلَعُ بِكَ ؟

Kenapa kamu tidak menikahi perawan saja sehingga kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu? (HR. Bukhari Muslim)

Namun anjuran menikahi perawan ini tidak bersifat mutlak, sebab selain Rasulullah SAW sendiri lebih banyak menikahi janda dari pada perawan, ketika ada shahabat beliau yang menikah dengan janda dengan alasan yang kuat dan masuk akal, hal itu dibenarkan oleh beliau.

Ketika Jabir dipertanyakan oleh beliau SAW di atas, saat itu jawab Jabir adalah bahwa dirinya menikahi janda dengan pertimbangan bahwa dirinya punya banyak adik perempuan yang masih kecil dan butuh belaian tangan kasih seorang ibu. Maka berharap dengan menikah dengan janda yang tentunya sudah banyak berpengalaman merawat anak-anak kecil, Jabir berpikir akan lebih baik untuk adik-adiknya. Dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW.

3. Keturunan

Islam bukan agama feodal yang mementingkan darah dan keningratan. Maka ketika agama Islam menganjurkan untuk memperhatikan masalah keturunan, tentunya bukan dari segi keningratan, darah biru atau tingkat status sosial.

Pertimbangan masalah keturunan ini lebih menyoal kepada keshalihan dan kualitas implementasi agama dari kedua orang tua dan keluarga si calon istri. Barangkali dalam bahasa yang sederhana, seberapa kiyai-kah keluarga calon istri. Atau seberapa ulama-kah keluarganya.

Sebab ada hadits yang bicara tentang tidak bolehnya seorang wanita dinikahi lantaran karena semata-mata ketinggian martabat (keningratan) keluarganya secara

duniawi.

وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً

Siapa yang menikahi wanita karena semata-mata dari segi keningratannya, Allah tidak menambahkan kepadanya kecuali kerendahan. (HR. At-Thabarani)

4. Kesuburan

Di antara salah satu pertimbangan penting tentang calon istri yang ideal untuk dipilih adalah mereka yang terbukti kuat punya tingkat kesuburan tinggi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator, di antaranya kesuburan saudari-saudarinya yang sudah menikah, atau para wanita lainnya dalam keluarganya.

Sebab salah satu tujuan pernikahan di dalam agama Islam adalah untuk mendapatkan dan memperbanyak keturunan, dimana secara lebih makro, Rasulullah SAW berujar tentang lomba dengan para nabi yang lain tentang jumlah umat Islam.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَالِدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang pengasih dan subur, karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian". (HR. Ahmad)

Di antar hikmah beranak banyak di masa sekarang ini adalah seorang wanita akan berpikir seribu kali kalau minta bercerai dari suaminya. Jauh berbeda antara istri yang sudah punya anak 12 dengan yang belum punya anak. Yang belum punya anak akan lebih mudah minta cerai kepada suaminya.

Hal yang sama juga terjadi pada suami, ketika 10 tahun pernikahan istri tidak juga punya anak, sulit ditepis dari

benak suami untuk tidak menikah lagi dengan wanita lain, meski tidak pernah diungkapkan kepada istrinya.

Dan kisah Nabi Ibrahim *alahissalam* dan istrinya, Sarah, yang bertahun-tahun membina rumah tangga tanpa segera menerima kehadiran anak, barangkali bisa dijadikan contoh kasus.

Namun ada juga kisah orang yang sedemikian sabar karena belum punya anak juga, meski usia pernikahan sudah lebih ari 50 tahun. Salah satunya adalah kisah Nabi Zakaria yang kerjanya siang malam berdoa agar punya anak, sampai dirinya jadi tua dan seluruh rambutnya berkobar dengan uban.

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
بُدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ
امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ
يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

(Zakaria) berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai". (QS. Maryam : 4-6)

Akhirnya Allah SWT memberi kabar gembira kepada hamba-Nya bahwa dia akan segera beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Zakaria sempat herannya juga dan malah balik bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul

dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".

Maka Allah berfirman hal itu mudah bagi-Nya dan lahirlah sang anak, ketika keduanya sudah tua renta atas mukjizat Allah.

Buat kita kisah ini sekedar mukjizat buat nabi, tentu keliru kalau orang ingin punya anak lalu malah menikahi nenek-nenek yang sudah berusia 99 tahun 11 bulan 29 hari, sambil berharap datangnya mukjizat seperti Nabi Zakaria. Sebab Nabi Zakaria sendiri tidak pernah menikahi nenek-nenek, istrinya yang sudah tua renta itu dulu waktu dinikahi adalah perawan ting-ting 100%. Namun terlambatnya dapat anak karena Allah SWT ingin menguji pasangan itu.

5. Kecantikan dan Kepatuhan

Tentu keliru kalau pertimbangan paling utama ketika menikah seorang wanita semata-mata hanya faktor kecantikan. Tetapi juga keliru kalau faktor kecantikan tidak boleh dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Jadi yang tepat adalah posisi di antara kedua.

Rasulullah SAW sendiri pernah ditanya tentang pertimbangan menikahi seorang wanita, dan ternyata beliau menjawab salah satunya karena faktor kecantikan.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ : الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ

Ya Rasulallah, wanita yang baik itu yang bagaimana? Beliau SAW menjawab, "Kalau kamu melihatnya, kamu bergembira, tapi dia patuh kepadamu kalau kamu perintah. (HR.)

Sedangkan wanita yang terlalu bangga dengan kecantikannya, sehingga dia merasa bisa menaklukkan laki-laki hanya dengan kerlingan sudut matanya, jelas bukan

termasuk dalam kategori ini.

Sebab kriteria itu menyebutkan bahwa wanita itu patuh kepada suaminya bila diperintah, tanpa cemberut atau bermuka masam. Dan bukan wanita yang membuat suaminya jadi takut kepada istri, dikarenakan suaminya merasa tidak percaya diri lantaran berwajah jelek.

Dan kecantikan adalah sebuah penilaian yang sifatnya sangat relatif. Dimana tiap peradaban dan zaman punya konsep yang berbeda tentang kecantikan. Di abad 21 ini, umumnya orang punya pandangan kecantikan adalah boneka Barbie, yang putih kulitnya, tinggi, kurus, semampai. Sehingga para wanita sedunia terobsesi dengan bentuk tubuh boneka itu, meski sesungguhnya tidak lebih dari propaganda produk kosmetik.

Siapa sangka bahwa di masa lalu, konsep kecantikan justru terbaik 180 derajat. Salah satunya ratu kecantikan Mesir, Cleopatra. Meski dalam film Cleopatra selalu digambarkan sebagai sosok yang rupawan, para ahli sejarah justru mengatakan bahwa bentuk kecantikan Cleopatra itu aneh bin ajaib bila diukur di masa kini.

Betapa tidak, ternyata sang ratu yang diperebutkan oleh dua pemimpin besar kala itu, Julius Caesar dan Mark Antonius, konon malah memiliki leher yang gemuk, dahi mendatar, hidungnya lancip bengkok, telinganya panjang, dagunya mencuat, tinggi tubuhnya pun hanya 1,5 meter, bertubuh agak montok dan tidak menekankan pada kecantikannya. Satu lagi, ternyata Cleopatra berdarah Afrika yang kulitnya hitam legam.

6. Kepintaran dan Kebaikan Akhlaq

7. Bukan Kerabat Dekat

Secara aturan syar'i, Islam membolehkan seorang laki-

laki menikahi wanita yang masih keluarganya sendiri yang bukan mahram. Akan tetapi bila ada banyak pilihan ada anjuran dari para ulama untuk sebaiknya mencari wanita yang agak lebih jauh hubungan keluarganya.

Hikmahnya antara lain agar

8. Mahar Yang Seimbang

9. Belum Punya Anak

10. Bukan Wanita Yang Dicercaikan

C. Melihat Calon Pasangan

Seorang muslim apabila berkehendak untuk menikah dan mengarahkan niatnya untuk meminang seorang perempuan tertentu, diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah ke jenjang perkawinan, supaya dia dapat menghadapi perkawinannya itu dengan jelas dan terang, dan supaya tidak tertipu. Sehingga dengan demikian, dia akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan.

Ini adalah justru karena mata merupakan duta hati dan kemungkinan besar bertemunya mata dengan mata itu menjadi sebab dapat bertemunya hati dan berlarutnya jiwa.

Dari Abu Hurairah ra berkata `Saya pernah di tempat kediaman Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Anshar, maka Nabi bertanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: Belum! Kemudian Nabi mengatakan: Pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu.` (HR. Muslim)

Dari Mughirah bin Syu`bah bahwa dia pernah meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya: `Lihatlah dia! Karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua.` Kemudian Mughirah pergi kepada dua orang tua perempuan tersebut, dan memberitahukan apa yang diomongkan di atas, tetapi

tampaknya kedua orang tuanya itu tidak suka. Si perempuan tersebut mendengar dari dalam biliknya, kemudian ia mengatakan: Kalau Rasulullah menyuruh kamu supaya melihat aku, maka lihatlah. Kata Mughirah: Saya lantas melihatnya dan kemudian mengawininya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tarmizi dan ad-Darimi).

Dalam hadis ini Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang boleh dilihat, baik kepada Mughirah maupun kepada lain-lainnya. Justru itu sebagian ulama ada yang berpendapat: yang boleh dilihat yaitu muka dan dua tapak tangan, tetapi muka dan dua tapak tangan yang boleh dilihat itu tidak ada syahwat pada waktu tidak bermaksud meminang.

Dan selama peminangan itu dikecualikan, maka sudah seharusnya si laki-laki tersebut boleh melihat lebih banyak dari hal-hal yang biasa. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ -
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

Apabila salah seorang di antara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka kerjakanlah. (HR Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bertanya kepada seseorang yang hendak menikahi

wanita, "Apakah kamu sudah pernah melihatnya?". "Belum", jawabnya. Nabi SAW bersabda, "Pergilah melihatnya dahulu". (HR. Muslim)

1. Batasan Dalam Melihat

Sementara ulama ada yang sangat ekstrim dalam memberikan kebebasan batas yang boleh dilihat, dan sementara ada juga yang ekstrim dengan mempersempit dan keras. Tetapi yang lebih baik ialah tengah-tengah. Justru itu sebagian ahli penyelidikan memberikan batas, bahwa seorang laki-laki di zaman kita sekarang ini boleh melihat perempuan yang hendak dipinang dengan berpakaian yang boleh dilihat oleh ayah dan mahram-mahramnya yang lain.

Selanjutnya mereka berkata: bahwa si laki-laki itu boleh pergi bersama wanita tersebut dengan syarat disertai oleh ayah atau salah seorang mahramnya dengan pakaian menurut ukuran syara` ke tempat yang boleh dikunjungi untuk mengetahui kecerdikannya, perasaannya dan kepribadiannya.

Semua ini termasuk kata sebagian yang disebut dalam hadis Nabi di atas yang mengatakan: `

kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik dia untuk mengawininya.`

Dibolehkan juga si laki-laki melihat perempuan dengan sepengetahuan keluarganya; atau samasekali tidak sepengetahuan dia atau keluarganya, selama melihatnya itu bertujuan untuk meminang. Seperti apa yang dikatakan Jabir bin Abdullah tentang isterinya: `Saya bersembunyi di balik pohon untuk melihat dia.`

Bahkan dari hadis Mughirah di atas kita tahu, bahwa seorang ayah tidak boleh menghalang-halangi anak gadisnya untuk dilihat oleh orang yang berminat hendak meminang dengan dalih tradisi. Sebab yang harus diikuti ialah tradisi agama, bukan agama harus mengikuti tradisi manusia.

Namun di balik itu, seorang ayah dan laki-laki yang hendak meminang maupun perempuan yang hendak dipinang, tidak diperkenankan memperluas mahramnya, seperti yang biasa dilakukan oleh penggemar-penggemar kebudayaan Barat dan tradisi-tradisi Barat. Ekstrimis kanan maupun kiri adalah suatu hal yang amat ditentang oleh jiwa Islam. □

Bab 5 : Mahram

IKHTISHAR
<p>A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. <p>B.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. <p>C.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. <p>D.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Istilah mahram (مَحْرَم) berasal dari makna haram, yang maknanya adalah wanita yang haram dinikahi.

Harus dibedakan antara *mahram* dengan *muhrim*. Kata *muhrim* berasal dari bentukan dasar *ahrama-yuhrimu-ihraman*

(أحرم - يُحْرَمُ - إِحْرَامًا), yang artinya mengerjakan ibadah ihram. Dan makna *muhrim* itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji maupun umrah.

Salah satu faktor yang paling menentukan dalam urusan boleh tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status wanita yang menjadi pengantin. Bila wanita itu termasuk yang haram untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu haram. Dan sebaliknya, bila wanita itu termasuk yang halal untuk dinikahi, maka hukumnya halal.

Kita dapat membagi klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan hubungan kemahraman, agama dan juga mantan pezina.

Para ulama membagi wanita yang merupakan *mahram* menjadi dua klasifikasi besar, mahram yang bersifat abadi (مُؤَبَّد) dan mahram yang tidak abadi (غَيْرُ مُؤَبَّد) alias sementara.

B. Mahram Yang Bersifat Abadi

1. Pengertian

Mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya.

Seperti seorang ibu haram menikah dengan anak kandungnya sendiri. Seorang wanita haram menikah dengan ayahnya. Dan apa pun yang terjadi, hubungan mahram ini bersifat abadi dan selamanya, tidak akan pernah berubah.

2. Dalil

Al-Quran Al-Kariem telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram untuk dinikahi, antara lain :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
 اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa : 23)

Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Mereka adalah :

- Ibu kandung
- Anak-anakmu yang perempuan
- Saudara-saudaramu yang perempuan,

- Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
- Saudara-saudara ibumu yang perempuan
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan
- Ibu-ibumu yang menyusui kamu
- Saudara perempuan sepersusuan
- Ibu-ibu isterimu
- Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,
- Isteri-isteri anak kandungmu

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (perbesanan dan karena hubungan akibat persusuan.

3. Mahram Karena Nasab

Yang dimaksud mahram karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau hubungan keluarga.

Tetapi dalam syariat Islam, tidak semua hubungan keluarga itu berarti terjadi kemahraman. Hanya hubungan tertentu saja yang hubungannya mahram, di luar apa yang ditetapkan, maka tidak ada hubungan kemahraman.

a. Ibu kandung

Buat seorang laki-laki, wanita yang pertama kali menjadi mahram adalah ibunya sendiri. Maksudnya adalah ibu yang melahirkan dirinya. Haram terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu kandungnya sendiri. Dalilnya adalah potongan ayat di atas (أُمَّهَاتِكُمْ).

Hukum yang berlaku pada diri seorang ibu juga

seterusnya berlaku kepada ibunya ibu atau nenek, dan ibunya nenek ke atas. Semua ikut dalam hukum ibu, yang haram untuk dinikahi.

b. Anak Wanita

Buat seorang laki-laki, anak kandung perempuannya adalah wanita yang menjadi mahramnya, sehingga haram terjadi perkawinan antara mereka. Dan anak perempuan dari anak perempuan (cucu) dan seterusnya ke bawah, hukumnya mengikuti terus sampai kepada keturunannya.

Dalil kemahramannya adalah potongan ayat di atas (وَبَنَاتِكُمْ).

c. Saudari Kandung

Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari wanitanya. Yang dimaksud dengan saudari wanita bisa saja sebagai kakak atau sebagai adik, keduanya sama kedudukannya, yaitu sama-sama haram untuk dinikahi. Baik posisinya sebagai saudari itu seayah-seibu, atau saudari seayah tidak seibu, atau saudari seibu tapi tidak seayah.

Dalil keharaman untuk menikahinya adalah potongan ayat (وَأَخَوَاتِكُمْ).

d. Saudari Ayah

Yang dimaksud dengan saudari ayah bisa saja saudari ayah yang seayah dan seibu, atau seayah tidak seibu, atau seibu tapi tidak seayah. Dari segi usia, bisa saja yang lebih muda dari ayah (adiknya ayah), atau bisa juga yang lebih tua (kakaknya ayah).

Dalam ungkapan bahasa Indonesia, saudari ayah sering disebut bibi. Dan dalam bahasa pergaulan sehari-hari biasa disebut dengan tante. Sedangkan dalam bahasa Arab dalam bentuk tunggal disebut 'ammah (عَمَّة) dan dalam bentuk jamak disebut 'ammaat (عَمَّات).

Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari ayahnya, atau bibinya sendiri. Dalil kemahraman saudari ayah adalah potongan ayat (وَعَمَائِكُمْ).

e. Saudari Ibu

Dalam istilah kita, saudari ayah atau saudari ibu tidak dibedakan panggilannya. Namun dalam syariat Islam, keduanya berbeda. Saudari ibu dalam bentuk tunggal disebut *khaalalah* (خاللة), sedangkan dalam bentuk jamak disebut *khaalaat* (خالات).

Dan saudari ibu termasuk wanita yang haram dinikahi, dengan dalil potongan ayat di atas (وَحَالَاتِكُمْ).

f. Keponakan dari Saudara Laki


Anak-anak wanita yang lahir dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi. Dalam panggilan akrab kita, mereka termasuk keponakan. Sedangkan dalam istilah syariah disebut *banatul akh* (بنات الأخ).

Anak wanita dari saudara laki-laki ini diharamkan untuk dinikahi dengan dasar potongan ayat (وَبَنَاتُ الْأَخ).

g. Keponakan dari Saudara Wanita

Anak-anak wanita dari saudari wanita disebut *banatul ukht* (بنات الأخت) termasuk para wanita yang haram untuk dinikahi. Dalilnya adalah potongan ayat di atas (وَبَنَاتُ الْأُخْت).

Itulah tujuh wanita yang secara nasab (keturunan dan hubungan famili) haram hukumnya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki.



4. Mahram Karena Mushaharah

Penyebab kemahraman abadi kedua adalah karena *mushaharah* (مُصَاهَرَةٌ), atau akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua menanti atau orang tua tiri. Kemahramannya bukan bersifat sementara, tetapi menjadi mahram yang sifatnya abadi.

Di antara wanita yang haram dinikahi karena sebab *mushaharah* ini adalah sebagaimana firman Allah SWT yang menyebutkan siapa saja wanita yang haram dinikahi.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ
 اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

(dan haram menikahi) ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu

mengawininya, istri-istri anakmu dari sulbimu. (QS. An-Nisa' : 23)

a. Ibu dari istri (mertua wanita)

Seorang laki-laki diharamkan selama-lamanya menikahi ibu dari istrinya, atau mertua perempuannya. Sifat kemahramannya berlaku untuk selama-lamanya.

Bahkan meski istrinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan perkawinannya, misalnya karena cerai dan seterusnya, tetepi mantan ibu mertua adalah wanita yang menjadi mahram selama-lamanya.

Jadi meski sudah berstatus mantan mertua, tetapi tetap haram untuk terjadinya pernikahan antara bekas menantu dengan bekas mertuanya sendiri.

b. Anak wanita dari istri (anak tiri)

Bila seorang laki-laki menikahi seorang janda beranak perawan, maka haram selamanya untuk suatu ketika menikahi anak tirinya itu. Keharamannya bersifat selamanya, meski pun ibunya telah wafat atau bercerai.

Namun ada sedikit pengecualian, yaitu bila pernikahan dengan janda itu belum sampai terjadi hubungan suami istri, lalu terjadi perceraian, maka anak perawan dari janda itu masih boleh untuk dinikahi. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

(dan haram menikahi) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (QS. An-Nisa' : 23)

c. Istri dari anak laki-laki (menantu)

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi istri dari anaknya sendiri, atau dalam bahasa lain menantunya sendiri. Dasar keharamannya adalah firman Allah SWT :

وَحَالَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Dan (haram untuk menikahi) istri-istri dari anak-anakmu yang lahir dari sulbimu. (QS. An-Nisa' : 23)

Dan keharamannya berlaku untuk selama-lamanya, meski pun wanita itu barangkali sudah tidak lagi menjadi menantu.


d. Istri dari ayah (ibu tiri)

Sedangkan yang dimaksud dengan istri dari ayah tidak lain adalah ibu tiri. Para wanita yang telah dinikahi oleh ayah, maka haram bagi puteranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya sendiri, sebab kedudukan para wanita itu tidak lain adalah sebagai ibu, meski hanya ibu tiri. Dan status ibu tiri sama haramnya untuk dinikahi sebagaimana haramnya menikahi ibu kandung.

Dalil pengharaman untuk menikahi ibu tiri adalah firman Allah SWT :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa' : 22)



5. Mahram Karena Penyusuan

a. Penyusuan Yang Mengharamkan

Tidak semua penyusuan secara otomatis mengakibatkan kemahraman. Ada beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama tentang hal ini, antara lain :

- **Air Susu Manusia Wanita Baligh**

Seandainya yang diminum bukan air susu manusia, seperti air susu hewan atau susu formula, maka tidak akan menimbulkan kemahraman.

Demikian juga bila air susu itu di dapat dari seorang laki-laki, atau wanita yang belum memungkinkan untuk punya anak, misalnya wanita yang belum baligh, maka para ulama sepakat penyusuan seperti tidak akan menimbulkan kemahraman.

- **Sampainya Air Susu ke dalam Perut**

Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap puting, melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila

disusui namun tidak keluar air susunya, tidak termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman.

Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat putting susu, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan.

Namun harus dipastikan bahwa air susu itu benar-benar masuk ke dalam perut, bukan hanya sampai di mulut, atau di lubang hidung atau lubang kuping namun tidak masuk ke perut.⁸

▪ Minimal 5 Kali Penyusuan

Para ulama sepakat bahwa bila seorang bayi menyusui pada wanita yang sama sebanyak 5 kali, meski tidak berturut-turut, maka penyusuan itu telah menimbulkan akibat kemahraman.

Dasarnya adalah hadits riwayat Aisyah *radhiyallahuanha* :

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمَنَّ) ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Dahulu ada ayat yang diturunkan dengan lafadz :Sepuluh kali penyusuan telah mengharamkan. Kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan 5 kali penyusuan. Dan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan para wanita menyusui seperti itu. (HR. Muslim)

Namun ada pendapat dari mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah bahwa satu kali penyusuan yang sempurna

⁸ Raudhatut-thalibin, jilid 9 hal. 6

telah mengakibatkan kemahraman. Mereka mendasarinya dengan kemutlakan dalil yang sifatnya umum, dimana tidak disebutkan keharusan untuk melakukannya minimal 5 kali, yaitu ayat :

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

Dan ibu-ibu yang telah menyusui dirimu (QS. An-Nisa : 23)

▪ **Sampai Kenyang**

Hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi mengisap atau menyedot air susu, namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusui hingga kenyang. Biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas.

Ada pun bila bayi melepas puting sebentar lalu menghisapnya lagi, tidak dianggap dua kali penyusuan, tetapi dihitung satu kali saja. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW :

الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

Penyusuan itu karena lapar (HR. Bukhari dan Muslim)

▪ **Maksimal 2 Tahun**

Hanya bayi yang belum berusia dua tahun saja yang menimbulkan kemahraman. Sedangkan bila bayi yang menyusui itu sudah lewat usia dua tahun, maka tidak menimbulkan kemahraman.

Dalilnya adalah firman Allah SWT ;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarah : 233)

Dan juga berdasarkan hadits nabi SAW :

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

Tidak ada penyusuan (yang mengakibatkan kemahraman) kecuali di bawah usia dua tahun. (HR. Ad-Daruquthny)

b. Suami Menyusu Kepada Istri, Mahramkah?


Dengan dalil-dalil di atas, maka dalam kasus seorang suami menelan air susu istrinya, maka hal itu tidak akan menimbulkan kemahraman di antara mereka.

Sebab semua syarat penyusuan yang menimbulkan kemahraman tidak terpenuhi :

- Suami bukan bayi karena usianya sudah lebih dari 2 tahun
- Suami tidak akan kenyang perutnya dengan menelan air susu istrinya. Kalau pun dia meminumnya dengan jumlah yang banyak, bukan kenyang tapi malah muntah.

c. Siapa Sajakah Mereka?

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui.
- Ibu dari suami yang istrinya menyusainya.
- Anak wanita dari ibu yang menyusui
- Saudari wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudari wanita dari ibu yang menyusui.



6. Konsekuensi Hukum

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain :

- Kebolehan berkhawat (berduaan)
- Kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.
- Kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

B. Mahram Yang Bersifat Sementara

Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahinya.

Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhawat dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat muaqqat atau sementara. Yang membolehkan semua itu hanyalah bila wanita itu mahram yang bersifat abadi.

Diantara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah :

1. Istri Orang Lain

Seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri dari suaminya tentu saja tidak boleh dinikahi, karena itu bisa disebut mahram. Tetapi sifat kemahramannya tidak abadi, hanya bersifat sementara.

Bila suaminya wafat atau menceraikannya, dan telah selesai masa iddah wanita itu, maka wanita itu maka boleh atau bisa saja dinikahi.

Karena kemahramannya berifat sementara, maka tidak berlaku hukum-hukum seperti kepada mahram yang bersifat abadi.

2. Saudara Ipar

Saudara ipar adalah saudara wanita dari istri, baik sebagai kakak atau adik. Saudara ipar tidak boleh dinikahi, karena seorang laki-laki diharamkan memadu dua wanita yang bersaudara.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Dan memadu dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (QS. An-Nisa' : 23)

Namun bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka saudari ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Istilah yang populer adalah turun ranjang.

3. Masih Masa Iddah

Wantia yang telah diceraikan oleh suaminya, tidak boleh langsung dinikahi, kecuali setelah selesai masa iddah nya. Masa iddah nya adalah selama 3 kali masa suci dari haidh, sebagaimana firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah : 228)

Sedangkan wanita yang suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya lebih lama lagi, yaitu 4 bulan 10 hari. Hal itu ditegaskan di dalam Al-Quran :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (wajiblah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah : 234)

Selama masa iddah itu seorang wanita wajib tinggal di dalam rumah suaminya, dan diharamkan untuk keluar rumah, berdandan serta menerima pinangan dari seorang laki-laki.

Begitu selesai masa iddahnya, maka wanita itu halal dinikahi.

4. Istri yang Ditalak Tiga

Seorang wanita yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya, maka haram hukumnya dinikahi kembali.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah : 230)

Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi

dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddahnya dan posisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.

5. Wanita pezina.

Al-Quran Al-Kariem secara tegas menyebutkan haramnya seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita pezina.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nuur : 3)

Dalam hal ini selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nashuha, dimana dia sudah tidak lagi disebut wanita yang berzina, umumnya ulama membolehkannya.

Dosa zina itu adalah dosa yang bisa diampuni. Dan kalau sudah diampuni, tentu haram hukumnya menjuluki mereka sebagai pezina.

Bukankah dahulu sebelum masuk Islam, banyak di antara shahabat Nabi SAW yang berzina serta melanggar larangan Allah. Tetapi ketika sudah masuk Islam dan bertaubat, status mereka tidak boleh lagi disebut sebagai pezina.

6. Istri Yang Dili'an

Li'an adalah salah satu bentuk perceraian, dimana seorang suami mendapati istrinya berzina dan menjatuhkan tuduhan, namun tidak punya saksi selain dirinya sendiri. Di sisi lain, pihak istri menolak untuk mengakuinya.

Sehingga untuk itu digelarlah sebuah pengadilan dimana kedua belah pihak ditantang untuk saling melaknat. Seorang suami di dalam Li'an akan melaknat istrinya

Li'an disyariatkan di dalam Al-Quran :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. An-Nuur : 6-9)

Bila seorang suami telah melakukan *li'an* kepada istrinya, maka istrinya itu menjadi wanita yang haram untuk dinikahi.

7. Wanita Kafir Selain Ahli Kitab

Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau

wanita musyrikah. Namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, dihalalkan bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.

Bab 6 : Khitbah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

Makna khitbah atau meminang adalah meminta seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang dikenal di tengah masyarakat. Tentu saja pinangan itu tidak semata-mata ditujukan kepada si gadis tanpa sepengetahuan ayahnya

yang menjadi wali.

Sebab pada hakikatnya, ketika berniat untuk menikahi serang gadis, maka gadis itu tergantung dari ayahnya. Ayahnyalah yang menerima pinangan itu atau tidak dan ayahnya pula yang nantinya akan menikahkan anak gadisnya itu dengan calon suaminya.

Sedangkan ajakan menikah yang dilakukan oleh seorang pemuda kepada seorang pemudi yang menjadi kekasihnya tanpa sepengetahuan ayah si gadis tidaklah disebut dengan pinangan. Sebab si gadis sangat bergantung kepada ayahnya. Hak untuk menikahkan anak gadis memang terdapat pada ayahnya, sehingga tidak dibenarkan seorang gadis menerima ajakan menikah dari siapapun tanpa sepengetahuan ayahnya.

Meminang adalah muqaddimah dari sebuah pernikahan. Sebuah tindakan yang telah disyariatkan Allah SWT sebelum dilakukan pengikatan akad nikah agar masing-masing pihak bisa mengenal satu sama lain. Selain itu itu agar kehidupan pernikahan itu dilandasi atas bashirah yang jelas. Dengan berbagai pertimbangan, Islam menganjurkan untuk merahasiakan meminangan dan hanya boleh dibicarakan dalam batas keluarga saja, tanpa mengibarkan bendera atau mengadakan upacara tabuhan genderang dan lain-lain keramaian.

Rasulullah SAW telah bersabda :

أَعْلِنُوا النِّكَاحُ

Dari Amir bin Abdilah bin Az-Zubair dari Ayahnya RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan". (HR. Ahmad dan dishahihkan Al-Hakim)

Dari Ummu Salamah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kumandangkanlah pernikahan dan rahasiakanlah peminangan.

Tindakan ini tidak lain adalah demi mencegah dan memelihara kehormatan, nama baik dan perasaan hati wanita. Khawatir peminangan yang sudah diramaikan itu tiba-tiba batal karena satu dan lain hal. Apapun alasannya, hal seperti itu pastilah sangat menyakitkan dan sekaligus merugikan nama baik seorang wanita. Bisa jadi orang lain akan ragu-ragu meminangnya karena peminang yang pertama telah mengundurkan diri, sehingga bisa menimbulkan tanda tanya di hati para calon peminang lainnya. Apakah wanita ini memiliki cacat atau punya masalah lainnya.

Sebaliknya, bila peminangan ini dirahasiakan atau tidak diramaikan terlebih dahulu, walaupun sampai terjadi pembatalan, maka cukup keluarga terdekatlah yang mengetahuinya. Dan nama baik keluarga tidaklah menjadi taruhannya.

B. Khitbah Yang Dbolehkan

Untuk bisa dilakukan khitbah atau peminangan, maka paling tidak harus terpenuhi dua syarat utama.

Pertama adalah wanita itu terbebas dari segala mawani` (pencegah) dari sebuah pernikahan, misalnya bahwa wanita itu sedang menjadi istri seseorang. Atau wanita itu sudah dicerai atau ditinggal mati suaminya, namun masih dalam masa `idaah. Selain itu juga wanita itu tidak boleh termasuk dalam daftar orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seorang laki-laki. Maka di dalam Islam tidak dikenal ada seorang laki-laki meminang adiknya sendiri, atau ibunya sendiri atau bibinya sendiri.

Kedua adalah bahwa wanita itu tidak sedang dipinang oleh orang lain hingga jelas apakah pinangan orang lain itu diterima atau ditolak. Sedangkan bila pinangan orang lain itu belum lagi diterima atau justru sudah tidak diterima, maka wanita itu boleh dipinang oleh orang lain.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا
 إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
 الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma`ruf. Dan janganlah kamu ber`azam untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(QS. Al-Baqarah : 235)

C. Khitbah Yang Diharamkan

Seorang muslim tidak halal mengajukan pinangannya kepada seorang perempuan yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh suaminya selama masih dalam iddah. Karena perempuan yang masih dalam iddah itu dianggap masih sebagai mahram bagi suaminya yang pertama, oleh karena itu tidak boleh dilanggar. Akan tetapi untuk isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, boleh diberikan suatu pengertian --selama dia masih dalam iddah-- dengan suatu sindiran, bukan dengan terang-terangan, bahwa si laki-laki tersebut ada keinginan untuk meminangnya.

Firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

‘Tidak berdosa atas kamu tentang apa-apa yang kamu sindirkan untuk meminang perempuan. (QS. Al-Baqarah: 235)

Dan diharamkan juga seorang muslim meminang pinangan saudaranya kalau ternyata sudah mencapai tingkat persetujuan dengan pihak yang lain. Sebab laki-laki yang meminang pertama itu telah memperoleh suatu hak dan hak ini harus dipelihara dan dilindungi, demi memelihara persahabatan dan pergaulan sesama manusia serta menjauhkan seorang muslim dari sikap-sikap yang dapat merusak identitas. Sebab meminang pinangan saudaranya itu serupa dengan perampasan dan permusuhan.

Tetapi jika laki-laki yang meminang pertama itu sudah memalingkan pandangannya kepada si perempuan tersebut atau memberikan izin kepada laki-laki yang kedua, maka waktu itu laki-laki kedua tersebut tidak berdosa untuk meminangnya. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan sebagai berikut:

‘Seorang mu`min saudara bagi mu`min yang lain. Oleh karena itu tidak halal dia membeli pembelian kawannya dan tidak pula halal meminang pinangan kawannya. (HR. Muslim)

Dan sabdanya pula:

لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ
يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang pertama itu meninggalkan (membatalkan) atau mengizinkannya". (HR Bukhari)

D. Melihat Wanita Yang Akan Dikhitbah

Islam menyunnahkan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang wanita untuk melihat secara tegas calon istrinya itu secara langsung. Sesuatu yang bila dilakukan bukan dengan niat untuk menikahi merupakan hal yang terlarang sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar :

1. Agar tidak Kecewa

Hati calon suami itu yakin bahwa calon istrinya tidak mempunyai cacat yang dapat menimbulkan rasa kecewa.

Menurut riwayat, pernah seorang laki-laki meminang seorang wanita Anshar, maka Rasulullah SAW bertanya,

Apakah kamu sudah melihatnya ?`. `Belum`, jawabnya. Maka dengan tegas Rasulullah SAW berkata, `Pergilah kamu melihatnya karena di mata orang anshar ada sesuatu`. (HR. Muslim)

2. Untuk Memperkokoh Niat

Untuk mengukuhkan keinginan untuk melakukan peminangan dan menghilangkan perasaan ragu yang mengusik. Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

Dari Mughirah bin Syu`bah bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dan meberitahukannya bahwa dirinya telah meminang seorang wanita. Maka nasehat Rasulullah SAW adalah, `Lihatlah dia, karena hal itu bisa melanggengkan pernikahan antara kalian. (HR. An-Nasai, Tirmizy)

Dan tentu saja seorang wanita yang akan dipinang pun punya hak yang sama untuk melihat calon suaminya itu.

Namun bukan berarti bila dibolehkan melihat calon pasangan adalah boleh melihat semua tubuhnya satu per satu. Hanya wajah dan tapak tangan saja yang boleh dilihat, sedangkan yang selain itu tidak diperkenankan.

Kepada laki-laki diperkenankan untuk melihat wajah seorang wanita secara lebih seksama, lebih dari melihat

wajah wanita pada umumnya. Dengan harapan bisa membangkitkan minatnya untuk menikahinya.

Namun bila seorang wanita secara terbuka akan dilihat atau diperiksa fisiknya, pastilah dia akan merasa malu dan tidak percaya diri. Karena itu maka teknik yang bisa dilakukan adalah melihat tanpa sepengetahuan si wanita itu. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga perasaan wanita. Apalagi bahwa tahap melihat masih belum lagi menjadi keputusan akhir sebuah ketetapan pernikahan. Sehingga kalau calon suami kurang menerima kondisi fisiknya, maka wanita itu tidak merasa telah dilepaskan. Karena itu lah dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dikhitbah dengan tanpa sepengetahuan wanita yang bersangkutan.

E. Hubungan Laki-laki dan Wanita Yang Dipinangnya

Meski sudah dipinang dan sebentar lagi akan menjadi suami istri, namun hubungan kedua pasangan itu tidak ada bedanya dengan orang asing (*ajnabi*). Sebab sama sekali belum ada ikatan nikah, maka tidak ada satu pun kebolehan yang diberikan selain dari boleh melihatnya saat pertama kali menentukan pilihan untuk meminang. Namun hal itu tidak diperkenankan untuk dilakukan terus menerus atau pada setiap kesempatan.

Semua larangan yang berlaku pada orang asing juga berlaku pada mereka berdua. Tidak diperkenankan berduaan (*khalwat*), kalau akan mengerjakan hal-hal yang terkait dengan acara pernikahan maka harus ditemani dengan mahramnya.

Mereka tidak diperkenankan jalan-jalan berdua untuk belanja keperluan pernikahan. Juga dilarang diskusi hanya berdua untuk perencanaan ke depan. Juga tidak diperkenankan untuk selalu berkomunikasi yang mengarah kepada bentuk-bentuk *khalwat*, meski semata-mata dengan telepon, sms atau chatting di internet.

Sebab biar bagaimana pun mereka belum lagi menjadi suami istri. Kalau semua itu akan dirasa perlu dilakukan, keberadaan mahram sebagai orang ketiga mutlak diwajibkan.□

Bab 7 : Rukun Nikah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian Rukun & Syarat

1. Pengertian Rukun

Rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan. Dan kadang secara bahasa, rukun juga bermakna :

الجَانِبُ الْأَقْوَى وَالْأَمْرُ الْعَظِيمُ

Sisi yang lebih kuat dan perkara yang utama

Sedangkan secara istilah, rukun sering didefinisikan sebagai :

مَا لَا وَجُودَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلَّا بِهِ

Apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali dengannya

Maksudnya adalah bahwa yang disebut sebagai rukun itu adalah pokok dari sesuatu, dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terdapat.

Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka pernikahan itu menjadi tidak sah.

2. Pengertian Syarat

Sedangkan pengertian syarat dalam suatu pekerjaan, sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu As-Subki, adalah :

مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ
لذاته

Segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya.

Mungkin agak sulit definisi ini, tetapi mudahnya begini. Menutup aurat itu syarat sah shalat. Maka bila seseorang tidak menutup aurat, otomatis tidak sah shalatnya. Tetapi

bila seseorang sudah menutup aurat, tidak lantas otomatis shalat sudah terlaksana. Terlaksana atau belum, tergantung apakah shalat itu sudah dikerjakan atau belum, bukan tergantung dari apakah seseorang sudah menutup aurat atau belum.

Ibnu Al-Hajib mendefinisikan syarat sebagai :

مَا اسْتَلْزَمَ نَفْيُهُ نَفْيَ أَمْرٍ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّبَبِيَّةِ

Segala hal yang ketiadaannya mengharuskan sesuatu menjadi tidak ada, namun bukan karena hubungan sebab akibat.

Definisi Ibnu Al-Hajib ini setali tiga uang dengan definisi di atas, hanya disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Kalau kita masukkan ke dalam contoh di atas, maka tidak menutup aurat membuat shalat itu tidak ada, alias tidak sah. Tetapi dikatakan bukan hubungan sebab akibat, maksudnya meski tanpa menutup aurat shalat menjadi tidak sah, tetapi kalau ditutup bukan berarti shalat lantas menjadi sudah terlaksana.

3. Perbedaan Rukun dan Syarat

Sesungguhnya antara rukun dan syarat punya hubungan yang erat, yaitu bahwa keberadaan masing-masing sama-sama sangat menentukan sah atau tidak sahnya suatu amal. Suatu ibadah tidak akan sah, bila salah satu dari sekian banyak rukunnya tidak terpenuhi. Demikian juga, bila kurang salah satu di antara syarat-syaratnya, juga tidak sah.

Tetapi antara rukun dan syarat juga punya perbedaan yang prinsipil, meski sangat tipis. Sehingga karena saking tipisnya itulah maka para ulama seringkali berbeda pendapat tentang apakah suatu amal termasuk ke dalam daftar rukun atau termasuk ke dalam daftar syarat.

Perbedaan yang asasi antara rukun dan syarat adalah

bahwa rukun itu masuk dan berada di dalam ritual ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat, tidak masuk ke dalam ritual ibadah, posisinya ada sebelum ibadah itu dilakukan.

Contoh sederhananya adalah menutup aurat sebagai syarat sah shalat, yang harus sudah dikerjakan sebelum shalat. Orang harus sudah menutup aurat sebelum shalat dilaksanakan. Tidak ada cerita pakai sarung sambil sujud atau membaca doa qunut. Pakai sarung itu dikerjakan sebelum shalat. Dan itu adalah syarat sah shalat.

Sedangkan rukun, posisinya ada di dalam ibadah itu. Misalnya, membaca surat Al-Fatihah adalah rukun, dan dikerjakannya di dalam shalat, bukan sebelumnya.

B. Rukun

Namun ketika menyebutkan hal-hal apa saja yang termasuk rukun dan syarat sebuah akad nikah, mereka berbeda pendapat. Tetapi pembicaraan seputar rukun nikah itu tidak akan terlepas dari empat perkara, yaitu :

1. Suami & Istri

Suami dan istri sering juga disebut sebagai *az-zaujani* (الزوجان) yaitu pasangan calon suami dan istri adalah *mahallul 'aqd* (محلّ العقد), kadang juga disebut sebagai *al-'aqidani* (العاقدان), yaitu pihak-pihak yang terikat pada akad yang dilangsungkan.

Keberadaan suami dan istri oleh sebagian besar ulama menjadi rukun dalam sebuah akad nikah, kecuali dalam pendapat Al-Hanafiyah.

Namun yang dimaksud dengan keberadaan disini bukan berarti kehadiran dalam prosesi akad nikah. Yang dimaksud dengan keberadaan disini adalah bahwa suami dan istri itu telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan suami istri yang sah.

Sedangkan kehadiran suami dalam sebuah akad nikah,

tidak menjadi syarat, karena calon suami boleh mewakilkan aqad nikah kepada orang lain yang ditunjuknya dengan memenuhi semua ketentuan dan syaratnya.

Demikian juga dengan kehadiran istri, tidak menjadi syarat dalam sebuah akad nikah, yang penting izin dari pihak calon istri sudah didapat oleh wali yang menikahkan.

Jadi dalam syariat Islam, sebuah akad nikah secara fisik mungkin saja tidak dihadiri oleh calon suami dan calon istri. Pihak calon suami boleh mengutus wakilnya untuk menyampaikan qabul, dan pihak calon istri boleh memberitahukan bahwa dirinya telah rela dinikahkan.

2. Wali

Wali adalah ayah kandung calon pengantin perempuan pihak yang bertindak sebagai pihak yang melakukan ijab, atau mengikrarkan pernikahan.

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan dilengkapi dengan mazhab Adz-Dzahiriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah. Dan bahwa tanpa adanya wali, maka sebuah akad pernikahan menjadi tidak sah hukumnya.

Sedangkan pendapat yang agak berbeda adalah pendapat Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa wali tidak termasuk rukun nikah, melainkan menjadi syarat dalam rukun nikah.

Sebenarnya dalam kenyataannya nyaris hampir tidak ada bedanya bila wali tidak dimasukkan ke dalam rukun nikah atau dimasukkan ke dalam syarat nikah. Tetap saja nikah itu tidak sah kalau tidak ada walinya, sebagai syarat sah nikah. Sebab yang namanya syarat itu sebagaimana disebutkan di atas, nyaris sama kedudukannya dengan rukun, yaitu bila tidak terpenuhi, maka nikah itu tidak sah.

Masalah wali ini nanti akan kita bahas lebih dalam pada bab-bab berikutnya.

3. Saksi

Jumhur ulama baik mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa yang termasuk rukun di dalam akad nikah adalah adanya saksi-saksi dalam peristiwa akad itu secara langsung.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)

Sedangkan dalam mazhab Al-Malikiyah, adanya persaksian atau hadirnya saksi di dalam sebuah akad nikah hukumnya mustahab, atau disukai. Namun kehadiran para saksi itu bukan termasuk rukun atau syarat dari sebuah pernikahan.

Yang menarik, mazhab Al-Malikiyah ini membedakan kedudukan saksi pada saat akad nikah dengan dukhul (دخول). Dukhul maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri secara sah, setelah keduanya diikat dengan akad nikah.

Untuk halnya *dukhul*, menurut mazhab Al-Malikiyah tetap harus ada isyhad yang menjadi syarat sahnya. Kalau nikah itu hanya akad saja, tanpa dukhul, tidak perlu ada saksi. Tapi kalau kedua pasangan itu mau melakukan hubungan seksual, maka harus ada saksi yang harus hadir demi sahnya akad nikah itu.

Ketentuan ini agak sulit dibayangkan di masa sekarang, atau dalam posisi pernikahan yang normal. Barangkali ketentuan ini lebih mudah dijelaskan ketika ada pasangan yang hanya melaksanakan akad saja, lalu mereka tidak

tinggal serumah, seperti ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah *radhiyallahuanha*. Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika masih berusia beliau, yaitu menurut salah satu riwayat masih berusia 6 tahun. Dan barulah beliau hidup mendampingi Rasulullah SAW sejak berumur 9 tahun. Ketika mulai hidup serumah dengan beliau SAW, saat itulah disebut dengan *dukhul*.

4. Ijab Kabul

Ijab dan kabul adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan pasangan untuk membentuk sebuah akad nikah.

C. Tabel

RUKUN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HAMBALI
1. Suami istri	*	Rukun	Rukun	Rukun
2. Wali	Syarat	Rukun	Rukun	Syarat
3. Saksi	Syarat	Mustahab Syarat	Rukun	Rukun
4. Ijab kabul	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun

Kalau di dalam tabel di atas kita menemukan ada hal-hal yang tidak dimasukkan ke dalam rukun sebuah pernikahan, bukan berarti otomatis hal itu tidak dipakai. Tetapi boleh jadi fuqaha mazhab itu memasukkannya sebagai syarat, yang tentunya harus tetap terpenuhi, namun posisinya bukan sebagai rukun.

Bab 8 : Wali Nikah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata wali (ولي) bermakna *al-qurbu* (القرب) yaitu kedekatan, *an-nushrah* (النصرة) : pembelaan dan *al-mahabbah* (المحبة) kecintaan.

Al-Fairuz Abadi menyebutkan bahwa makna kata wali adalah *ad-dunuw* (الدُّنُو) yang artinya condong atau mendekat.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, wali nikah adalah :

مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ وَلَوْ تَوَلَّى الْعَقْدَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ

Orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinya.

Dalam akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab kabul, melainkan dilakukan oleh wali dari wanita tersebut.

Dalam fiqih, istilah wali memang banyak digunakan dengan berbagai makna dan pengertian yang berbeda, sesuai dengan bab dan pembahasannya.

- Wali bisa bermakna pemimpin suatu negara atau wilayah pemerintahan.
- Wali juga bisa bermakna pribadi atau orang yang dekat kepada Allah, yang umumnya disebut dengan *waliyullah*.
- Wali juga bisa bermakna orang yang bertanggung-jawab atas pemeliharaan anak yatim, anak terlantar, atau juga orang yang bertanggung-jawab atas orang lain.
- Wali juga bisa bermakna orang yang diserahkan tanggung-jawab untuk mengelola harta, baik milik anak yatim atau harta wakaf.

B. Wali Sebagai Rukun Nikah

1. Jumhur Ulama

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan dilengkapi dengan mazhab

Adz-Dzahiriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah. Dan bahwa tanpa adanya wali, maka sebuah akad pernikahan menjadi tidak sah hukumnya.

Apa yang mereka sepakati ini sesuai dengan pendapat jumbuh para shahabat seperti Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah *ridhwanullahi 'alaihim*. Juga merupakan pendapat dari Said bin Al-Musayyib, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, At-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Inbu Syubrumah, Ibnul Mubarak dan lainnya.

Keharusan adanya wali menurut jumbuh ulama didasarkan pada banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, antara lain firman Allah SWT :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman. (QS. Al-Baqarah : 221)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam sebuah pernikahan itu ada wali yang kedudukannya menikahkan seorang wanita dan bukan wanita itu yang menikahkan dirinya sendiri.

Di samping itu ada sabda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa menikah tanpa izin dari wali adalah perbuatan mungkar dan pelakunya bisa dianggap berzina.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وِليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وِليُّ مَنْ لَا وِليَّ لَهُ

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil, nikahnya itu batil dan nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali". (HR Ahmad dan Empat)

Di dalam hadits yang lain juga disebutkan :

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزَوِّجُ نَفْسَهَا

Dari Abi Hurairah radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ad-Daruquthny)

Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi". (HR Ahmad).

Sedangkan Abdullah bin Abbas berfatwa :

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: الزَّوْجُ وَوَالِيٌّ وَشَاهِدَانِ عَدْلٍ

Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina : suami, wali dan dua saksi yang adil.

2. Abu Hanifah

Sedangkan pendapat yang kontroversial adalah pendapat

Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa wali tidak termasuk rukun nikah, melainkan menjadi syarat dalam rukun nikah.

Pendapat ini merupakan pendapat yang asing dan menyendiri serta tidak lazim dipegang oleh para jumbuh ulama, mengingat begitu banyaknya dalil yang mengharuskan adanya wali dalam sebuah akad nikah.

Namun bila kita teliti secara lebih dalam, apa kira-kira dalil yang mereka kemukakan, maka mereka mengemukakan beberapa dalil, di antaranya firman Allah SWT yang mengisyaratkan adanya wanita yang menikahkan diri mereka sendiri, setelah kematian suaminya :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menanggukkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah : 234)

Yang dimaksud dengan membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka adalah menikah dengan suami baru. Dan kesan yang kuat dalam ayat itu adalah bahwa para janda itu menikahkan diri mereka sendiri, tanpa keikut-sertaan wali.

Dan isyarat Quran ini mereka kuatkan dengan hadits Nabi SAW :

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Para janda lebih berhak atas diri mereka". (HR. Tirmizy : hasan sahih)

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الشَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتَهَا إِقْرَارُهَا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang wali tidak memiliki kuasa memaksa terhadap seorang janda, dan seorang wanita yatim dimintai pertimbangannya, dan diamnya adalah persetujuannya. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

C. Peran Wali Dalam Ijab Kabul

Dengan menafikan pendapat Abu Hanifah, sesungguhnya dalam sebuah akad nikah, peran wali dari pengantin wanita tidak tergantikan. Dalam akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab kabul, melainkan dilakukan oleh wali dari wanita tersebut. Dan tidak bisa terbayangkan ada sebuah pernikahan, kecuali dengan adanya wali.

Sebab ijab dalam akad nikah itu sesungguhnya dibaca atau disebutkan oleh seorang wali, dimana dia berkata, "Aku nikahkan engkau dengan puteriku . . .".

Seandainya tidak ada orang yang bertindak sebagai wali, maka bunyi lafadz ijab itu menjadi tidak jelas. Apakah pengantin perempuan yang harus mengucapkan, "Aku nikahkan diriku sendiri dengan engkau wahai calon suamiku . . .".

Maka dalam akad nikah mutlak diperlukan wali, karena sebuah akad itu terdiri dari ijab dan kabul. Dimana lafadz ijab diucapkan oleh wali, sedangkan qabul diucapkan oleh suami.

Sedangkan seorang laki-laki ketika menikah, tidak membutuhkan wali. Dirinya sendiri yang menjawab atau mengiyakan (mengabulkan) ijab yang diucapkan oleh wali

dari calon istrinya.

D. Urutan Wali

Dalam mazhab As-Syafi'iyah, urutan wali adalah sebagai berikut :

1. Ayah Kandung

Wali yang asli dan sesungguhnya tidak lain adalah ayah kandung seorang wanita yang secara nasab memang syah sebagai ayah kandung.

Sebab bisa jadi secara biologis seorang laki-laki menjadi ayah dari seorang anak wanita, namun karena anak itu lahir bukan dari perkawinan yang syah, maka secara hukum tidak syah juga kewaliannya.

2. Kakek

Dalam kasus ayah kandung tidak ada, entah hilang, wafat atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka duduk pada urutan berikutnya adalah ayahnya ayah atau kakek.

Perlu dicatat bahwa kakek yang merupakan ayahnya ibu bukan termasuk wali nikah bagi seorang anak perempuan.

3. Saudara

Yang dimaksud dengan saudara disini tentunya harus saudara laki-laki dari seorang wanita yang hendak dinikahkan. Baik posisi saudara itu sebagai kakak atau sebagai adik. Ada dua macam saudara dalam hal ini, yaitu :

a. Se-ayah dan Se-ibu

Bila ada saudara yang kedudukannya dengan wanita yang akan dinikahkan sebagai saudara seayah dan seibu, maka dia didahulukan sebagai wali.

b. Se-ayah Tidak Seibu

Sedangkan saudara yang hanya seayah saja tapi lain ibu,

didudukan pada posisi di belakangnya. Saudara seayah saja seringkali disebut dengan saudara tiri.

Tetapi terkadang saudara tiri itu rancu dengan saudara seibu tapi tidak seayah, yang bukan termasuk orang yang berhak menjadi wali. Karena itu Penulis lebih suka menyebutnya saudara seayah tidak seibu.

4. Keponakan

Keponakan disini harus yang berjenis kelamin laki-laki, dan merupakan anak dari saudara laki-laki. Sedangkan keponakan perempuan jelas tidak memenuhi syarat sebagai wali. Demikian juga keponakan laki-laki dari saudari perempuan, juga tidak memenuhi syarat sebagai wali.

Sebagaimana saudara di atas, ada yang seayah-seibu dan ada yang hanya seayah tidak seibu, maka demikian juga berlaku dengan anak-anak laki mereka.

a. Keponakan dari saudara yang se-ayah dan se-ibu

Islam mendahulukan wali dari keponakan yang merupakan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang posisinya dengan ayah adalah saudara seayah seibu.

b. Keponakan dari dari saudara yang se-ayah saja

Sedangkan keponakan yang merupakan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang hanya seayah saja tapi tidak seibu, duduk pada urutan berikutnya.

5. Paman

Yang dimaksud dengan paman adalah saudara laki-laki ayah bagi pengantin wanita, baik lebih muda (adiknya ayah) atau pun lebih tua (kakaknya ayah).


Sedangkan paman yang merupakan saudara laki-laki dari ibu, bukan termasuk wali.

6. Anak Paman

Urutan paling akhir dari para wali adalah anak laki-laki dari paman, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Posisi ini sering disebut sebagai sepupu atau saudara misan.

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wawli pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.



Dalam kondisi dimana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja

mewakikan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakikan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak syah dan harus dipisahkan saat itu juga.

D. Syarat Sah Wali

Agar akad nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai wali harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

1. Laki-laki

Pada hakikatnya seorang wali itu berfungsi sebagai pemimpin atau orang yang berkuasa bagi orang diwalikannya. Maka syarat utama sebagai wali harus seorang laki-laki, apa pun hubungannya dengan wanita yang dinikahkannya.

Bahkan jalur perwalian itu hanya datang dari jalur ayah, baik kakek, saudara, paman, keponakan atau pun sepupu. Tidak ada jalur wali dari keluarga ibu.

2. Kesamaan Agama

Syarat ini seringkali juga disebutkan sebagai *ittifaq ad-din* (إِتْفَاقُ الدِّينِ), yaitu kesamaan agama antara wanita dengan walinya.

Maksudnya, bila agama wanita itu Islam, maka walinya harus juga seorang muslim. Sebaliknya, bila agama wanita itu bukan Islam, maka walinya harus yang juga bukan muslim. Wanita muslim tidak sah menikah dengan wali non-muslim, sebagaimana wanita non-muslim juga tidak sah menikah dengan wali muslim.

Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah ayat Quran berikut ini :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(QS. An-Nisa : 141)

Termasuk ke dalam kategori kafir adalah orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (atheis).

Namun keharusan ini tidak berlaku bila yang menjadi wali adalah pemerintah. Dalam hal ini, dibenarkan bila seorang wanita non muslim yang sudah tidak punya siapapun wali atasnya untuk dinikahkan dengan wali hakim, dimana wali hakim itu beragama Islam.

3. Berakal

Berakal, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi anak gadisnya, atau buat wanita yang dinikahkannya.

4. Baligh

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

5. Merdeka

Dengan demikian maka seorang budak tidak sah bila

menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama Islam, berakal, baligh.

6. Al-Adalah

Istilah *al-adalah* (العَدَالَة) adalah lawan dari fasik, sering dimaksudkan dengan orang yang punya kepribadian yang terjaga dalam koridor agama dan syariah, dimana dia menjalankan semua kewajiban syariat dan tidak melakukan dosa-dosa besar yang membawanya kepada kefasikan.

Dalam kata lain, syarat ini mengharuskan seorang wali itu bukan pelaku dosa besar. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدِي عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ

Dari Jabir radhiyallahuanhu, "Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang mursyid". (HR. Ahmad)

F. Wali 'Adhal

Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak gadisnya disebut dengan waliyul adhal, yaitu wali yang menolak menikahkan.

Dalam kondisi yang memaksa dan tidak ada alternatif lainnya, seorang hakim mungkin saja menjadi wali bagi seorang wanita. Misalnya bila ayah kandung wanita itu menolak menikahkan puterinya sehingga menimbulkan mudharat. Istilah yang sering dikenal adalah wali ?adhal.

Namun tidak mudah bagi seorang hakim ketika memutuskan untuk membolehkan wanita menikah tanpa wali aslinya atau ayahnya, tetapi dengan wali hakim. Tentu harus dilakukan pengecekan ulang, pemeriksaan kepada banyak pihak termasuk juga kepada keluarganya dan terutama kepada ayah kandungnya.

Dan untuk itu diperlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang. Juga harus didengar dengan seksama alasan yang melatar-belakangi orang tuanya tidak mau menikahnya.

Sehingga pada titik tertentu dimana alasan penolakan wali 'adhal itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang syah dari pengadilan agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim. Misalnya untuk menghindari dari resiko zina yang besar kemungkinan akan terjadi, sementara ayah kandung sama sekali tidak mau tahu.

Tetapi sekali lagi, amat besar tanggung-jawab seorang hakim bila sampai dia harus mengambil-alih kewalian wanita itu. Dan tentu saja keputusan ini harus melalui proses yang syah dan resmi menurut pengadilan yang ada. Bukan sekedar hakim-hakiman dengan proses kucing-kucingan.□

Bab 9 : Saksi Nikah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

Adanya persaksian di dalam sebuah akad nikah disebut *al-isyahad* (الإشهاد). Asal katanya dari *fi'il madhi* : *asyhadayusyhidu-isyhadan* (أشهد يشهد ،شهاداً). Sedangkan orang yang menjadi saksi dalam bahasa Arab disebut syahid (شاهد), dan

karena minimal harus ada dua orang, sebutannya yang lebih populer adalah *syahidain* (شاهدين).

B. Masyru'iyah

Rukun nikah yang kedua adalah harus adanya saksi. Sebuah pernikahan tidak syah bila tidak disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Maka sebuah pernikahan siri yang tidak disaksikan jelas diharamkan dalam Islam. Dalilnya secara syarih disebutkan oleh Khalifah Umar ra.

Dari Abi Zubair Al-Makki bahwa Umar bin Al-Khattab ra ditanya tentang menikah yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Maka beliau berkata :

Ini adalah nikah sirr, aku tidak membolehkannya. Bila kamu menggaulinya pasti aku rajam. (HR. Malik dalam Al-Muwaththa')

C. Syarat Dasar

Mirip dengan syarat sebagai wali, untuk bisa dijadikan sebagai saksi, maka seseorang harus memiliki kriteria antara lain beragama Isla, aqil baligh (taklif), punya sifat al-'adalah, jumlahnya minimal dua orang, dimana keduanya berjenis kelamin laki-laki, serta orang yang merdeka dan bukan budah atau hamba sahaya.

Kesemuanya menjadi syarat yang paling mendasar dari syarat-syarat yang harus terdapat pada diri para saksi dari sebuah akad nikah. Dan kalau kita rinci satu persatu, penjelasan dari syarat dasar ini sebagai berikut :

1. Beragama Islam

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang paling utama dari saksi sebuah akad nikah adalah keislaman para saksi. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah beragama Islam, setidaknya secara formal.

Sebuah pernikahan tidak akan terjadi manakala disaksikan oleh orang yang bukan muslim. Karena orang-orang non muslim bukan termasuk ahli wilayah.

Dasar ketentuan bahwa saksi haruslah beragama Islam adalah firman Allah SWT dan juga sabda Nabi SAW :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' : 141)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)

Namun bila pernikahan itu terjadi antar agama, dimana seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab yang memang diharamkan, ada pendapat yang membolehkan saksi dari pihak non muslim. Pendapat itu adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, murid beliau. Keduanya mendasarkan pada logika bahwa orang kafir boleh menjadi saksi atas orang kafir juga.⁹

Namun jumbuh ulama seperti mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, termasuk juga Muhammad dan Zufar, tetap menolak kebolehan orang kafir menjadi saksi.

Dasar penolakan mereka karean syarat dari saksi sebagaimana hadits di atas, mereka harus orang-orang yang punya kriteria 'adil (شاهدي عدل). Dan yang dimaksud dengan istilah 'adil disini adalah 'adalatud-din (عدالة الدين) orang yang beragama Islam, bukan adalatu-ta'athi (عدالة التعاطي) atau

⁹ Badai'ush-Shana'i, jilid 2 hal. 253

implemantasi ajaran Islam. Sebab telah menjadi ijma' di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah bahwa orang yang melakukan dosa, kesaksiannya tetap dapat diterima. Sebaliknya, orang kafir tidak bisa diterima kesaksiannya.

2. Taklif

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang kedua dari saksi adalah taklif. Maksudnya adalah saksi itu termasuk kriteria mukallaf, yaitu *'aqil* (berakal) dan baligh.

a. Berakal

Berakal atau *'aqil* adalah orang yang berakal, alias waras dan bukan orang yang kurang akalnya. Telah disepakati jumbuh ulama bahwa orang gila tidak pernah bisa diterima kesaksiannya.

Bahkan kalau orang gila melakukan tindak pidana yang berat seperti membunuh nyawa orang sekalipun, tetap tidak bisa dijatuhi hukuman. Kalau ada orang gila yang bersalah lalu dijatuhi hukuman, maka yang gila adalah hakimnya. Sudah tahu orang gila, malah diladeni.

Ada suatu pertanyaan nakal dari seorang santri, "Kiyai, bagaimana dengan pasangan suami istri yang sama-sama orang gila? Apakah sah bila mereka menikah dan saksi-saksi semuanya orang gila?". Kiyainya sambil bersungut-sungut menjawab, "Nah kalau pertanyaan seperti ini, justru yang bertanya itulah orang gila".

b. Baligh

Jumbuh ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah akad nikah haruslah orang yang sudah baligh. Sedangkan anak yang belum cukup umur, tidak bisa diterima kesaksiannya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. (QS. Al-Baqarah : 282)

Di dalam ayat ini Allah SWT menggunakan istilah rijal (رجال) yang maknanya bukan sekedar berjenis kelamin laki-laki, tetapi yang lebih kuat pesannya adalah orang yang sudah dewasa atau minimal sudah baligh.

Karena makna rijal adalah laki-laki dewasa. Seorang bayi yang alat kelaminnya laki-laki tidak pernah disebut rijal, sebagaimana anak kecil laki-laki pun juga tidak disapa dengan panggilan rijal. Kata rijal hanya ditujukan buat laki-laki yang sudah baligh saja.

Baik orang gila atau pun anak kecil tidak pernah bisa dijadikan saksi, karena mereka bukan orang yang berada dalam kriteria ahli wilayah.

3. Al-'Adalah

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang ketiga dari seorang saksi harus memiliki sifat *al-'adalah*.

a. Pengertian

Istilah *al-'adalah* dalam bahasa Arab dan istilah ilmu fiqih sangat jauh berbeda dengan makna kata adil atau keadilan di dalam istilah bahwa Indonesia. *Al-'adalah* (العدالة) di dalam bahasa Arab sering disebutkan sebagai :

عِبَارَةٌ عَنِ الْأَمْرِ الْمَتَوَسِّطِ بَيْنَ طَرَفَيْ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ

Ungkapan atas suatu perkara yang seimbang di antara berlebihan dan kekurangan.

Sedangkan orang yang adil oleh para ulama disebutkan

definisinya sebagai :

مَنْ تَكُونُ حَسَنَاتُهُ غَالِبَةً عَلَى سَيِّئَاتِهِ

*Orang yang kebbaikannya lebih dominan dari keburukannya.*¹⁰

Juga ada definisi lain yang agak mendekati, misalnya :

هُوَ ذُو الْمُرُوَّةِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ

*Orang yang punya muru'ah dan tidak dalam keadaan tertuduh*¹¹

b. Al-'Adalah Adz-Dzhahirah

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa ada juga jenis al-adalah, yaitu *al-'adalah adz-dzhahirah* (العدالة الظاهرة) dan *al-'adalah al-bathinah* (العدالة الباطنة). Dan yang dijadikan syarat dalam urusan saksi nikah hanyalah yang pertama saja, yaitu *al-'adalah adz-dzhahirah*.

Lalu apa beda antara keduanya?

Al-'adalah Adz-dzhahirah (العدالة الظاهرة) maksudnya adalah sifat *al-'adalah* secara lahiriyah, yang biasa nampak di mata orang secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga tanpa harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya.

Misalnya seseorang terlihat secara lahiriyah sebagai muslim yang taat menjalankan agama, tidak ada nampak ciri-ciri yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku dosa besar tertentu.

Sebaliknya, yang dimaksud dengan *al-'adalah al-bathinah* (العدالة الباطنة) adalah sifat-sifat *al-'adalah* yang dilihat secara

¹⁰ Kasysyaf AL-Qinna' jilid 6 hal. 418

¹¹ Mu'inul Hukkam, hal. 82

lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat *al-'adalah al-bathinah* (العدالة الباطنة). Walaupun lahiriyahnya seperti orang baik, tetapi secara di balik tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang tersembunyi dan tidak diketahui publik, maka dikatakan tidak memenuhi syarat.

Pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang tidak mensyaratkan *al-'adalah al-bathinah* berangkat dari asumsi dan husnudz-dzhan bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal yang menggurkannya. Namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

c. Contoh Sifat Al-Adalah

Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sifat *al-'adalah* adalah sifat bebas dari dosa-dosa besar yang dilakukan dengan terang-terangan.

Di antara contoh dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا
السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ
بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ
الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?". "Syirik

kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Bukhari dan Muslim)

Perhatikanlah tujuh dosa besar yang disebutkan beliau di dalam hadits ini :

- **Syirik** atau menyekutukan Allah SWT dengan tuhan dan sesembahan yang selain Dia.
- **Menggunakan Sihir**, padahal sihir itu telah diharamkan untuk selama-lamanya buat umat Muhammad SAW dalam segala bentuknya.
- **Membunuh** nyawa manusia yang telah Allah haramkan tanpa hak.
- **Memakan harta riba**, padahal Allah SWT sudah mengancam pelakunya dengan peperangan.
- **Makan harta anak yatim**, yang seharusnya dia menjaganya sebagai amanat yang dipercayakan kepadanya.
- **Lari dari peperangan** pada hari dimana dia wajib maju ke medan jihad.
- **Menuduh** orang baik-baik melakukan berzina tanpa memenuhi syarat sebagai saksi.

Selain hadits di atas, ada banyak lagi hadits lain yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Misalnya dosa-dosa karena meninggalkan kewajiban dari rukun-rukun Islam, seperti :

- Meninggalkan **shalat** wajib 5 waktu tanpa udzur
- Meninggalkan **puasa** Ramadhan tanpa udzur
- Meninggalkan bayar **zakat** padahal telah memenuhi syarat wajib
- Meninggalkan kewajiban **haji** tanpa berniat sama sekali untuk melakukannya padahal dia punya kemampuan.

Dan apabila motivasi meninggalkan kewajiban yang

terkait rukun Islam itu dibarengi dengan pengingkaran atas kewajibannya, bukan hanya dosa besar tetapi bahkan juga akan berakibat pada gugurnya keislaman seseorang.

Dan sebagian ulama lain menyebutkan bahwa orang yang tidak bersifat al-'adalah termasuk di antaranya para pelanggar hukum hudud dan jinayat yang hukumannya ditetapkan langsung oleh Allah SWT, yaitu mencuri, minum khamar, membunuh, berzina, qadza, hirabah, sihir, meninggalkan shalat lima waktu dan zakat yang telah diwajibkan atas hartanya.

4. Minimal Dua Orang

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang keempat dari seorang saksi harus berjumlah minimal 2 orang.

Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus ada. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang syah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 (dua) orang saksi yang adil.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. (QS. Al-Baqarah : 282)

Dan juga hadits Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)

Ayat dan hadits di atas sama-sama menyebutkan kata

dua orang saksi, dan bukan hanya satu orang saja. Karena itu akad nikah yang hanya disaksikan oleh satu orang saja, meski orang itu terkenal baik, jujur, tidak pelupa, pintar dan dipercaya, tetap saja tidak dianggap pernikahan yang sah, karena syarat itu ditetapkan langsung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang shahihah.

Namun jumlah dua orang saksi itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, mengingat sifat-sifat *al-'adalah* di masa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.

Fungsi dan hikmah yang paling utama dari keharusan adanya dua orang saksi ini karena bila yang satu lupa atau mengalami keraguan, maka temannya yang satu lagi akan menguatkan.

7. Laki-laki

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang ketiga dari seorang saksi harus kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki.

Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak syah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita. Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata,

Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW ahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talaq.

Namun mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa bila jumlah wanita itu dua orang, maka bisa menggantikan posisi seorang laki-laki seperti yang disebutkan dalam Al-Quran :¹²

¹² Kasysyaf Al-Qinna' jilid 5 hal. 65

فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

...Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya....(QS. Al-Baqarah : 282)

6. Merdeka

Maka seorang hamba sahaya atau budak tidak syah bila menjadi saksi sebuah pernikahan. Sebab seorang hamba sahaya atau budak bukanlah orang yang mempunyai hak dalam sebuah persaksian atau pun dalam sebuah pengadilan.

D. Syarat Teknis

Adapun syarat secara teknis dalam pelaksanaan persaksian dalam sebuah akad nikah adalah saksi itu orang yang sehat pendengaran, sehat penglihatan, mampu berbicara, dalam keadaan sadar atau terjaga, memahami bahasa kedua belah pihak, dan bukan anak dari salah satu atau kedua pengantin.

1. Sehat Pendengaran

Secara teknis saksi-saksi dalam pernikahan haruslah orang yang sehat pendengarannya, sehingga dia bisa mendengar dengan jelas lafadz dari ijab dan kabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak, baik wali atau pun suami.

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat mendengar ini mutlak diharuskan, mengingat tugas dan peran utama seorang saksi adalah mendengar ijab qabul diucapkan oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini para ulama menegaskan bahwa saksi harus

bisa mendengar suara kedua belah pihak, baik wali yang mengucapkan ijab atau pun suami yang mengucapkan qabul. Bila saksi hanya mampu mendengar suara salah satu pihak saja, maka syaratnya belum dianggap terpenuhi dan persaksian itu gugur dengan sendirinya.

Dan apalagi arti kehadiran saksi, manakala mereka hanya bisa hadir tanpa mampu mendengar apa yang sedang diucapkan oleh para pihak.

2. Sehat penglihatan

Mazhab Asy-Syafi'iyah menambahkan syarat lagi, bukan hanya saksi harus mampu mendengar akad kedua belah pihak, tetapi saksi juga harus mampu melihat apa yang mereka lakukan. Karena menurut mazhab ini, perkataan saja belum bisa dipegang selama belum terlihat apa yang mereka lakukan.

Artinya menurut mazhab ini, saksi harus mendengar suara ijab kabul dibacakan sekaligus juga melihat langsung dengan mata kepalanya sosok kedua belah pihak itu, yaitu wali dan suami. Bila saksi berada di balik tabir, atau di luar ruangan, atau di tempat yang jauh, dengan hanya mendengar suaranya saja, persaksian itu tidak dianggap sah.

Namun ketiga mazhab lainnya yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah tidak mengharuskan saksi bisa melihat kedua belah pihak. Yang penting kedua saksi itu bisa mendengar suara kedua orang yang melakukan ijab qabul, tanpa harus melihat orangnya.

3. Mampu berbicara

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa saksi-saksi disyaratkan harus orang yang mampu berbicara. Sebab tugas utama seorang saksi adalah membuat kesaksian. Bagaimana dia akan membuat kesaksian kalau dia tidak mampu berbicara?

Namun pendapat Al-Malikiyah sebaliknya, tidak perlu saksi mampu berbicara, toh nanti dia tetap bisa menjawab dengan bahasa isyarat atau dengan tulisan.

4. Sadar atau terjaga

Saksi disyaratkan harus dalam keadaan terjaga, tidak tertidur, kesurupan, sedang dihipnotis, mabuk, pingsan apalagi mati. Sebab saksi itu bertugas untuk menyaksikan dengan mata kepala, telinga dan mata hati serta dengan sepenuh kesadarannya.

Para ulama juga menyatakan bahwa seorang yang menderita kekurangan dari segi akalnya, meski bukan gila, namun idiot atau bodoh, termasuk yang tidak bisa diterima kesaksiannya. Termasuk orang yang sudah pikun dan pelupa, tidak boleh menjadi saksi.

5. Memahami Bahasa Kedua Belah Pihak

Inti dari kesaksian adalah menjadi saksi atas apa yang dia dengar dan dia lihat, tetapi kalau sekedar mendengar dan melihat saja, tanpa pernah tahu apa yang sedang dibicarakan, maka kesaksian itu menjadi sia-sia belaka.

Ibarat nonton film produksi Hongkong yang tidak ada teks (credit tittle) dan juga tidak disulih suara (dubbing), kita hanya melihat para pemain film berakting, tanpa tahu jalan ceritanya seperti apa. Karena kita tidak paham mereka sebenarnya sedang bicara apa.

Jadi yang penting bukan hanya hadir, dengar, lihat, tapi yang utama dan paling menentukan adalah apakah saksi memahami bahasa yang digunakan oleh masing-masing pihak.

6. Bukan anak dari salah satu atau kedua pengantin

Pendapat mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa saksi tidak boleh anak dari suami atau istri. Sementara mazhab Asy-syafi'iyah membolehkan hal itu, bila memang

anak pengantin itu memang mendapatkan mandat atau kuasa dari wali yang asli.

E. Saksi Yang Diminta Merahasiakan Akad Nikah

Dalam kasus tertentu, untuk menutupi rahasia sering kali sebuah pernikahan itu disaksikan oleh orang tertentu, namun kepada para saksi diminta untuk merahasiakan pernikahan itu.

Dalam masalah ini, para ulama mengatakan bahwa akad nikah itu hukumnya syah, namun dengan karahah (dibenci). Sebab tujuan utama dari adanya persaksian itu tidak lain adalah untuk mengumumkan. Maka meski akad itu syah namun tetap tidak dianjurkan. Demikianlah sikap Umar ra, As-Sya'bi, Nafi' dan 'Urwah.

Sedangkan dalam pandangan Imam Malik, pernikahan yang saksinya merahasiakan apa yang disaksikan itu harus dipisahkan dengan talak. Dan tidak dibenarkan untuk menyaksikan pernikahan bisa saksinya dilarang memberitahu pihak lain. Bila terlanjur menggaulinya, maka harus diserahkan maharnya. Namun kedua saksi itu tidak dihukum. Demikian riwayat Wahab sebagaimana tertera dalam Fiqhus Sunnah.

□

Bab 10 : Ijab Qabul

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

Istilah ijab dan kabul (الإيجاب والقبول) adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan sepasang kata yang menandai sebuah akad. Istilah ijab kabul dalam ilmu fiqih juga sering disebut dengan istilah *ash-shighah* (الصيغة).

1. Pengertian Ijab

Kata ijab (إيجاب) itu sendiri secara bahasa bermakna menetapkan sesuatu (ألزم على شيء). Sedangkan secara istilah fiqih, definisi ijab ada banyak makna, salah satunya adalah :

طَلَبُ الشَّارِعِ الْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِزْمَامِ

Permintaan pembuat syariat (Allah) untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara mengharuskan

Khusus dalam musthalah fiqih nikah, istilah ijab itu oleh jumhur ulama didefinisikan sebagai :

العَقْدُ الَّذِي صَدَرَ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا سَوَاءً صَدَرَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا

Akad yang disampaikan (diucapkan) oleh pihak istri atau walinya baik disampaikan di awal atau di akhir

Maksudnya, lafadz akad yang datang dari pihak wanita adalah ijab, meski pun sebelumnya sudah didahului oleh pihak suami.

2. Pengertian Kabul

Sedangkan makna kabul (قبول) adalah menyatakan persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan.

B. Syarat Ijab Qabul

1. Satu Majelis

Akad nikah dengan sebuah ijab kabul itu harus dilakukan di dalam sebuah majelis yang sama. Dimana keduanya sama-sama hadir secara utuh dengan ruh dan jasadnya. Termasuk juga didalamnya adalah kesinambungan antara ijab dan kabul tanpa ada jeda dengan perkataan lain

yang bisa membuat keduanya tidak terkait.

Sedangkan syarat bahwa antara ijab dan qabul itu harus bersambung tanpa jeda waktu sedikitpun adalah pendapat syafi'i dalam mazhabnya. Namun yang lainnya tidak mengharuskan keduanya harus langsung bersambung.

Bila antara ijab dan qabul ada jeda waktu namun tidak ada perkataan lain, seperti untuk mengambil nafas atau hal lain yang tidak membuat berbeda maksud dan maknanya, maka tetap syah. Sebagaimana yang dituliskan di kitab Al-Muhgni.

2. Saling Dengar dan Mengerti

Antara suami dengan wali sama-sama saling dengar dan mengerti apa yang diucapkan. Bila masing-masing tidak paham apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya, maka akad itu tidak syah.

3. Tidak Bertentangan

Antara Ijab dengan qabul tidak bertentangan. Misalnya bunyi lafaz ijab yang diucapkan oleh wali adalah, "Aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 1 juta", lalu lafaz qabulnya diucapkan oleh suami adalah, "Saya terima nikahnya dengan mahar 1/2 juta".

Maka antar keduanya tidak nyambung dan ijab qabul ini tidak syah. Namun bila jumlah mahar yang disebutkan dalam qabul lebih tinggi dari yang diucapkan dalam ijab, maka hal itu syah.

4. Tamyiz

Keduanya sama-sama sudah tamyiz. Bila suami masih belum tamyiz, akad itu tidak syah, atau bila wali belum tamyiz juga tidak syah. Apalagi bila kedua-duanya belum tamyiz, maka lebih tidak syah lagi.

C. Lafaz Ijab Qabul

1. Tidak Harus Dalam Bahasa Arab

Tidak diharuskan dalam ijab qabul untuk menggunakan bahasa arab, melainkan boleh menggunakan bahasa apa saja yang intinya kedua belah pihak mengerti apa yang ucapkan dan masing-masing saling mengerti apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya.

2. Lafadz Nikah dan Sejenisnya

Ijab kabul sebaiknya ijab menggunakan kata nikah, kawin atau yang semakna dengan keduanya. Sedangkan bila menggunakan kata 'hibah, memiliki, membeli dan sejenisnya tidak dibenarkan oleh Asy-Syafi'i, Ibnu Musayyib Ahmad dan 'Atho'.

Sebaliknya Al-Hanafiyah membolehkannya. demikian juga dengan Abu Tsaur, Ats-Tsauri, Abu 'Ubaid dan juga Abu Daud.

3. Dengan Fi'il Madhi

Selain itu para fuqaha mengatakan bahwa lafaz ijab dan qabul haruslah dalam format fiil madhi (past) seperti zawwajtuka atau ankahtuka. Fi'il madhi adalah kata kerja dengan keterangan waktu yang telah lampau. sedangkan bila menggunakan fi'il mudhari', maka secara hukum masih belum tentu sebuah akad yang syah.

Sebab fi'il mudhari' masih mengandung makna yang akan datang dan juga sekarang. Sehingga masih ada ihtimal (kemungkinan) bahwa akad itu sudah terjadi atau belum lagi terjadi.

D. Bukan Termasuk Syarat

1. Kehadiran Istri dalam Majelis

Ijab kabul melibatkan 4 orang laki-laki dan tidak

mebutuhkan kehadiran wanita, termasuk pengantin wanita. Keempat orang itu adalah wali, pengantin laki-laki dan dua orang saksi.

Wali mengucapkan ijab dan pengantin laki-laki mengucapkan kabul. Sedangkan kedua orang laki-laki yang menjadi saksi dibutuhkan kehadirannya saat ijab kabul itu terjadi, sebagai syarat sahnya akad nikah itu.

Ada pun pengantin perempuan, tidak harus berada di dalam majelis akad nikah itu. Sehingga bukan termasuk syarat sah dari akad nikah dan ijab kabul.

2. Bersalaman

Pemandangan yang sering kita lihat di sinetron dan kemudian seolah-olah menjadi suatu keharusan, karena dibiasakan adalah bersalaman antara wali dan penganti laki-laki. Padahal ijab kabul tidak mensyaratkan jabat tangan itu. Juga tidak diharuskan untuk menggoyangkan jabat tangan itu.

Entah siapakah yang memulai adegan ini, yang jelas masyarakat seolah-olah diajarkan bahwa ijab kabul itu harus dengan berjabat tangan.

Memang kalau dilihat dari lensa kamera, adegan jabat tangan ini agak terlihat punya unsur dramatis. Tetapi ijab kabul tidak membutuhkan drama yang dibuat-buat.

3. Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat

Mengucapkan dua kalimat syahadat juga sering dikaitkan dengan lafadz ijab dan kabul, seolah-olah pengantin laki-laki itu muallaf yang baru mau masuk Islam. Atau mirip seperti orang yang lagi menghadapi sakaratul-maut.

Padahal ijab kabul itu bukan sebuah ikrar untuk masuk dan memeluk agama Islam, juga bukan adegan terakhir menjelang kematian, tetapi ikrar untuk sebuah ikatan pernikahan.

Kalau kekeliruan dalam memahami masalah ini sebenarnya jelas sekali siapa yang bersalah, tidak lain adalah si penghulu. Petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia adalah pihak yang bisa ditunjuk hidungnya. Mereka inilah yang mendiktekan atau mentalqinkan lafadz ijab dan kabul ini, seolah-olah wali dan calon pengantin laki-laki adalah dua mayat yang siap menghadapi sakaratul maut.

4. Sighat Ta'liq

Biasanya tanpa penjelasan apa pun, petugas KUA langsung memerintahkan pihak suami untuk membaca *shighat ta'liq*, yang isi materi dan konsekuensinya tidak dipahami. Dan karena hal itu selalu dilakukan, seolah-olah sighat ta'liq ini dianggap bagian dari lafadz ijab kabul. Padahal sighat ta'liq ini justru pintu untuk melakukan perceraian yang amat dibenci Allah SWT.

Istilah *shighat ta'liq* terdiri dari suku kata, yaitu *shighat* yang bermakna ucapan, ungkapan, atau lafal, dan ta'liq yang berasal dari kata *'allaqa - yu'alliqu - taliqan*, yang bermakna mengaitkan, menggantungkan, mensyaratkan dan seterusnya.

Dalam prakteknya, Shighat Ta'liq adalah sebuah syarat yang diikrarkan oleh suami tentang kemungkinan terjadinya perceraian, yaitu bila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam shighat itu.

Naskah lengkapnya shighat ta'liq itu sebagaimana yang terdapat di dalam buku nikah adalah

Bila suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, atau tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, atau menyakiti badan/jasmanni istri, atau membiarkan/tidak mempedulikan istri 6 bulan lamanya, kemudian istri tidak menerima perlakuan itu, lalu istri mengajukan gugatan cerai kepada pihak pengadilan dan pengadilan membenarkan dan

menerima gugatan itu dan istri membayar Rp 1.000 sebagai 'iwadh (pengganti) kepada suami, maka jatuhlah talak satu.

Biasanya shighat ini diucapkan setelah selesai akad nikah dilakukan. Biasanya petugas pencatat nikah KUA yang menuntun pengantin laki-laki untuk membaca shighat ini. Memang tidak banyak orang tahu apa makna dan maksud shighat ini. Sebagaimana banyak orang tidak tahu apa landasan hukumnya. Termasuk juga pengantin pria pun jarang-jarang yang mengerti.

Sebenarnya secara hukum, shighat ini tidak ada kaitannya dengan rukun nikah atau syarat sahnya nikah. Artinya, tanpa shighat itu pun sebuah pernikahan sudah sah secara hukum agama dan negara. Kita tidak menemukan di dalam sunnah Rasulullah SAW dan juga amal para shahabat hingga para salafus-shalih tentang ketentuan untuk mengikrarkan shighat ta'liq itu. Tidak ada contoh apalagi anjuran untuk mengucapkannya.

Kalau memang demikian, lalu bagaimanakah munculnya hal tersebut?

Ada banyak analisa. Salah satunya mungkin berangkat dari keinginan untuk melindungi para istri dari sikap sewenang-wenang dari suami, seperti tidak memberi nafkah, atau menyakiti badan atau tidak mempedulikan istri. Dalam kondisi yang tersiksa seperti itu, sebagian orang berpikir bahwa si istri ini harus dipisahkan dari suaminya. Artinya, mereka ingin memberikan kepada istri untuk bisa pisah dari suaminya.

Namun karena istri tidak punya hak untuk menceraikan, dibuatlah shighat ta'liq ini. Sehingga sejak awal pernikahan, suami sudah menyatakan diri untuk menceraikan istrinya secara otomatis, manakala terjadi hal-hal yang disebutkan di dalam shighat itu. Rupanya perangkat hukum di negeri ini belum apa-apa sudah menyiapkan jalur untuk memisahkan suami istri, justru di hari pernikahan mereka, yaitu dengan

selalu dimintanya suami untuk mengucapkan *shighat ta'liq* ini, meski suami tetap berhak menolak untuk mengucapkannya.

Entah latar belakang pemikiran apa yang berkecamuk di dalam para pembuat peraturan itu. Yang jelas, dengan adanya *shighat* itu, seolah-olah sudah disiapkan sebuah skenario perceraian jauh sebelumnya, hanya lantaran suami melakukan hal-hal yang dianggap merugikan pihak istri. Sebenarnya akan lebih bijaksana bila setiap ada permasalahan, suami dan istri itu tidak langsung berpikir untuk sebuah perceraian. Sebab biar bagaimana pun perceraian itu adalah sebuah perbuatan yang dimurkai Allah SWT, meski halal. Tapi bisakah kita membayangkan untuk melakukan sebuah perbuatan yang Allah sendiri memurkainya? Idealnya, *shighat* itu tidak langsung bicara tentang perceraian.

Namun bicara tentang pentingnya menjaga harmoni sebuah keluarga serta menjaga keutuhannya. Dimana suami istri sama-sama berjanji untuk saling membela, saling berbagi, saling memaklumi kekurangan, saling mendukung dan saling memberikan yang terbaik untuk pasangannya.

Seharusnya lebih ditekankan agar masing-masing menjadikan pasangannya sebagai sumber untuk menanggung pahala, bukan sebagai calon sumber malapetaka yang tersirat dalam materi *shighat ta'liq* itu.

Secara hukum, bila seseorang sudah terlanjur mengikrarkan *shighat ta'liq*, tentu bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab *shighat* itu bisa saja dibatalkan, sebagaimana seseorang bisa saja membatalkan ikrar yang pernah diucapkannya secara sepihak. Misalnya, seorang suami pernah berkata kepada istrinya, bila istri keluar dari rumah, maka dia ditalak. Kemudian suami merasa menyesal mengeluarkan statemen itu. Maka dia boleh saja mencabut statemen itu hingga tidak berlaku lagi. Sehingga setelah

statemen itu dicabut, istri boleh keluar dari rumah tanpa harus terkena resiko ditalak.

Lebih jauh lagi kalau kita perhatikan dalam shighat itu, ada 5 langkah atau syarat yang harus terjadi. Dan bila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak ada cerai. Jadi misalnya pihak istri bisa menerima bahwa suaminya tidak memberi nafkah lahir batin selama sekian tahun misalnya dan sama sekali tidak mengajukan gugatan cerai, maka pengadilan tidak berhak untuk menceraikan mereka. Sebab istrinya mau dan rela dibegitukan oleh suaminya.

□

Bab 11 : Mahar

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata *mahar* (مَهْر) bermakna *shadaq* (صَدَاق), yaitu نِحْلَةٌ، وَأَجْرٌ، وَفَرِيضَةٌ، وَحِبَاءٌ، وَعُقْرٌ، وَعَلَانِقٌ، وَطَوْلٌ، وَنِكَاحٌ :

مَا يَدْفَعُهُ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ بِعَقْدِ الزَّوْاجِ

Harta yang diberikan oleh suami kepada istri terkait dengan akad nikah.

2. Istilah

Tiap-tiap ulama punya definisi tersendiri yang berbeda satu sama lain tentang defisni mahar.

Mazhab Al-Hanafiyah mendefinisikan mahar sebagai :

مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ

Harta yang menjadi hak seorang wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual.

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan mahar sebagai :

مَا يَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا

Harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan menyeturubuhnya.

Mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan mahar sebagai :

مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوَيْتِ بُضْعِ قَهْرًا

Harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan.

Mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai :

الْعَوَضُ فِي النِّكَاحِ

Imbalan atas pernikahan

Maksudnya mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan (pengganti) dari telah dinikahi. Baik mahar itu disebutkan dalam akad, ataupun diwajibkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak, atau lewat pemerintah (al-hakim).

B. Peran Mahar

Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka.

Dahulu di zaman jahiliah wanita tidak memiliki hak untuk dimiliki sehingga urusan mahar sangat bergantung kepada walinya. Walinya itulah yang kemudian menentukan mahar, menerimanya dan juga membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan pengantin wanita tidak punya hak sedikitpun atas mahar itu dan tidak bisa membelanjakannya.

Maka datanglah Islam menyelesaikan permasalahan ini dan melepaskan beban serta mewajibkan untuk memberikan mahar kepada wanita. Islam menjadikan mahar itu menjadi kewajiban kepada wanita dan bukan kepada ayahnya.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. An-Nisa: 4)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata ?. (QS. An-Nisa:20)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(QS An-Nisa: 21)

Pemberian mahar akan memberikan pengaruh besar pada tingkat keqowaman suami atas istri. Juga akan menguatkan hubungan pernikahan itu yang pada gilirannya akan melahirkan mawadah dan rohmah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. (QS An-Nisa : 34)

C. Nilai Mahar

Secara fiqhiyah, kalangan Al- Hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Al- Malikiyah mengatakan bahwa minimal mahar itu 3 dirham. Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal dengan mahar.

Dan bila dicermati secara umum, nash-nash hadits telah datang kepada kita dengan gambaran yang seolah tidak mempedulikan batas minimal mahar dan juga tidak batas maksimalnya. Barangkali karena kenyataannya bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sebagian dari mereka kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya.

Maka berapakah harga mahar yang harus dibayarkan seorang calon suami kepada calon istrinya sangat ditentukan dari kemampuannya atau kondisi ekonominya.

Banyak sekali nash syariah yang memberi isyarat tentang tidak ada batasnya minimal nilai mahar dalam bentuk nominal. Kecuali hanya menyebutkan bahwa mahar haruslah sesuatu yang punya nilai tanpa melihat besar dan kecilnya.

Maka Islam membolehkan mahar dalam bentuk cincin dari besi, sebutir korma, jasa mengajarkan bacaan qur'an atau yang sejenisnya. Yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar itu.

1. Sepasang Sandal

Dari Amir bin Robi'ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sandal ini?". Dia menjawab, "Rela". Maka Rasulullahpun membolehkannya (HR. Ahmad 3/445, Tirmidzi 113, Ibnu madjah 1888).

2. Hafalan Quran :

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, " aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhori Muslim).

Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda, " Ajarilah dia al-qur'qn".

Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat.

3. Tidak Dalam Bentuk Apa-apa

Bahkan diriwayatkan bahwa ada seorang wanita rela tidak mendapatkan mahar dalam bentuk benda atau jasa yang bisa dimiliki. Cukup baginya suaminya yang tadinya masih non muslim itu untuk masuk Islam, lalu waita itu rela dinikahi tanpa pemberian apa-apa. Atau dengan kata lain, keIslamanannya itu menjadi mahara untuknya.

Dari Anas bahwa Aba Tholhah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata, " Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, keislamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya". Maka jadilah keislaman Abu Tholhah sebagai mahar dalam pernikahannya itu. (HR Nasa'i 6/ 114).

Semua hadist tadi menunjukkan bahwa boleh hukumnya mahar itu sesuatu yang murah atau dalam bentuk jasa yang bermanfaat.

Demikian pula dalam batas maksimal tidak ada batasannya sehingga seorang wanita juga berhak untuk meminta mahar yang tinggi dan mahal jika memang itu kehendaknya. Tak seorangpun yang berhak menghalangi keinginan wanita itu bila dia menginginkan mahar yang mahal.

Bahkan ketika Umar Bin Khattab Ra berinisiatif memberikan batas maksimal untuk masalah mahar saat beliau bicara diatas mimbar. Beliau menyebutkan maksimal mahar itu adalah 400 dirham. Namun segera saja dia menerima protes dari para wanita dan memperingatkannya dengan sebuah ayat qur'an. Sehingga Umar pun tersentak kaget dan berkata, "Allahumma afwan, ternyata orang-orang lebih faqih dari Umar". Kemudian Umar kembali naik mimbar, "Sebelumnya aku melarang kalian untuk menerima mahar lebih dari 400 dirham, sekarang silahkan lakukan sekehendak anda".

D. Mahar Yang Tidak Memberatkan

Meskipun demikian tentu saja tetap lebih baik tidak memaharkan harga mahar. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist:

Dari Aisyah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikah yang paling besar barokahnya itu adalah yang murah maharnya" (HR Ahmad 6/145)

□

Bab 12 : Nikah Lain Agama

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

1. Bahasa

2. Istilah

B. Masyru'iyah

Jumhur ulama sepakat adanya kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, dengan dasar bahwa Al-Quran Al-Kariem pun secara tegas membolehkannya.

1. Al-Quran

Dasar pembolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab adalah surat Al-Maidah ayat 5, dimana dalam ayat itu Allah SWT secara tegas menyebutkan dua hal, yaitu halalnya sembelihan ahli kitab dan halalnya wanita mereka untuk dinikahi oleh laki-laki muslim.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(dihalalkan bagimu untuk menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu (QS. Al-Maidah: 5)

C. Wanita Ahli Ahli Kitab Zaman Sekarang

Masalahnya kini tinggal kita perlu menjawab pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan ahli kitab?

Lebih dalam lagi, apakah orang-orang yahudi dan nasrani hari ini masih termasuk ke dalam kategori ahli kitab, ataukah hanya terbatas pada yahudi dan nasrani di masa lalu?

Dan apakah yahudi dan nasrani itu hanya merujuk kepada suatu ras atau bangsa tertentu saja, ataukah orang-orang di luar bangsa tertentu bisa juga dimasukkan ke dalam kategori yahudi dan nasrani.

Pertanyaan ini sangat fundamental dan paling sering diperselisihkan para ulama. Dan perbedaan ini menjadi dua

kutub utama, yaitu antara mereka yang mengatakan bahwa ahli kitab sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, dan mereka yang mengatakan bahwa keberadaan ahli kitab masih ada.

Dengan kata lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa yahudi dan nasrani di zaman kita sekarang ini sudah bukan lagi ahli kitab. Dan ada pendapat yang sebaliknya, yaitu mereka yang berpendapat bahwa yahudi dan nasrani di zaman kita sekarang ini tetap termasuk ahli kitab.

1. Pendapat Bahwa Ahli Kitab Sudah Tidak Ada

Kita mulai dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa ahli kitab sudah tidak ada lagi di masa sekarang. Atau dengan kata lain, orang-orang yahudi dan nasrani yang kita kenal sekarang ini, bukan termasuk dalam kategori ahli kitab sebagaimana yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah ayat 5 di atas.

Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan, di antaranya yang paling kuat adalah :

a. Sudah Menyimpang

Dalam pandangan mereka, orang-orang yahudi dan nasrani yang hidup di zaman kita sekarang ini dianggap sudah menyimpang jauh dari fundamental agama mereka yang asli.

Agama yang dianut oleh yahudi di masa sekarang dianggap bukan agama yang dibawa oleh Nabi Musa *alaihissalam*. Demikian juga, agama yang dianut oleh umat Kristiani saat ini, dianggap bukan lagi agama yang dibawa oleh Nabi Isa *alaihissalam*.

Dan penyimpangan itu bukan pada masalah yang sifatnya cabang atau furu'iyah, melainkan justru terjadi pada esensi dan bagian yang paling fundamental dari agama itu, yaitu prinsip dalam konsep ketuhanan.

Nabi Musa dan Nabi Isa *alaihmassalam* adalah nabi yang membawa agama tauhid, yang intinya mengesakan Allah dan menganggap selain Allah adalah makhluk. Namun para ahli kitab di masa berikutnya, baik yahudi mau pun nasrani, keduanya sama-sama mengganti elemen paling dasar dari agama yang kini mereka anut, yaitu menjadi agama politeis, sebagaimana prinsip dasar agama-agama paganis di Eropa.

Polithies adalah agama yang menganut prinsip bahwa tuhan itu menjalankan kekuasaannya secara kolektif atau bersama-sama. Pendeknya, tuhannya bukan hanya satu, melainkan dia bersekutu atau berserikat dengan tuhan-tuhan lain, meski derajatnya lebih rendah dari tuhan yang utama.

Orang-orang yahudi telah mengubah status Nabi Uzair menjadi tuhan, atau masuk ke dalam derajat ketuhanan dalam posisi sebagai anak tuhan.

Demikian juga orang-orang nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu masuk ke dalam jajaran orang suci yang paling tinggi, sehingga kemudian ditahbiskan menjadi anak tuhan.

Di tahun 381 masehi, para pembesar umat Nasrani mengadakan Sidang Konsili (Konstantinopel I). Dari sidang itu kemudian untuk pertama kali ditetapkan bahwa ketuhanan itu sama dengan satu, dan satu sama dengan tiga. Jadi 1 sama dengan 3 dan 3 sama dengan 1. Kebijakan Trinitas (*tatslist*) ini ditetapkan oleh konstantinopel I sebagai perkembangan dari Konsili Nikea 325 M.

Logika yang digunakan adalah kalau tiga berkumpul dalam sesuatu yang satu, yang meliputi semua unsurnya, maka jadilah ia disebut satu. Contohnya adalah rokok kretek, yang mempunyai tiga unsur, yaitu kertas, cengkeh dan tembakau. Unsur-unsur itu tidak boleh disebut sebagai saling memiliki karakter, mustahil dikatakan bahwa kertas memiliki karakter rokok, atau tembakau memiliki karakter cengkeh. Setiap unsur memiliki karakternya sendiri-sendiri, yang

menjadi kekhususannya.

Dengan penyimpangan yang sangat jauh itu, agama monothis diubah haluanannya menjadi agama polytheis, maka sebagian kalangan mengatakan bahwa baik yahudi maupun nasrani, sama-sama telah kehilangan jati diri yang paling asli dari agama mereka. Karena itu kedua agama itu dianggap sudah bukan lagi agama yang asli dan original, sehingga tidak lagi berhak menyandang status : ahli kitab.

b. Ras dan Darah

Sebagian kalangan yang menolak yahudi dan nasrani sebagai ahli kitab berdalil bahwa istilah ahli kitab itu mengacu hanya kepada Bani Israil sebagai kaum, bangsa atau ras, bukan sebagai religi yang bisa dipeluk oleh siapa saja.

Hal itu dikuatkan dengan mengingat bahwa di masa lalu, Allah SWT memang menurunkan agama hanya kepada bangsa-bangsa tertentu saja. Dimana para nabi pun diutus hanya kepada kaum atau bangsanya saja.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. (QS. Yunus : 47)

Di masa lalu setiap rasul yang diutus suatu kaum selalu berasal dari kaum itu sendiri, dengan bahasa kaum itu sendiri juga. Sebagaimana firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. (QS. Ibrahim : 4)

Di masa sekarang ini, yahudi secara umum masih memegang prinsip ini, yaitu agama yahudi hanya untuk ras yahudi saja, atau untuk orang yang berdarah yahudi. Dan ada kecenderungan mereka untuk menjaga agar darah yahudi mereka tidak hilang atau bercampur dengan darah bangsa lain.

Untuk mempertahankan keaslian darah yahudi mereka, umumnya mereka tidak menikah kecuali dengan sesama orang yang berdarah yahudi pula.

Sehingga secara statistik, jumlah populasi yahudi di dunia ini tidak terlalu banyak, hanya sekitar 15 jutaan saja. Lima jutaan tinggal di Amerika, 5 juta lagi tinggal di negara Palestina yang mereka jajah dan mereka beri nama Israel. Dan sisanya tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Tetapi lain hanya dengan agama nasrani, sejak masuk ke Eropa dibawa oleh Paulus, agama ini bukan hanya berubah dari monotheis menjadi polytheis, tetapi juga berubah menjadi agama publik, yang mentargetkan agar seluruh manusia bisa dirangkul masuk ke dalam agama itu. Ada istilah menyelamatkan domba-domba yang tersesat.

Maka seiring dengan kolonialisme barat terhadap dunia timur, proses kristenisasi menjadi bagian langsung yang didukung oleh kekuatan militer dan perdangan. Maka bermunculan berbagai lembaga misionaris untuk memasukkan umat manusia ke dalam agama ini.

Padahal sejatinya, ketika Allah SWT mengutus Nabi Isa *alaihissalam*, beliau tidak diperintahkan untuk menjadi nabi bagi semua umat manusia. Tugas beliau hanya menjadi nabi buat kaumnya saja dan tidak ada beban untuk menyebarkan agama yang beliau bawa kepada berbagai bangsa di dunia.

Maka kalau pun berbagai bangsa itu memeluk agama nasrani, sesungguhnya mereka tidak pernah diperintah oleh Allah untuk memeluknya. Dan kepelemukan mereka terhadap agama yang khusus hanya buat Nabi Isa dan kaumnya itu menjadi tidak sah alias tidak ada artinya. Dan itu berarti bangsa-bangsa di dunia ini, selain kaumnya Nabi Isa, bukanlah umat nasrani, dus mereka bukan ahli kitab.

Karena itu dalam pendapat ini, orang-orang yang beragama Kristen di luar ras atau darah Bani Israil dimana Nabi Isa alaihissalam diutus, tidak bisa dianggap sebagai pemeluk agama Nabi Isa atau ahli kitab. Maka semau ketentuan hukum yang berlaku buat ahli kitab yang sesungguhnya tidak bisa diterapkan kepada mereka.

c. Yahudi dan Nasrani Musyrik

Sebagian orang berpendapat bahwa laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita yahudi dan nasrani, karena mereka justru melakukan kemusyrikan. Sedangkan Al-Quran mengharamkan laki-laki muslim menikahi wanita musyrik.

Pendapat ini juga benar dan didukung oleh Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* yang mengatakan bahwa pemeluk agama ahli kitab itu pada dasarnya musyrik dan haram dinikahi. Sebab tidak ada kemusyrikan yang melebihi perbuatan seorang menyembah nabi Isa *alihissalam*.

Selain itu ada Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih musyrik dari orang yang mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa.

Di Indonesia fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga termasuk yang berada pada posisi mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, padahal secara tegas Al-Quran menghalalkannya.

2. Pendapat Bahwa Ahli Kitab Masih Ada

Tentu saja para ulama yang mendukung bahwa ahli

kitab di zaman sekarang ini masih ada, punya hujjah dan argumentasi yang tidak kalah kuat. Bahkan mereka menjawab lewat kelemahan argumentasi lawan mereka sendiri.

a. Sudah Menyimpang Sebelum Masa Nabi

Kalau dikatakan bahwa agama yahudi dan nasrani di hari ini telah menyimpang dari keasliannya, hal itu memang benar. Benar bahwa agama ini memang telah menyimpang. Tetapi penyimpangan itu sebenarnya sudah terjadi ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi meski dianggap 'menyimpang', ternyata Rasulullah SAW tetap memperlakukan mereka sebagai ahli kitab. Beliau makan sembelihan mereka dan menikahi wanita mereka. Kalau sudah demikian, argumentasi yang mengatakan bahwa yahudi dan narsani itu bukan ahli kitab dengan sendirinya gugur. Sebab Nabi SAW sendiri yang memperlakukan mereka sebagai ahli kitab.

Sidang Konsili yang menetapkan Nabi Isa sebagai anak tuhan dan tuhan menjadi tiga buah itu, digelar di tahun 381 masehi. Sedangkan Muhammad SAW diangkat menjadi utusan Allah terjadi di tahun 611 masehi. Artinya, sudah sejak tiga ratus tahun sebelum kenabian Muhammad SAW dan turunnya syariat Islam, nasrani memang telah menyimpang.

Namun dalam keadaan menyimpang itu, Al-Quran tetap menyebut mereka sebagai ahli kitab dan tetap sebagai nasrani. Bahkan penyimpangan mereka disebut-sebut di dalam ayat Al-Quran dan Al-Quran menyebut mereka kafir :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam" (QS. Al-Maidah : 72)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga tuhan. (QS. Al-Maidah : 73)

Namun mereka tetap dianggap sebagai ahli kitab dan diperlakukan sebagai ahli kitab di masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah membedakan umat nasrani di zamannya, antara yang masih bertatus ahli kitab atau yang bukan ahli kitab.

Berarti secara logika, di zaman sekarang ini pun mereka tetap saja berstatus sebagai ahli kitab. Sebab penyimpangan yang mereka lakukan sejak sebelum masa Rasulullah SAW itu tidak membuat mereka keluar status sebagai ahli kitab.

Kalau penyimpangan mereka di masa Nabi SAW tetap tidak mengubah status mereka sebagai ahli kitab, lalu apa yang membuat mereka sekarang ini dianggap bukan lagi ahli kitab?

b. Ahli Kitab Selain Bani Israel

Sedangkan argumentasi yang menyebutkan bahwa status ahli kitab itu hanya terbatas pada darah dan keturunan saja, atau hanya mereka yang punya ras sebagai Bani Israil saja, sehingga bangsa-bangsa lain yang memeluk nasrani tidak dianggap sebagai nasrani, juga merupakan pendapat yang lemah.

Dimana titik kelemahan argumentasi itu?

Kita bisa buka lembaran sejarah di masa Rasulullah SAW, dimana ada dua raja di masa Nabi yang bukan berdarah Bani Israel, tetapi oleh beliau SAW dianggap

sebagai nasrani.

Fakta yang pertama, adalah orang-orang Yaman di masa itu yang merupakan ahli kitab dan bukan berdarah Israil. Raja Yaman dan penduduknya memeluk agama nasrani, sebelum diislamkan oleh dua shahabat Nabi SAW, Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahuanhuma*.

Di waktu Nabi SAW dilahirkan, seorang raja Yaman yang beragama nasrani datang ke Mekkah dengan membawa pasukan bergajah dengan niat mau merobohkan Ka'bah. Dia bernama Abrahah. Tidak ada keterangan Abrahah ini keturunan atau berdarah Israil, tetapi yang jelas dia seorang pemeluk agama nasrani.

Bahkan motivasinya datang ke Mekkah untuk merobohkan Ka'bah tidak lain karena di Yaman ada gereja yang besar, dan dia ingin agar orang-orang Arab beribadah ke gerejanya dan bukan ke Ka'bah.

Ketika Nabi SAW mengutus dua shahabatnya ke Yaman, beliau memberikan arahan bahwa keduanya akan berdakwah ke negeri yang penduduknya termasuk ahli kitab. Padahal mereka tidak berdarah Israil.

Fakta yang kedua, raja dan rakyat Habasyah di Afrika. Sekarang negeri ini disebut Ethiopia. Raja dan penduduknya tentu berdarah Afrika dengan ciri kulit hitam dan rambut keriting sesuai ras benua itu.

Dan ras Bani Israil di Palestina tentu tidak ada yang berwarna kulit hitam dengan rambut keriting dan hidung mancung ke dalam. Kalau kita sandingkan ras Bani Israel dengan ras orang Afrika, maka jelas sekali perbedaannya dengan hanya sekali lirik saja.

Namun raja negeri Habasyah, An-Najasyi, jelas-jelas beragama nasrani sebagaimana disebutkan dalam sirah Nabawiyah. Dan Rasulullah SAW sengaja mengirim para shahabatnya berhijrah ke Habasyah karena tahu bahwa raja

dan rakyatnya beragama nasrani.

Maka klaim bahwa status ahli kitab itu hanya untuk ras Bani Israil saja tidak berlaku dan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau lebih memandang bahwa siapa saja yang mengaku dan berikrar bahwa dirinya seorang pemeluk agama nasrani, maka kita perlakukan dia sesuai dengan pengakuannya, bukan berdasarkan kualitas pelaksanaan ajarannya, juga bukan dari ras atau warna kulitnya.

Maka dua argumentasi yang dikemukakan oleh mereka yang mengatakan sudah tidak ada lagi ahli kitab di masa sekarang adalah argumentasi yang lemah, dan ditolak serta tidak sesuai dengan praktek langsung yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Hal itu berarti, wanita yahudi dan nasrani hari ini hukumnya tetap halal dan sah untuk dinikahi, karena status mereka tetap masih sebagai ahli kitab.

c. Yahudi dan Nasrani Syirik Tapi Bukan Musyrik

Penggunaan istilah *al-musyrikinin* (المشركين) di dalam Al-Quran berbeda makna dengan perbuatan yang bernilai syirik. Istilah *al-musyrikin* mengacu kepada orang-orang yang memeluk satu agama tertentu, yang disebut sebagai agama syirik, yaitu agama yang menyembah berhala, seperti yang dianut oleh orang-orang Arab Quraisy di masa itu.

Jenis yang lain dari agama musyirikin adalah agama samawi, yaitu agama yang turun dari langit, seperti yahudi, nasrani dan Islam.

Adapun istilah perbuatan syirik yang kita kenal umumnya, punya makna lainnya. Perbuatan yang bernilai syirik itu mungkin saja terjadi pada diri orang-orang Islam, tanpa dia harus kehilangan status keislamannya. Ketika umat Islam percaya kepada ramalan bintang, percaya pada undian nasib, atau paranormal, bahkan memberi sesaji kepada roh-roh tertentu, semua perbuatan itu jelas merupakan perbuatan

terlarang dan dianggap syirik, tetapi kita tetap tidak bisa memvonis mereka sebagai orang kafir yang murtad keluar dari agama Islam. Secara status kita tetap memasukkan mereka sebagai umat Islam.

Kalau kita cermati lebih jauh, dalam pengistilahan Al-Quran ternyata istilah musyrik itu memang dibedakan dengan ahli kitab, meski kedua sama-sama termasuk agama kafir .

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (QS. Al-Bayyinah : 1)

Tetapi orang yang mengerjakan perbuatan syirik tidak otomatis menjadi orang musyrik. Sebab ketika Al-Quran menyebut istilah "orang musyrik", yang dimaksud adalah orang kafir, bukan sekedar orang yang melakukan perbuatan syirik. Apakah kalau ada seorang muslim datang ke kuburan karena dia kurang ilmunya, lalu meminta kepada kuburan, lantas dia langsung jadi kafir? Apakah seorang yang percaya dengan ramalan bintang (zodiak) itu juga bukan muslim? Bukankah ketika seorang bersikap riya juga merupakan bagian dari syirik juga?

Tentu tidak, orang yang terlanjur berlaku riya' tentu tidak bisa disamakan dengan orang musyrik penyembah berhala yang pasti masuk neraka.

Bukankah bila seorang datang kepada dukun, percaya pada ramalan bintang, percaya kepada burung yang terbang melintas, percaya bahwa ruh dalam kubur bisa mendatangkan bahaya dan sejenisnya juga merupakan perbuatan syirik? Dan berapa banyak umat Islam yang hingga hari ini masih saja berkutat dengan hal itu?

Tentu saja mereka tidak bisa dikatakan kafir, non muslim

atau pun dikategorikan sebagai pemeluk agama paganis dan penyembah berhala.

Sebab ayat yang mengharamkan muslim menikahi wanita musyrik itu maksudnya adalah wanita yang belum masuk Islam. Bukan orang yang pernah melakukan perbuatan yang termasuk kategori syirik. Dan perbuatan syirik yang mereka lakukan itu tidaklah membuat mereka keluar dari Islam.

Yang dimaksud dengan orang musyrik yang tidak boleh dinikahi juga bukan non-muslim ahli kitab (nasrani atau yahudi). Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang beragama majusi yang menyembah api, atau agama para penyembah berhala seperti kafir Quraisy di masa lalu. Dan bisa juga agama para penyembah matahari seperti agamanya orang jepang dan lainnya.

Musyrikin itu dalam hukum Islam dibedakan dengan ahli kitab, meski sama-sama kafirnya. Pemeluk agama ahli kitab itu secara hukum masih mendapatkan perlakuan yang khusus ketimbang pemeluk agama berhala lainnya. Misalnya tentang kebolehan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Juga tentang kebolehan umat Islam memakan daging sembelihan mereka. Sesuatu yang secara mutlak diharamkan bila terhadap kafir selain ahli kitab.

D. Hikmah Larangan dan Kebolahan

Lepas dari kebolehan syariah bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab (kristen atau yahudi), namun dalam kasus tertentu dan pertimbangan tertentu, boleh saja ada semacam warning untuk tidak memperbolehkannya.

Di masa lalu, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* pernah melarang beberapa shahabat untuk menikahi wanita ahli kitab, di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman *radhiyallahuanhu*, yang beristrikan seorang wanita ahli

kitab. Umar memerintahkannya untuk menceraikan istrinya, namun Hudzaifah menjawab, "Apakah Anda berfatwa bahwa menikahi wanita ahli kitab itu haram, sehingga Aku harus menceraikannya?". Umar menjawab, "Aku tidak bilang haram, namun aku khawatir kamu mengambil seorang pelacur dari mereka".

Hal yang sama juga terjadi pada diri Thalhah bin Ubaidillah, dimana khalifah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuuanhuma* memerintahkannya menceraikan wanita ahli kitab yang telah dinikahinya.

Mengingat kondisi kita di Indonesia, pernikahan campur memang sudah sangat merugikan umat Islam. Sebab proses pemurtadan yang selama ini berlangsung memang di antaranya melalui nikah beda agama.

Sebuah fenomena yang berbeda dengan keadaan umat Islam di Barat. Pernikahan campur di sana ternyata malah bernilai positif, karena dengan menikahnya laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, terjadilah proses Islamisasi yang dahsyat.

Yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan anak. Sebagaimana kita tahu orang yang paling berpengaruh dalam pendidikan anak adalah ibu, karena umumnya ibu lebih dekat dengan mereka. Kalau ibu mereka bukan muslimah, pendidikan Islam seperti apa yang akan mereka terima. Belum lagi kalau anak-anak itu belajar aqidah yang intinya akan menyimpulkan bahwa orang yang bukan muslim akan masuk neraka. Bagaimana perasaan mereka bila tahu bahwa ibu mereka pasti masuk neraka karena bukan muslimah? Apalagi ada resiko anak-anak akan diperkenalkan dengan budaya Nasrani, seperti ke gereja, natalan dan menyembah nabi Isa as. Maka akan semakin parah kondisi anak-anak anda nantinya.

Kita pun perlu menghargai pendapat ini dan memang

dalam banyak hal, tetap ada nilai-nilai kebenarannya.

Bab 13 : Nikah Mut'ah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

1. Bahasa

Kata *mut'ah* (مُتْعَةٌ) dalam bahasa Arab berasal dari kata *mataa'* (مَتَاعٌ) yang bermakna kesenangan. Sebagaimana firman

Allah SWT :

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. (QS. Al-Baqarah : 36)

2. Istilah

Sedangkan secara syariah, kata mut'ah setidaknya punya beberapa makna dan pengertian yang berbeda, sesuai dengan namanya. Ada nikah mut'ah, mut'ah haji dan mut'ah cerai. Ketiganya meski sama-sama menggunakan istilah mut'ah tetapi perngertian masing-masing berbeda.

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan dimana seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan kalimat seperti : aku menikmati tubuhmu untuk jangka waktu tertentu dengan uang ini.

Dikatakan dengan jangka waktu tertentu karena hubungan pernikahan dengan sendirinya akan berakhir bila telah jatuh tempo tanpa harus ada proses talak. Baik jangka waktu itu ditentukan dengan definitif hari atau tanggalnya, ataupun disebutkan secara umum, seperti selama musim dingin.

Dalam tulisan ini, nikah mut'ah inilah yang menjadi objek pembahasan kita.

b. Mut'ah Haji

Dalam ibadah haji juga dikenal istilah mut'ah, yaitu haji *tamattu'*. Haji *tamattu'* adalah salah satu metode mengerjakan haji, dimana orang yang telah tiba di tanah haram tidak langsung mengerjakan ibadah haji dengan terus berihram, tetapi berhenti dari berihram sambil menunggu masuknya

hari Arafah.

Haji dengan metode *tamattu'* ini disyariatkan dalam firman Allah SWT :

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bertamattu' dengan mengerjakan umrah sebelum haji, maka sembelihlah hewan yang mudah didapat. (QS. Al-Baqarah : 196)

c. Pemberian Harta dalam Perceraian

Mut'ah juga sebuah istilah yang digunakan sebagai harta yang diberikan oleh suami kepada istri ketika terjadi pernikahan, yang sifatnya bukan kewajiban melainkan hanya sebagai anjuran.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang dicerai berilah mut'ah (harta) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu hak atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 241)

B. Pernah Dibolehkan Lalu Diharamkan

Pada awalnya nikah mut'ah hukumnya dibolehkan, namun setelah itu diharamkan. Hukum kebolehnya dicabut dan diganti menjadi haram.

Kalau diteliti lebih jauh, diantara hikmah awalnya dibolehkan kawin mut'ah waktu itu, ialah karena masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliah kepada Islam.

Sedang perzinaan di masa jahiliah merupakan satu hal

yang biasa dan tersebar di mana-mana. Maka setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang, dan jauhnya mereka dari isteri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat dan ada pula yang lemah. Yang imannya lemah, akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan cara yang tidak baik.

Sedang bagi mereka yang kuat imannya berkeinginan untuk kebiri dan mengimpoténkan kemaluannya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud *radhiyallahuanhu* :

كُنَّا نَعُزُّو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ . فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ

Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW sedang isteri-isteri kami tidak turut serta bersama kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kami berkebiri? Maka Rasulullah SAW melarang kami berbuat demikian dan memberikan rukhsah supaya kami kawin dengan perempuan dengan maskawin baju untuk satu waktu tertentu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, maka dibolehkannya kawin mut'ah adalah sebagai suatu jalan untuk mengatasi problema yang dihadapi oleh kedua golongan tersebut dan merupakan jenjang menuju diundangkannya hukum perkawinan yang sempurna, dimana dengan hukum tersebut akan tercapailah seluruh tujuan perkawinan seperti: terpeliharanya diri, ketenangan jiwa, berlangsungnya keturunan, kecintaan, kasih-sayang dan luasnya daerah pergaulan kekeluargaan karena perkawinan itu.

Sebagaimana al-Quran telah mengharamkan khamar dan

riba dengan bertahap, dimana kedua hal tersebut telah terbiasa dan tersebar luas di zaman jahiliah, maka begitu juga halnya dalam masalah haramnya kemaluan, Rasulullah SAW menempuh dengan jalan bertahap juga. Misalnya tentang mut'ah, dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkannya.

Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali dan beberapa sahabat yang lain, antara lain sebagai berikut:

Dari Saburah al-Juhani, sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi SAW dalam peperangan fathu Makkah, kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Katanya: Kemudian ia (Saburah) tidak pernah keluar sehingga Rasulullah SAW mengharamkan kawin mut'ah itu. (HR. Muslim)

Dalam satu riwayat dikatakan:

خَرَجْنَا وَمَعَنَا النِّسَاءُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Kami pernah bepergian dan para wanita yang pernah kaminkahi secara mut'ah ikut bersama kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Para wanitai itu haram sampai hari kiamat. (HR. Muslim)

Tetapi apakah haramnya mut'ah ini berlaku untuk selama-lamanya seperti halnya kawin dengan ibu dan anak, ataukah seperti haramnya bangkai, darah dan babi yang dibolehkan ketika dalam keadaan terpaksa dan takut berbuat dosa?

Menurut pendapat kebanyakan sahabat, bahwa haramnya mut'ah itu berlaku selama-lamanya, tidak ada sedikitpun rukhshah, sesudah hukum tersebut diundangkan.

Tetapi Ibnu Abbas berpendapat lain, ia berpendapat boleh ketika terpaksa, yaitu seperti tersebut di bawah ini:

"Ada seorang yang bertanya kepadanya tentang kawin mut'ah, kemudian dia membolehkannya. Lantas seorang bekas hambanya bertanya,"Apakah yang demikian itu dalam keadaan terpaksa dan karena sedikitnya jumlah wanita atau yang seperti itu? Ibnu Abbas menjawab," Ya!" (HR. Bukhari)

Kemudian setelah Ibnu Abbas menyaksikan sendiri, bahwa banyak orang-orang yang mempermudah persoalan ini dan tidak membatasi dalam situasi yang terpaksa, maka ia hentikan fatwanya itu dan ditarik kembali.

B. Dalil Haramnya Nikah Mut'ah

Allah SWT dan Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah itu sejak dahulu. Meski pernah dibolehkan, namun pengharamannya jelas, terang, nyata dan sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya.

Dalil yang mengharamkan nikah mut'ah adalah :

1. Al-Quran Al-Karim

Al-Quran Al-Karim sama sekali tidak pernah menghalalkannya, sehingga nikah mut'ah itu tidak pernah dihalalkan oleh Al-Quran Al-Karim. Sebaliknya, justru Al-Quran mengharamkan nikah mut'ah, sebagaimana yang kita pahami dari ayat berikut ;

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mukminun : 5-6)

Ayat ini mengharamkan seseorang melakukan hubungan seksual kecuali hanya dengan istri yang sah atau budak. Sedangkan nikah mut'ah itu menjadikan pasangan itu sebagai suami istri, melainkan sekedar ingin menghalalkan hubungan seksual, sesuai dengan namanya, yaitu sekedar bersenang-senang.

Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* berkomentar atas ayat ini bahwa semua faraj wanita kecuali istri atau budak, hukumnya haram.¹³

2. Hadits Rasulullah SAW

Ada begitu banyak hadits nabawi yang secara tegas mengaramkan nikah mut'ah. Tentunya selain jelas, hadits-hadits itu mencapai derajat yang shahih, sehingga tidak alasan bagi kita saat ini untuk menghalalkannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ
وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani berkata bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. (HR. Muslim).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ
نُسخَتْ

¹³ Atas Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh At-Tirmizy

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah. Beliau berkata, "Nikah mut'ah itu hanya berlaku buat mereka yang belum mendapatkannya. Namun ketika turun syariat tentang nikah, talak, iddah dan waris di antara suami istri, maka nikah mut'ah itu dihapus. (HR. Ath-Thabarani)

إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدِمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدَرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصَلِّحُ لَهُ شَأْنَهُ حَتَّى نَزَلَتْ (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)

Abdullah bin Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa nikah mut'ah itu disyariatkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu seseorang yang mengembara di suatu negeri tanpa punya pengetahuan berapa lama akan tinggal, lalu dia menikah dengan seorang wanita sekadar masa bermukim di negeri itu, istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya, hingga turunnya ayat : orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya dan budaknya. (HR. At-Tirmizy)

3. Ijma' Seluruh Ummat Islam

Seluruh shahabat nabi sepakat mengharamkan nikah mut'ah, di antarana Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah *ridhwanullahi'alaihim* dan yang lainnya.

Para tabi'in, atbaut-tabiin dan seluruh umat Islam sepanjang masa telah sampai pada posisi ijma' tentang pengharamannya. Semua sepakat menyatakan bahwa dalil yang pernah menghalalkan nikah mut'ah itu telah dimansukhkan sendiri oleh Rasulullah SAW.

4. Ali Mengharamkan Nikah Mut'ah

Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan menikah mut'ah dengan wanita pada perang Khaibar dan makan himar ahliyah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini diriwayatkan oleh dua tokoh besar dalam dunia hadits, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Mereka yang mengingkari keshahihahn riwayat dua tokoh ini tentu harus berhadapan dengan seluruh umat Islam.

Bahkan sanad pertamanya langsung dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Sehingga kalau ada kelompok yang mengaku menjadi pengikut Ali ra tapi menghalalkan nikah mut'ah, maka dia telah menginjak-injak hadits Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kaum seperti harus diperangi sampai akhir zaman, sebab menjatuhkan wibawa seorang ahli bait Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang shahabat Rasulullah yang agung, besar dan punya posisi yang sangat tinggi di sisi beliau. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku ingin menjadi pengikutnya tapi menginjak-injak haditsnya.

Al-Baihaqi menaql dari Ja'far bin Muhammad bahwa beliau ditanya tentang nikah mutah dan jawabannya adalah bahwa nikah mut'ah itu adalah zina itu sendiri.

5. Tidak Sesuai Dengan Tujuan Pernikahan

Nikah mut'ah sama sekali tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan secara umum, karena tujuannya bukan membangun rumah tangga sakinah. Sebaliknya tujuannya semata-mata mengumbar hawa nafsu dengan imbalan uang.

Nikah mut'ah adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dengan upah tertentu pula. Oleh karena itu tidak mungkin perkawinan semacam ini dapat menghasilkan arti sebuah pernikahan dan rumah tangga.

Kawin mut'ah ini pernah diperkenankan oleh Rasulullah SAW sebelum stabilnya syariah Islamiah, yaitu

diperkenalkannya ketika dalam bepergian dan peperangan, kemudian diharamkannya untuk selama-lamanya.

6. Tidak Berorientasi Mendapatkan Keturunan

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh yang ditegakkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami-isteri dengan abadi, supaya dapat memetik buah kejiwaan yang telah digariskan Allah dalam al-Quran, yaitu ketenteraman, kecintaan dan kasih sayang. Sedang tujuannya yang bersifat duniawi yaitu demi berkembangnya keturunan dan kelangsungan jenis manusia. Seperti yang diterangkan Allah dalam al-Quran:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah telah menjadikan jodoh untuk kamu dari jenismu sendiri, dan Ia menjadikan untuk kamu dari perjodohanmu itu anak-anak dan cucu. (QS. An-Nahl: 72)

Apalagi bila dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Semua itu jelas tidak akan tercapai lantaran nikah mut'ah memang tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi untuk menikmati seksual sesaat. Tidak pernah terbersit untuk nantinya punya keturunan dari sebuah nikah mut'ah. Bahkan ketika dahulu sempat dihalalkan di masa Nabi yang kemudian segera diharamkan, para shahabat pun tidak pernah berniat membentuk rumah tangga dari nikah mut'ah itu.

7. Umar Merajam Pelaku Nikah Mut'ah.

Ungkapan bahwa nikah mut'ah itu adalah zina dibenarkan oleh Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*. Dan sebagai sebuah kemungkaran, pelaku nikah mut'ah diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina.

Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk nikah mut'ah selama tiga hari lalu beliau mengharamkannya. Lebih lanjut tentang pelaku nikah mut'ah ini, fuqaha dari kalangan shahabat yang agung itu berkata, "Demi Allah, takkan kutemui seorang pun yang menikah mut'ah padahal dia muhsan kecuali aku merajamnya".

C. Faktor Tidak Sahnya Nikah Mut'ah

Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa nikah mut'ah itu haram dan nikah mut'ah itu bukan termasuk jenis pernikahan yang sah.

Tidak sahnya nikah mut'ah karena ada beberapa rukun yang paling fundamental dari sebuah pernikahan yang tidak dijalankan, antara lain :

1. Tidak Ada Saksi

Nikah mut'ah itu adalah nikah yang tidak membutuhkan saksi dalam akadnya. Cukup akad itu dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Padahal tanpa adanya saksi, apalagi akadnya dirahaskan segala, jelaslah bahwa nikah itu tidak sah dilihat dari sudut pandang manapun.

Ungkapan bahwa saksi nikah mut'ah itu adalah Allah jelas merupakan ungkapan yang salah kaprah dalam hukum. Sebab peristiwa akad nikah itu peristiwa hukum yang bersifat horizontal antara manusia dan juga vertikal dengan Allah, maka kehadiran saksi yang berwujud manusia dengan

segala syaratnya adalah mutlak.

2. Tidak Ada Wali

Nikah mut'ah menjadi haram karena umumnya nikah itu tidak melibatkan wali dari pihak wanita.

Padahal jumhur ulama, kecuali mazhab al-Hanafiyah, mewajibkan adanya wali dari pihak wanita dalam sebuah akan nikah. Bahkan justru wali itulah yang sesungguhnya melakukan ijab kepada calon menantunya.

3. Masa Yang Terbatas

Salah satu faktor mengapa nikah mut'ah itu menjadi haram hukumnya adalah faktor terbatasnya waktu berlaku. Sementara sebuah pernikahan itu punya masa berlaku abadi dan selamanya, di dunia ini. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa hubungan suami istri itu akan langgeng sampai ke surga.

Dengan dibatasi waktu berlakunya, dimana bila telah jatuh tempo hubungan suami istri itu dengan sendirinya terputus, maka nikah mut'ah jelas bukan sebuah akad nikah yang sah dalam pandangan syariah.

Sebab terurainya hubungan suami istri itu kalau lewat talak tentu lewat kematian. Dan tidak ada yang ditetapkan masa berlakunya akan expired bila usia pernikahan itu telah berjalan sekian bulan.

D. Konsekuensi Hukum Nikah Mut'ah

Apabila sebuah nikah mut'ah terlanjur terjadi, para ulama menegaskan ada beberapa konsekuensi hukum yang perlu untuk diperhatikan, antara lain :

1. Tidak Saling Mewarisi

Seorang laki-laki yang melakukan nikah mut'ah dengan seorang perempuan, pada hakikatnya bukan suami istri, maka mereka tidak saling mewarisi, bila salah satunya

meninggal dunia. Istri tidak akan mendapat warisan dari harta suaminya bila suaminya itu wafat. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, suami tidak berhak menerima warisan dari harta istrinya bila istrinya itu meninggal dunia. Sebab keduanya bukan pasangan suami istri yang sah.

2. Tidak Ada Talak, Rujuk, Dzhihar dan lainnya

Talak dengan segala konsekuensi hukumnya hanya berlaku dan terjadi bila seorang suami mengucapkan lafadz talak kepada istrinya, dimana istri itu adalah wanita yang dengan sah dinikahnya.

Sedangkan dalam hukum nikah mut'ah, laki-laki itu bukan suami bagi perempuan, maka otomatis juga tidak dikenal istilah talak. Maka tidak ada talak satu, talak dua atau talak tiga. Kalau pun laki-laki itu mengucapkan lafadz talak 1000 kali, tetap saja talak itu tidak berlaku dan tidak ada konsekuensi hukumnya.

Selain tidak berlaku hukum talak, juga tidak berlaku rujuk, dhihar, ilaa' dan seterusnya. Karena pasangan itu bukan suami istri yang sah.

3. Bukan Muhshan

Orang yang menikah dengan cara mut'ah, tidak termasuk orang yang sudah muhshan, yaitu seorang yang telah melakukan hubungan sex secara sah dan dibenarnya secara syariah.

Sebagaimana kita tahu, seorang yang muhshan apabila berzina, hukumannya berbeda dengan seorang yang bukan muhshan. pezina muhshan hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan pezina yang bukan muhshan, hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun.

E. Hukuman Buat Pelaku

Para ulama berbeda pendapat, apakah pelaku nikah

mut'ah harus dijatuhkan hukum hudud, yaitu rajam atau cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun.

1. Tidak Dihukum Hudud

Orang yang melakukan nikah mut'ah memang melakukan zina, namun jumhur ulama tidak mengharuskan untuk dirajam atau dicambuk 100 kali.

Dalilnya karena secara prinsip, hukum hudud itu harus dihindari bila masih ada ketidak-jelasan atau syubuhah. Dan adanya perbedaan pendapat, atau adanya pendapat yang meski sangat lemah, yang membolehkan nikah mut'ah, menjadi salah satu bentuk ketidak-jelasan atau syubuhahnya. Sehingga pelaku nikah mut'ah, meski dianggap zina dan berdosa, namun tidak perlu dijatuhkan hukum hudud menurut jumhur ulama.

2. Dihukum Hudud

Sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapt bahwa karena nikah mut'ah itu 100% adalah zina yang nyata, maka pelakunya harus dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya pelaku zina.

Merajam atau mencambuk pelaku nikah mut'ah karena disamakan dengan pelaku zina pernah dahulu dilakukan oleh Umar *radhiyallahuanhu*.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُنْتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا
أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengizinkan kami untuk nikah mut'ah selama tiga kemudian beliau mengharamkannya. Demi Allah, tidak seorang pun yang melakukan nikah mut'ah sedangkan dia seorang muhsan, kecuali pasti aku akan merajamnya dengan batu. (HR. Ibnu Majah)

F. Hikmah Diharamkannya Nikah Mut'ah

Ketika Allah SWT mengharamkan suatu perbuatan, biasanya ada dampak negatif yang timbul bila larangan itu dilanggar.

Di antara sekian banyak dampak negatif dari nikah mut'ah adalah beredarnya penyakit kelamin semacam spilis, raja singa dan sejenisnya di kalangan mereka yang menghalalkannya.

Karena pada hakikatnya nikah mu'tah itu memang zina. Maka penyakit yang muncul tidak jauh-jauh dari penyakit khas para pezina, yaitu penyakit kelamin.

Sungguh amat memalukan ada wanita yang rapi berjilbab, menutup aurat dan mengesankan dirinya sebagai wanita baik-baik, tetapi datang ke dokter spesialis gara-gara terkena penyakit khas para pelacur. Nauzu billahi min zallik !

Maka walaupun dihalalkan dengan segala macam dalih yang dibuat-buat, tetap saja nikah mut'ah itu terkutuk secara nilai kemanusiaan dan nilai kewanitaan. Sebab tidak ada agama dan tata sosial masyarakat dalam sejarah peradaban manusia yang menghalalkan pelacuran.

□

Bab 14 : Nikah Dengan Niat Talak

IKHTISHAR
<p>A.</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.
<p>B.</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.
<p>C.</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.
<p>D.</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.

A. Pengertian

Nikah dengan niat talak maksudnya adalah seseorang menikah dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya, seperti adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul.

Sehingga dalam pandangan syariah, pernikahan itu sah dan telah menghalalkan hubungan suami istri.

Namun niat yang ertanam di hati suami pada saat menikah itu sudah tertanam untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera mentalak istrinya itu.

Bab 15 : Nikah Siri

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

Kata sirr (سرّ) bermakna sesuatu yang rahasia, tertutup dan

Namun dalam penggunaan istilah ini, rupanya berkembang praktek dan bentuk yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Sehingga dari segi hukum, kita tidak bisa dengan serta merta menetapkan hukum pernikahan sirri ini.

Setidaknya ada empat bentuk nikah sirri yang berbeda tata caranya. Dan hukumnya sesuai dengan masing-masing bentuk dan tata caranya itu. Ada yang halal tapi ada juga yang haram dan lain-lainnya statusnya.

B. Nikah Siri Bentuk Pertama

1. Bentuk

Nikah sirri yang pertama adalah nikah yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan, tanpa adanya wali atau saksi yang dibenarkan syariat Islam.

2. Hukum

Seluruh ulama sepakat bahwa hukum pernikahan yang tidak ada wali dan saksi tidak sah, batil, haram hukumnya dan kedudukannya sama dengan zina.

Dasarnya sabda Rasulullah SAW :

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سَفَاحٌ: الزَّوْجُ وَوَلِيُّهُ وَشَاهِدَا
عَدْلٍ

Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina : suami, wali dan dua saksi yang adil.

Seharusnya wali dalam akad nikah itu adalah ayah kandung dari pihak istri, tentunya yang menenuhi syarat sebagai wali. Antara lain muslim, akil, baligh, merdeka dan adil.

Dalam kondisi tertentu ketika ayah kandung tidak bisa langsung menjadi wali, maka beliau berhak untuk menunjuk

orang lain yang memenuhi syarat untuk melakukan akad nikah atas nama dirinya.

Bila ayah kandung telah meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka kedudukan wali secara otomatis berpindah kepada kerabatnya, yang dalam syariat Islam mereka telah ditetapkan, yaitu urutan :

- a. Kakek
- b. Saudara laki-laki yang seayah dan seibu
- c. Saudara laki-laki yang seayah saja tapi tidak seibu
- d. Keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang se-ayah dan se-ibu
- e. Keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang se-ayah saja tidak seibu
- f. Keponakan dari dari saudara yang se-ayah saja
- g. Paman, yaitu saudara laki-laki ayah
- h. Anak Paman, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah

Demikian juga bila pernikahan itu tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi, maka pernikahan itu tidak sah hukumnya.

C. Nikah Sirri Bentuk Kedua

1. Bentuk

2. Hukum

D. Nikah Sirri Bentuk Ketiga

1. Bentuk

2. Hukum

E. Nikah Sirri Bentuk Keempat

1. Bentuk

2. Hukum

F. Surat Nikah

Secara hukum syariah di sisi Allah, sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum formal yang berlaku di suatu negara memang sudah tidak dianggap sebagai zina.

Akan tetapi urusan surat nikah ini bukan sekedar menghalalkan hubungan suami istri dalam arti jima', melainkan juga terkait dengan hubungan harta benda. Umpamanya masalah warisan dan hak untuk mendapatkan nafkah materi.

Seorang istri yang dinikahi tanpa adanya bukti surat nikah, maka bila berseteru di depan hukum dan pengadilan, kedudukan akan menjadi sangat lemah. Sebab di dalam ranah hukum, surat dan dokumen mempunyai kedudukan yang amat menentukan.

Dalam sengketa tanah yang kusut, pengadilan tentu akan memenangkan pihak yang mempunyai surat-surat yang legal dan kedudukannya lebih kuat. Bila dua pihak berseteru memperebutkan tanah, yang satu tidak punya surat tanah kecuali selembor kuitansi yang hasil photocopy, sedangkan yang satunya punya sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Negara (BPN), juga dilengkapi dengan surat-surat sah dari berbagai pihak yang menyatakan kebenaran hak atas tanah tersebut.

Maka pihak yang hanya bermodal photocopy sudah barang tentu akan dengan mudah tersingkir, karena tidak punya bukti dokumen yang kuat dan sah.

Demikian juga kalau seseorang membeli motor bekas dari satu mafia. Memang harganya miring sekali alias di luar umumnya harga pasaran, misalnya hanya 500 ribu rupiah. Padahal di pasaran motor bekas seperti itu masih laku dengan harga 6-7 juta rupiah.

Motor itu dibeli tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan tanpa Surat Tanda Nomor Kepolisian (STNK). Jadi motor ini orang bilang motor spanyol, alias *separuh nyolong*. Kalau motor ini disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti pencurian kendaraan bermotor, tentu yang membeli motor itu tidak bisa bilang apa-apa, meski pun pada hakikatnya motor itu memang benar-benar dibeli pakai uang.

Tetapi ketika motor ini tidak dilengkapi BPKB dan STNK, maka motor itu termasuk kategori motor ilegal. Di hadapan hukum, yang beli motor itu tentu lemah sekali, tidak akan mampu mempertahankan haknya. Bahkan malah bisa jadi dituduh sebagai penadah barang haram.

Maka demikian pula sebuah pernikahan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, meski di sisi Allah SWT dianggap telah sah dalam arti boleh melakukan hubungan suami istri, namun pernikahan seperti ini amat lemah kedudukannya di mata hukum formal.

Sebagai ilustrasi yang agak menggambarkan kasusnya, misalnya ada seorang suami yang punya dua istri meninggal dunia. Istri pertama dinikahi dengan melengkapi semua surat dan dokumennya, sedangkan istri kedua dinikahi hanya secara agama tanpa selemba pun dokumen sah, kecuali yang dikeluarkan pihak-pihak yang tidak sah.

Bila istri pertama berniat jelek lantas mengangangi

seluruh harta peninggalan almarhum, tanpa membaginya kepada istri kedua, di sisi hukum tentu saja istri kedua tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab kedudukannya sebagai istri almarhum sangat lemah di mata hukum positif. Tidak ada bukti tertulis bahwa dirinya adalah istri sah almarhum. Hal itu karena almarhum menikahinya dengan cara sirri, alias tanpa dokumen yang sah di depan hukum.

Dalam kasus dimana sang suami masih hidup, tetapi setelah menikah beberapa lama dia kemudian menterlantarkan istri keduanya yang dinikahi tanpa dokumen sah, maka istrinya itu tidak bisa berbuat apa-apa di depan hukum. Karena tidak ada bukti sah yang memastikan bahwa dirinya adalah istri yang sah.

Karena itu, menikahi wanita tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan berlaku secara hukum juga termasuk perbuatan yang beresiko kezaliman, dengan resiko kerugian di pihak istri.

Bab 16 : Nikah Muhallil

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

Kata *muhallil* berasal dari kata *hallala* (حَلَّلَ) yang maknanya menghalalkan. *Muhallil* adalah bentuk *isim fail* dari kata *hallala*, yang maknanya menjadi sesuatu yang

menghalalkan.

Sehingga istilah “nikah muhallil” yang banyak digunakan di tengah masyarakat adalah nikah yang tujuannya hanya sekedar untuk menghalalkan sebuah pernikahan yang lain, dimana nikah itu sendiri hanya digunakan untuk perantaraan saja.

Kasus nikah muhallil ini terjadi dalam bab talak tiga, dimana istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya itu akan kembali dinikahi. Sementara aturan baku dari syariat Islam mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya.

Untuk itu agar boleh dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah sandiwara, dimana ada laki-laki yang bersedia untuk menikahi wanita itu, namun perjanjiannya tidak boleh menggaulinya, dan setelah itu diharuskan untuk menceraikannya. Seolah-olah sudah terjadi pernikahan namun pada hakikatnya cara ini hanya merupakan siasat, alibi dan trik untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan.

B. Dalil

Dalil yang mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah ditalak untuk ketiga kalinya adalah firman Allah SWT :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Kemudian jika si suami mentalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah : 230)

C. Hukum

Nikah muhallil seperti yang digambarkan di atas, yaitu yang hanya digunakan sebagai alibi agar bisa kembali ke suami pertama, dengan sandiwara pernikahan, hukumnya diharamkan oleh jumhur ulama.

Dasar pengharaman mereka adalah sabda Rasulullah SAW, dimana Allah SWT dan Rasulullah SAW, keduanya sama-sama melaknat orang yang menikah dengan cara demikian.

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ لَهُ

Allah melaknat orang yang menikah muhallil. (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Rasulullah SAW melaknat orang yang menikahi dan dinikahi secara muhallil. (HR. Tirmizy)

Selain itu juga ada hadits nabawi yang menegaskan apa yang telah ditetapkan kitabullah.

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَيَذُوقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ

*Bila seorang laki-laki mentalak istrinya untuk yang ketiga kalinya, maka istrinya itu lagi tidak halal baginya hingga istrinya itu menikah dengan suami yang baru, sehingga masing-masing merasakan **usailah** pasangannya. (HR).*

Merasakan *usailah* adalah sebuah perumpamaan yang dikenal di masa Nabi SAW, yang maknanya adalah melakukan persetubuhan dan merasakan kelezatannya.¹⁴

Bila seorang suami yang telah mentalak istrinya tiga kali berkeinginan menikah lagi dengan istrinya, maka hukumnya sudah tidak mungkin lagi untuk selama-lamanya.

Hal itu karena sebelumnya dia sudah pernah mentalak istrinya dua kali. Maka untuk yang ketiga kalinya, dia dihukum untuk tidak bisa kembali lagi mengulanginya.

Ketentuan ini ditetapkan dalam syariat Islam, setelah sebelumnya di masa lalu seorang suami bisa mentalak dan merujuk istrinya hingga berpuluh-puluh kali, sehingga pihak istri selalu dirugikan.¹⁵

Maka untuk adanya kepastian hukum, syariat Islam memberi batasan tentang talak yang masih bisa dirujuk yaitu hanya dua kali saja. Bila setelah itu ditalak lagi, maka setelah itu suaminya tidak boleh lagi menikahinya, untuk selama-lamanya.

Dasar bahwa batasan talak yang bisa dirujuk itu hanya untuk dua kali saja adalah firman Allah SWT :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Talak dua kali yang boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah : 229)

D. Ketentuan Yang Menghalalkan

Agar bisa kembali lagi, Allah SWT memberikan ketentuan yang cukup berat dan nyaris hampir mustahil, walau pun bukan berarti tidak mungkin.

¹⁴ Al-Qurthubi, Al-Jami li Ahkamil Quran, jilid 2 hal. 205

¹⁵ Al-Qurthubi, Al-Jami li Ahkamil Quran, jilid 2 hal. 187

Ketentuan untuk bisa kembali lagi bagi suami yang telah menceraikan istrinya untuk yang ketiga kali adalah berdasarkan firman Allah SWT :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Kemudian jika si suami mentalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah : 230)

Untuk itu para ulama telah menetapkan bahwa hal itu bisa saja terjadi asalkan terpenuhi syarat-syaratnya, antara lain :

1. Istri Menikah

Yang Allah SWT haruskan menikah adalah pihak istri, dan tentunya bukan pihak suami. Suami tidak perlu menikah terlebih dahulu, karena tidak harus cerai pun seorang laki-laki diharamkan menikah dengan wanita lain, bahkan sampai empat istri sekaligus.

2. Pernikahan Harus Sah

Penikahan itu tidak boleh merupakan hanya sebuah dagelan atau sandiwara, dimana suami dan istri seolah-olah duduk bersanding di pelaminan, tetapi pada hakikatnya meeka tidak merasa menjadi suami istri.

Untuk itu maka pernikahan ini harus memenuhi semua persyaratan dan rukun nikah, antara lain harus adanya wali yang sah, yaitu ayah kandung dari istri. Juga harus ada ijab kabul antara ayah kandung yang menjadi wali dengan suami baru itu dengan akad yang diterima secara syariah Islam.

Dan tentu saja ada syarat pernikahan itu harus disaksikan oleh sejumlah umat Islam, yang memenuhi syarat, yaitu muslim, akil, baligh, laki-laki, dan adil. Setidak-tidaknya minimal ada dua orang yang menjadi saksi.

Dan tentunya harus ada mahar atau maskawin sebagai syarat menurut sebagian ulama, atau menjadi rukun bagi ulama yang lain.

3. Suami Barunya Harus Sudah Baligh

Dalam syariat Islam, sebuah pernikahan atau akad nikah memang sah bila dilakukan oleh mereka yang sudah mumayyiz tapi belum baligh.

Namun dalam kasus ini, para ulama khususnya mazhab Al-Malikiyah mensyaratkan bahwa yang menjadi suami baru haruslah seorang laki-laki yang sudah baligh secara biologis.

Sedangkan ulama dari mazhab Al-Hanabilah mensyaratkan suaminya yang baru itu minimal berusia 12 tahun.

Hal itu karena laki-laki yang belum baligh atau belum berusia 12 tahun belum memungkinkan untuk melakukan jima', sehingga tujuan utama dari pernikahan itu tidak mungkin terjadi.

4. Niat Untuk Menikah Selamanya

Baik suami atau istri yang menikah itu tidak boleh di dalam hatinya berniat untuk menikah sementara saja. Sebab menikah dengan niat talak telah diharamkan oleh banyak ulama.

Apalagi bila sejak awal sudah ada perjanjian atau persyaratan bahwa usia pernikahan itu hanya akan berlangsung beberapa waktu saja, maka pernikahan yang seperti itu dianggap tidak sah.

Kalau pun pernikahan seperti itu nekat untuk tetap dilaksanakan juga, maka secara hukum syariah pernikahan

seperti ini tidak bisa menghalalkan si istri untuk kembali kepada suami yang sebelumnya.

5. Melakukan Hubungan Seksual

Yang dimaksud dengan menikah ini bukan sekedar akad atau jijab kabul saja, melainkan mereka harus melakukan hubungan suami istri secara sah. Maksudnya, bukan sekedar bercumbu atau melakukan *mula'abah*, namun para ulama mensyaratkan harus terjadi masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri hingga lenyap *hasyafah* (ujung kemaluan).

Jumhur ulama sepakat bila suami istri itu melakukan jima' yang tidak sampai masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri, maka belum dianggap jima'. Misalnya suami memasukkan kemaluannya ke dalam dubur istrinya, selain haram juga tidak dianggap sebagai jima'.

Hal itu karena Rasulullah SAW berkata kepada istri Rifa'ah yang ingin kembali kepadanya, padahal telah ditalak tiga kali oleh suaminya.

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ
عُسَيْلَتَكَ

*Apakah kamu mau kembali kepada Rifaah? Tidak boleh, sehingga kamu merasakan **usailah** suami barumu dan suami barumu itu merasakan **usailah** dirimu. (HR. Bukhari)*

Di atas tadi sudah disebutkan tentang makna usailah, yaitu secara fisik terjadi masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istrinya.

Jima' atau hubungan seksual ini harus terjadi. Bila suami istri itu tidak melakukannya, lalu mereka bercerai, maka pernikahan itu tidak membolehkan istri kembali kepada suaminya yang sebelumnya.

Kalau dari pernikahan itu sampai terjadi kehamilan, maka haram hukumnya untuk digugurkan, karena menggugurkan kandungan itu memang telah diharamkan Allah SWT.

Haruskah sampai keluar mani?

Meski jumbuh ulama tidak mensyaratkannya, namun Al-Hasan Al-Bashri malah mensyaratkan harus sampai keluar mani. Sehingga bila jima' itu terjadi hingga masuk, tetapi suami tidak sampai mengeluarkan maninya di dalam rahim istrinya itu, maka jima' itu dianggap tidak pernah terjadi. Dan belum menghalalkan istri itu bila diceraikan untuk kembali kepada suaminya yang sebelumnya.

Pendapat yang menyendiri

Pendapat yang menyendiri ada juga, yaitu Said bin Al-Musayyib. Beliau berpendirian sesuai dengan lafadz zahir dari ayat Quran, yaitu cukup sekedar terjadi pernikahan, dan tidak harus sampai terjadi hubungan suami istri. Pendapat beliau ini tidak diterima oleh mayoritas ulama, karena bertentangan dengan sunnah nabawiyah yang shahih. Karena Al-Quran tidak berdiri sendiri, namun dikuatkan dengan sunnah. Dan mengingkari sunnah hukumnya sama dengan mengingkari Al-Quran.

6. Jima' Yang Halal

Syarat jima' yang halal ini dikemukakan oleh mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Maksud jima' yang halal adalah jima' yang tidak dilarang untuk dikerjakan, misalnya di saat suci dari haidh.

Bila seorang suami menyetubuhi istrinya pada saat haidh, maka persetubuhan itu adalah persetubuhan yang dilarang dalam syariat Islam, berdasarkan firman Allah SWT :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222)

Maka dalam pandangan kedua mazhab di atas, bila perisetubuhan dilakukan di masa haidh, hukumnya belum dianggap sah, dan bila wanita itu diceraikan, belum sah untuk kembali kepada suaminya yang sebelumnya.

Demikian juga bila perisetubuhan itu dilakukan pada siang hari di bulan Ramadhan yang hukumnya haram dan terlarang serta mewajibkan denda kaffarah, atau pada saat beri'tikaf di masjid, atau ketika sedang ihram di dalam ritual ibadah haji, semua adalah termasuk jima' yang belum memenuhi syarat.

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah tidak mensyaratkan jima' itu harus merupakan jima' yang halal. Sehingga bila suami menyetubuhi istrinya di saat haidh, meskipun hal itu dilarang dan haram, namun sudah menggugurkan kewajiban perisetubuhan.

Dengan demikian, perisetubuhan itu sudah membolehkan istri bila diceraikan suaminya untuk kembali ke suaminya yang sebelumnya.

7. Masa Iddah

Seandainya suatu ketika tanpa direncanakan, tanpa diniatkan, juga bukan merupakan syarat perjanjian sejak awal, pasangan itu berpisah dan terjadi perceraian, maka istri harus menjalani dulu masa iddahnya.

Dan masa iddah seorang wanita yang dicerai oleh suaminya adalah tiga kali masa quru', sebagaimana firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru'. (Al-Baqarah: 228)

Lama masa quru` diada dua pendapat. Pertama, masa suci dari haidh. Kedua, masa haid sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW

"Dia (isteri) ber'iddah (menunggu) selama tiga kali masa haid. (HR. Ibnu Majah)

Demikian pula sabda beliau yang lain:

"Dia menunggu selama hari-hari quru'nya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

□

Bab 17 : Nikah Wanita Hamil

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

1. Pengertian Zina

Kalau kita buka kitab-kitab fiqh para ulama dan kita telusuri apa saja definisi yang mereka kemukakan tentang zina, baik mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-

Syafi'iyah atau pun Al-Hanabilah.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi zina adalah :

وَطءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبْلِ بِغَيْرِ مَلِكٍ وَلَا شُبْهَةٍ

Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat

Definisi ini menegaskan kriteria zina itu :

- Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina, walau pun tetap berdosa.
- Pada kemaluan atau faraj, kalau dilakukan pada dubur meski tetap haram namun bukan termasuk kriteria zina
- Perempuan itu bukan budak wanita, kalau dilakukan pada istrinya juga bukan termasuk kriteria zina.
- Dan juga bukan syubhat.

Ibnu Hamam Al-Hanafi mendefinisikan bahwa zina adalah :

إِدْحَالُ الْمُكَلَّفِ الطَّلَعِ قَدْرَ حَشَفَتِهِ قُبُلًا مُشْتَهَى بِأَمَلِكٍ أَوْ شُبْهَةٍ
مَلِكٍ

Seorang mukallaf yang memasukkan kemaluannya meski hanya ujungnya ke dalam kemaluan wanita yang musytaha di luar hubungan kepemilikan budah atau syubhat kepemilikan.

Dari definisi ini ada beberapa unsur yang dikategorikan zina, yaitu :

- Zina dilakukan oleh seorang mukallaf, kalau anak kecil atau orang yang tidak berakal seperti orang gila, tidak termasuk zina
- Dia memasukkan kemaluannya meski hanya ujungnya ke dalam kemaluan wanita, sehingga kalau tidak terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, meski tetap berdosa namun tidak termasuk kriteria zina.
- Wanita itu *musytaha*, maksudnya memang wanita yang wajar untuk disetubuhi, bukan mayat atau anak bayi yang secara umum tidak menarik bagi laki-laki untuk menyetubuhnya.
- Di luar hubungan kepemilikan budak atau syubhat kepemilikan. Maka kalau wanita yang disetubuhi itu merupakan budak yang dimilikinya, atau wanita yang status nikahnya syubhat, bukan termasuk zina.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan pengertian zina sebagai :

وَطْءٌ مُكَلَّفٌ مُسْلِمٍ فَرَجَ آدَمِيٍّ لَا مَلِكَ لَهُ فِيهِ بِلَا شُبْهَةٍ تَعَمُّدًا

Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim, pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja.

- **Hubungan seksual** : kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan.
- **Yang dilakukan oleh seorang mukallaf** : maksudnya adalah orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, bukan termasuk zina.
- **Yang muslim** : sehingga bila pelakunya bukan muslim, tidak termasuk yang dikenakan hukuman hudud, yaitu

rajam atau cambuk.

- **Pada faraj manusia** : sehingga bila hubungan itu tidak dilakukan pada kemaluan, seperti anus dan lainnya, meski tetap haram namun bukan termasuk zina.
- **Adami** : maksudnya faraj itu milik seorang manusia dan bukan faraj hewan. Hubungan seksual manusia dan hewan meski hukumnya terlarang, tetapi dalam konteks ini bukan termasuk zina.
- **Yang bukan budak miliknya,**
- **Tanpa ada syubhat :**
- **Dilakukan dengan sengaja :**

Ibnu Rusyd yang mewakili mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan makna zina dalam istilah para fuqaha sebagai :

كُلُّ وَطْئٍ وَقَعَ عَلَىٰ غَيْرِ نِكَاحٍ صَّحِيحٍ وَلَا شُبْهَةِ نِكَاحٍ وَلَا مَلَكَ
يَمِينٍ

Segala bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar nikah yang sah, bukan nikah syubhat dan bukan pada budak yang dimiliki.

- Segala bentuk persetubuhan
- yang dilakukan di luar nikah yang sah,
- bukan nikah syubhat
- dan bukan pada budak yang dimiliki.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan definisi tentang istilah zina sebagai :

إِيلاجُ حَشْفَةٍ أَوْ قَدْرَها فِي فَرْجِ مُحْرَمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهَى طَبَعًا بِلَا
شُبْهَةٍ

Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

- Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya
- ke dalam kemaluan wanita
- yang haram,
- dalam keadaan syahwat yang alami
- tanpa syubhat.

Asy-Syairazi dari mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai :

وَطءُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ امْرَأَةً مُحْرَمَةً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ
وَلَا شُبْهَةِ عَقْدٍ وَلَا مَلِكٍ وَهُوَ عَاقِلٌ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ

Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah, atau syibhu akad, atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.

- Hubungan seksual
- yang dilakukan oleh seorang laki-laki
- dari penduduk darul-islam
- kepada seorang perempuan
- yang haram baginya,
- yaitu tanpa akad nikah,
- atau syibhu akad,

- atau budak wanita yang dimiliki,
- dalam keadaan berakal,
- bisa memilih
- dan tahu keharamannya.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Definisi dari mazhab Al-Hanabilah, yaitu :

تَغْيِبُ حَشْفَةَ ذَكَرٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ فِي أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ مِمَّنْ لَا عِصْمَةَ
بَيْنَهُمَا وَلَا شُبُهَةَ

Hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ismah antara keduanya atau syubhah.

2. Pengertian Mantan Pezina

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mantan diartikan sebagai bekas pemangku jabatan atau kedudukan. Artinya seorang adalah orang yang pernah menjalani atau menjadi, tetapi sekarang ini sudah tidak lagi.

Pezina di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *az-zani* (الزاني), sedangkan bila berjenis kelamin perempuan, disebut dengan istilah *az-zaniyah* (الزانية).

Orang yang melakukan perbuatan zina disebut dengan pezina. Namun orang yang pernah berzina lalu sudah berhenti dari berzina dan bertaubat selama-lamanya, tentu sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai pezina.

Yang lebih tepat dikatakan bahwa dia adalah mantan pezina, dan seorang mantan pezina bisa saja masuk surga, karena Allah SWT sudah menerima taubatnya.

B. Keharaman

Al-Quran Al-Kariem memang mengharamkan seorang

laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita yang berzina, yaitu wanita yang masih aktif dengan kegiatan zina. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita yang beriman tidak layak menikah dengan laki-laki pezina, yang aktif berzina juga.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu`min. (QS. An-Nur : 3)

An-Nasai menyatakan bahwa Abdillah bin Amr ra berkata. `Ada seorang wanita bernama Ummu Mahzul (atau Ummu Mahdun) seorang musafih, dimana seorang laki-laki shahabat Rasulullah SAW ingin menikahinya. Lalu turunlah ayat

`Seorang wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik dan hal itu diharamkan buat laki-laki mukminin`.

Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizy dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Amru bin Syu`aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ada seorang bernama Mirtsad datang ke Mekkah dan memiliki seorang teman wanita di Mekkah bernama `Anaq. Lalu dia meminta izin pada Rasulullah SAW untuk menikahinya namun beliau tidak menjawabnya hingga turun ayat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

`Ya Mirtsad, seorang wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik dan hal itu diharamkan buat laki-laki mukminin`.

Para Mufassirin mengatakan bahwa ayat ini selain untuk

Mirtsad bin Abi Mirtsad, juga untuk pra shahabat yang fakir yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi para wanita pelacur dari kalangan ahli kitab dan para budak wanita di Madinah, maka turunlah ayat ini.

C. Perbedaan Pendapat

Lebih lanjut perbedaan pendapat itu adalah sbb :

1. Pendapat Jumhur ulama

Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dipahami dari ayat tersebut bukanlah mengharamkan untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Bahkan mereka membolehkan menikahi wanita yang pezina sekalipun. Lalu bagaimana dengan lafaz ayat yang zahirnya mengharamkan itu ?

Para fuqaha memiliki tiga alasan dalam hal ini.

Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa lafaz *hurrima* (حُرِّمَ) atau diharamkan di dalam ayat itu bukanlah pengharaman namun *tanzih* (dibenci).

Selain itu mereka beralasan bahwa kalaulah memang diharamkan, maka lebih kepada kasus yang khusus saat ayat itu diturunkan, yaitu seorang yang bernama Mirtsad Al-Ghanawi yang menikahi wanita pezina.

Mereka mengatakan bahwa ayat itu telah dibatalkan ketentuan hukumnya (dinasakh) dengan ayat lainnya yaitu :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan

kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)

Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhuma* dan fuqaha umumnya. Mereka membolehkan seseorang untuk menikahi wanita pezina. Dan bahwa seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah secara syah.

Pendapat mereka ini dikuatkan dengan hadits berikut :

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata, `Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda, `Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal`. (HR. Tabarany dan Daruquthuny).

Juga dengan hadits berikut ini :

Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, `Istriku ini seorang yang suka berzina`. Beliau menjawab, `Ceraikan dia`. `Tapi aku takut memberatkan diriku`. `Kalau begitu mut `ahilah dia`. (HR. Abu Daud dan An-Nasa `i)¹⁶

لَا تُوطَأُ امْرَأَةٌ حَتَّى تَضَعَ

Nabi SAW bersabda, "Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ
زَرْعَ غَيْرِهِ

¹⁶ Mut'ahilah dia maksudnya adalah teruskan pernikahan kalian dan nikmati dia sebagai istri

Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. (HR. Abu Daud dan Tirmizy).

Lebih detail tentang halalnya menikahi wanita yang pernah melakukan zina sebelumnya, simaklah pendapat para ulama berikut ini :

a. Pendapat Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh.

Sedangkan kalau yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

b. Pendapat Malik dan Ahmad bin Hanbal

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya.

Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih boleh menikah dengan siapa pun.¹⁷

c. Pendapat Asy-Syafi'i

Adapun Al-Imam Asy-syafi'i, pendapat beliau adalah bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahnya. Sebagaimana tercantum di dalam kitab *Al-Muhazzab* karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43.

¹⁷ *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* karya Al-Imam An-Nawawi, jus XVI halaman 253.

d. Undang-undang Perkawinan RI

Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI no. 154 tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut :¹⁸

- Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

2. Pendapat Yang Mengharamkan

Meski demikian, memang ada juga pendapat yang mengharamkan total untuk menikahi wanita yang pernah berzina.

Paling tidak tercatat ada Aisyah ra, Ali bin Abi Thalib, Al-Barra` dan Ibnu Mas`ud. Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahnya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina).

Bahkan Ali bin abi Thalib mengatakan bahwa bila seorang istri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. Begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami. Tentu saja dalil mereka adalah zahir ayat yang kami sebutkan di atas (aN-Nur : 3).

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam halaman 92 .

Selain itu mereka juga berdalil dengan hadits dayyuts, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu bila istrinya serong dan tetap menjadikannya sebagai istri.

Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak akan masuk surga suami yang dayyuts'. (HR. Abu Daud)

3. Pendapat Pertengahan

Sedangkan pendapat yang pertengahan adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengharamkan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Kalaupun mereka menikah, maka nikahnya tidak syah.

Namun bila wanita itu sudah berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahinya. Dan bila mereka menikah, maka nikahnya syah secara syar`i.

Nampaknya pendapat ini agak menengah dan sesuai dengan asas prikemanusiaan. Karena seseorang yang sudah bertaubat berhak untuk bisa hidup normal dan mendapatkan pasangan yang baik.

Bab 18 : Walimatul `Urs

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Diantara rangkaian pernikahan adalah walimatul urs, yaitu sebuah jamuan makan yang menghadirkan para undangan sebuah pernikahan.

A. Makna Walimah

Kata walimah diambil dari kata Al-Walamu yang maknanya adalah pertemuan. Sebab kedua mempelai melakukan pertemuan.

Sedangkan secara istilah adalah hidangan / santapan yang disediakan pada pernikahan. Di dalam kamus disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap para undangan.

B. Hukum Mengadakan Walimah

Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah pernikahan adalah sunah muakkadah. Dalilnya adalah hadits-hadits Rasulullah SAW berikut ini :

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Baarakallahu laka, Lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing (HR. Muttafaqun alaih)

Dari Buraidah ra berkata bahwa ketika ali bin Abi Thalib melamar Fatimah ra, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pernikahan itu harus ada walimahnya. (HR. Ahmad 5/359)

Al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentari hadits ini dengan ungkapan la ba'sa bihi

C. Waktu Penyelenggaraan

Tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakan walimah, namun lebih diutamakan untuk menyelenggarakan walimah setelah dukhul, yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual pasca akad nikah.

Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau tidak pernah melakukan walimah kecuali sesudah dukhul.

D. Hukum Menghadiri Walimah

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimah. Sebagian mengatakan wajib

/ fardhu `ain, sebagian lagi mengatakan fardhu kifayah dan sebagian lagi mengatakan sunnah.

1. Fardhu 'Ain

Yang mengatakan fardhu `ain berdalil dengan hadits berikut ini :

Apabila kamu diundang walimah maka datangilah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, bila yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin ditinggalkan. Siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya. (HR. Muslim)

2. Fardhu Kifayah

Sedangkan yang mengatakan fardhu kifayah berlandaskan kepada esensi dan tujuan walimah, yaitu sebagai media untuk mengumumkan terjadinya pernikahan serta membedakannya dari perzinaan. Bila sudah dihadiri oleh sebagian orang, menurut pendapat ini sudah gugurlah kewajiban itu bagi tamu undangan lainnya.

Sedangkan yang mengatakan sunnah berlandaskan kepada argumen bahwa pada hakikatnya menghadiri walimah itu seperti orang menerima pemberian harta. Sehingga bila harta itu tidak diterimanya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Dan bila diterima hukumnya hanya sebatas sunnah saja.

E. Yang Harus Diperhatikan

Tujuan utama pesta walimah sebenarnya sekedar memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah. Kedua, tentu saja sebagai ajang untuk mendoakan kedua pasangan ini. Ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya.

Maka sebuah walimah itu tetapi harus mematuhi rambu-rambu syariah Islam.

Dalam prakteknya, sering kita dapati orang begitu semangat untuk mengadakan pesta walimah, terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah.

1. Berlebihan dan Boros

Perintah walimah dengan makan-makan tentu tidak berarti kita dibenarkan untuk menghambur-hamburkan harta. Sebab orang yang menghambur-hamburkan harta termasuk saudaranya syetan.

Kesan yang seringkali timbul dalam penyelenggaraan pesta walimah adalah memaksakan diri untuk kemegahannya, tanpa berpikir bahwa semua itu ada batasnya. Dan bila batas wajar itu terlewati, maka di depan ada larangan yang menghadang, yaitu sikap boros yang dikaitkan oleh Allah SWT sebagai saudaranya setan. Demikian firman Allah SWT di dalam kitab-Nya :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra` : 27)

2. Bukan Untuk Gengsi

Apalagi bila tujuannya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu, padahal semua itu dengan berhutang. Tidak perlu mengejar gengsi dan sebutan orang, juga jangan merasa menjadi dianggap pelit oleh orang lain. Kita keluarkan harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya. Kalau tidak ada, tidak perlu diada-adakan.

Sebab yang penting acara walimahnya bisa berjalan, karena memang anjuran dari Rasulullah SAW.

Dalam kenyataannya, hal yang termasuk perlu kita kritisi adalah sikap mengharapkan adanya uang di angpau / amplop yang diselipkan para tamu. Bahkan dengan tidak malu-malu dituliskan di kartu undangan sebuah pesan yang intinya tamu jangan bawa kado, tapi bawa uangnya saja. Biar tidak tekor alias rugi.

3. Hendaknya Dengan Mengundang Fakir Miskin

Juga jangan sampai walimah itu menjadi sebuah hidangan makan yang terburuk, yaitu dengan mengkhususkan hanya orang kaya saja dengan melupakan orang miskin. Maka sungguh acara walimah seperti itu adalah walimah yang paling jahat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Makanan yang paling jahat adalah makanan walimah. Orang yang butuh makan (si miskin) tidak diundang dan yang diundang malah orang yang tidak butuh (orang kaya). (HR. Muslim)

Ini adalah walimah yang paling jahat dan alangkah sedihnya bila orang-orang miskin malah tidak dapat tempat, karena si empunya hajat hanya mengundang mereka yang perutnya sudah buncit saja. Maka marilah kita biasakan membuat acara walimah meski pun hanya sederhana saja.

4. Menghormati Waktu Shalat

Pemandangan amat ironis yang sering kita lihat setiap saat adalah sebuah pesta walimah yang digelar di ruang serba guna sebuah masjid. Tatkala adzan berkumandang, iqamat dilantunkan, shalat berjamaah dilaksanakan oleh imam rawatib, pesta walimah terus berlangsung. Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu.

Mereka yang shalat berjamaah ikut shalat berjamaah,

tetapi mereka yang asyik dengan pesta walimah juga tetap khusyu' dengan acara pesta. Sayangnya, yang shalat berjamaah hanya sebaris shaf saja, sementara yang pesta walimahan membeludak, musik tetap mengalun, acara tetap berlangsung.

Seharusnya ada kompromi antara pihak penyelenggara pesta walimah dengan imam masjid. Apakah pestanya diselingi dengan shalat berjamaah terlebih dahulu, ataukah shalatnya yang ditunda karena ada kegiatan.

Kedua-duanya bisa dipilih, asalkan ada kesepakatan antara imam masjid dengan pihak penanggung jawab acara. Misalnya, pilihan dijatuhkan untuk menyelingi acara walimah dengan shalat berjamaah, maka pimpinan acara mengumumkan bahwa seluruh hadirin diminta untuk melaksanakan shalat berjamaah di dalam masjid, acara sementara dihentikan untuk shalat berjamaah. Pilihan ini jauh lebih syar'i dari pada bikin walimahan pakai hijab yang masih khilafiyah hukumnya.

Tetapi bila pilihan dijatuhkan pada bentuk yang kedua, maka atas dasar wewenang imam masjid, shalat berjamaah ditunda barang beberapa waktu hingga pesta walimah usai. Setelah itu para hadirin tetap diajak dan dihimbau untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid itu. Misalnya pesta walimah baru selesai jam 13.30 siang, maka diumumkan oleh imam masjid bahwa shalat berjamaah Dzuhur di masjid itu akan ditunda hingga jam 13.30 siang itu, dan kepada hadirin silahkan meneruskan acara walimah itu dengan tenang. Nanti bila telah mendekati jamnya, semua diajak untuk segera melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah di masjid itu bersama-sama dengan imam masjid.

F. Haruskah Pakai Hijab?

Sebuah kajian yang cukup untuk dibahas lebih

mendalam, yaitu apakah sebuah pesta walimah itu harus ditata sedemikian rupa agar ada hijab atau kain hitam yang membatasi tamu laki-laki dan tamu perempuan?

Kalau memang wajib, lalu apa hukum pesta pernikahan yang tidak menggunakannya, apakah nikah itu sah hukumnya atau tidak?

Sekedar untuk diketahui bahwa hukum penggunaan hijab atau tabir pemisah antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang bersifat qath'i. Hukum kewajibannya tidak disepakati secara bulat oleh para ulama.

Sebagian dari mereka ada yang mewajibkan, namun sebagian lainnya tidak sampai mewajibkannya.

Namun semua pihak sepakat bahwa tidak boleh terjadi ikhtilat (campur baur) antara laki dan wanita. Semua sepakat untuk mengharamkan khalwahatau berduaan (menyepi) antara laki-laki dan wanita. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa para wanita diwajibkan untuk menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat.

Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah memasang kain tabir penutup antara ruangan laki-laki dan wanita, merupakan kewajiban atautkah hanya anjuran?

1. Pendapat Pertama: Mewajibkan Penggunaan Tabir

Mereka yang mewajibkan harus dipasangnya kain tabir penutup ruangan berangkat dari dalil baik Al-Quran maupun As-Sunah

a. Dalil Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ

فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu, dan Allah tidak malu yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka MINTALAH DARI BELAKANG TABIR. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah.(QS. Al-Ahzab: 53)

Ayat tersebut menurut mereka yang mendukung kewajiban penggunaan tabir dikatakan sebagai ayat yang mewajibkan penggunaan kain tabir penutup.

Meski perintahnya hanya untuk para isteri nabi, tapi menurut mereka hukumnya berlaku juga untuk semua wanita. Karena pada dasarnya para wanita harus menjadikan para isteri nabi itu menjadi teladan dalam amaliyah sehari-hari. Sehingga khitab ini tidak hanya berlaku bagi isteri-isteri nabi saja tetapi juga semua wanita mukminat.

b. Dalil As-Sunnah

Dari sisi sunnah nabawiyah, mereka mengajukan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Nabhan bekas hamba Ummu Salamah. Hadits itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW

pernah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah yang waktu itu Ibnu Ummi Maktum masuk ke rumahnya.

Nabi bersabda: 'pakailah tabir'. Kemudian kedua isteri Nabi itu berkata: 'Dia (Ibnu Ummi Maktum) itu buta!' Maka jawab Nabi: 'Apakah kalau dia buta, kamu juga buta? Bukankah kamu berdua melihatnya?'

Hadits ini secara tegas menyebutkan bahwa kedua isteri nabii itu diwajibkan untuk menggunakan tabir ketika Abdullah bin Ummi Maktum yang buta masuk ke rumah mereka.

2. Pendapat Kedua: Tidak Mewajibkan Tabir

Para ulama yang lain tidak berpendapat bahwa hijab pembatas itu merupakan hal yang wajib. Ada beberapa argumentasi yang mereka kemukakan, antara lain:

a. Ayat Al-Quran Bersifat Khusus

Oleh para ulama yang mengatakan bahwa tabir penutup ruangan yang memisahkan ruangan laki-laki yang wanita itu tidak merupakan kewajiban, kedua dalil di atas dijawab dengan argumen berikut:

Ayat 53 surat Al-Ahzab yang mewajibkan meminta dari balik tabir itu berlaku hanya untuk pada isteri Nabi, tidak berlaku untuk semua wanita. Hal itu karena posisi para isteri Nabi memang wara wanita yang mulia dan tinggiderajatnya, sehingga salah satu bentuk penghormatan kepada mereka adalah dengan tidak boleh bertemu langsung, kecuali dari balik hijab.

Sedangkan terhadap wanita mukminah umumnya, tidak menjadi kewajiban harus memasang kain tabir penutup ruangan yang memisahkan ruang untuk laki-laki dan wanita.

Dan bila mengacu pada asbabun nuzul ayat tersebut, memang kelihatannya memang diperuntukkan kepada para isteri nabi saja.

Dan di dalam ayat lain secara tegas disebutkan bahwa posisi para isteri nabi memang berbeda dari wanita lain.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. (QS. Al-Ahzab: 32)

b. Hadits Bermasalah

Ada dua cacat dari hadits Abdullah bin Ummi Maktum yang dikemukakan. Pertama, kalangan ahli hadits mengatakan bahwa hadits Ibnu Ummi Maktum itu merupakan hadis yang tidak sah alias lemah, tidak shahih. Pasalnya ada seseorang yang bernama Nabhan dalam urutan perawinya yang menurut para ahli riwayat, omongannya tidak dapat diterima.

Kedua, kalau seandainya pendapat kecacatan Nabhan masih bisa dibela, sehingga hadits ini naik derajatnya menjadi hadis ini sahih, tetap saja tidak bisa digunakan sebagai dalil kewajiban kain tabir penghalang buat semua wanita.

Mengapa? Karena nabi SAW hanya memerintahkan hal itu kepada isterinya, tidak kepada semua wanita muslimah. Sehingga tetap disimpulkan bahwa perintah itu hanya berlaku buat para isteri nabi, dan tidak berlaku buat wanita lain.

c. Dalil lainnya: Isteri yang Melayani Tamu-Tamu Suaminya

Hujjah lainnya yang mendukung pendapat tidak

wajibnya hijab adalah banyak pendapat para ulama yang mengatakan bahwa seorang isteri boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapan suami, asal dia melakukan tata kesopanan Islam, baik dalam segi berpakaianya, berhiasnya, berbicaranya dan berjalannya.

Pendapat para ulama itu didasari dari hadits-hadits yang menyebutkan bahwa para isteri shahabat biasa bertemu dengan lawan jenis mereka, tidak ada kewajiban untuk menggunakan penghalang atau tabir.

Sahal bin Saad al-Anshari berkata sebagai berikut: 'Ketika Abu Asid as-Saidi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi dan sahabat-sahabatnya, sedang tidak ada yang membuat makanan dan yang menghidangkannya kepada mereka itu kecuali isterinya sendiri, dia menghancurkan (menumbuk) korma dalam suatu tempat yang dibuat dari batu sejak malam hari. Maka setelah Rasulullah SAW selesai makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan minuman itu kepada Nabi.' (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqallani berkomentar: 'Seorang perempuan boleh melayani suaminya sendiri bersama orang laki-laki yang diundangnya...'

Tetapi tidak diragukan lagi, bahwa hal ini apabila aman dari segala fitnah serta dijaganya hal-hal yang wajib, seperti hijab. Begitu juga sebaliknya, seorang suami boleh melayani isterinya dan perempuan-perempuan yang diundang oleh isterinya itu.

Dan apabila seorang perempuan itu tidak menjaga kewajiban-kewajibannya, misalnya soal hijab, seperti kebanyakan perempuan dewasa ini, maka tampaknya seorang perempuan kepada laki-laki lain menjadi haram.

d. Masjid Nabawi di Zaman Nabi Tidak Memakai Tabir

Pandangan tidak wajibnya tabir didukung pada kenyataan bahwa masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW masih hidup pun tidak memasang kain tabir penutup, yang

memisahkan antara ruangan laki-laki dan wanita. Bahkan sebelumnya, mereka keluar masuk dari pintu yang sama, namun setelah jumlah mereka semakin hari semakin banyak, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan satu pintu khusus untuk para wanita.

Hanya saja Rasulullah SAW memisahkan posisi shalat laki-laki dan wanita, yaitu laki-laki di depan dan wanita di belakang.

Kesimpulan

Maka kesimpulan singkat yang bisa kami kemukakan, urusan hijab atau tabir pemisah batas antara ruang laki-laki dan wanita adalah urusan khilafiyah, bukan perkara qath'i dan bukan harga mati.

Sebegitu banyak dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya, sebagaimana juga banyak yang mewajibkannya.

Ketika kita memilih untuk mewajibkan hijab, tentu bukan berarti itu adalah satu-satunya kebenaran yang bersifat mutlak. Apalagi sampai mencela dan menuduh bahwa mereka yang tidak menggunakan hijab sebagai orang yang tidak Islami, tidak sesuai sunnah nabi, atau keluar dari Syaria Islam.

Dan sebaliknya, ketika kita memilih untuk tidak mewajibkan hijab, tidak lantas kita mencela saudara kita yang memasang hijab sebagai ekstrimis, fundamentalis, sok suci atau beragam ungkapan celaan yang lain.

Kenapa kita tidak bisa saling bertenggang-rasa? Ada sebegitu banyak perkara khilafiyah di tengah kita, yang memang tidak akan bisa dihindari. Lalu mengapa kita masih saja sampai hati untuk tidak berhenti dari mencela, mengejek, melecehkan atau menuduh sesat dan seterusnya? Apakah dengan mencela, lalu orang akan mendapat ilmu dan hidayah?

□

Bab 19 : Kewajiban Suami Istri

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Kewajiban suami atas istrinya adalah memberinya nafkah lahir dan batin. Sedangkan istri kepada suami menurut pendapat para fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan secara seksual. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata mengatur dan membersihkan rumah, pada dasarnya adalah kewajiban suami, bukan kewajiban seorang istri.

Dalam syariah Islam yang berkewajiban memasak dan mencuci baju memang bukan istri, tapi suami. Karena semua itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Sebagaimana firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)

A. Pendapat 5 Mazhab Fiqih

Namun apa yang saya sampaikan itu tidak lain merupakan kesimpulan dari para ulama besar, levelnya sampai mujtahid mutlak. Dan kalau kita telusuri dalam kitab-kitab fiqih mereka, sangat menarik.

Ternyata 4 mazhab besar plus satu mazhab lagi yaitu mazhab Dzahihiri semua sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya.

1. Mazhab al-Hanafi

Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan : Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membaca makanan yang siap santap.

Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan : Seandainya seorang istri berkata,"Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka

istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santan, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

2. Mazhab Maliki

Di dalam kitab *Asy-syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir, ada disebutkan : wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

3. Mazhab As-Syafi'i

Di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan : Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

4. Mazhab Hanabilah

Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan *nash* Imam Ahmad rahimahullah. Karena *aqadnya* hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

5. Mazhab Az-Zhahiri

Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang

tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.

B. Pendapat Yang Berbeda

Namun kalau kita baca kitab Fiqih Kontemporer Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumhur ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya.

Dalam pandangan beliau, wanita wajib memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah. Karena semua itu adalah imbal balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka.

Kita bisa mafhum dengan pendapat Syeikh yang tinggal di Doha Qatar ini, namun satu hal yang juga jangan dilupakan, beliau tetap mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, di luar urusan kepentingan rumah tangga.

Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah SWT berfirman bahwa suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, tapi lebih dari itu, para suami harus 'menggaji' para istri. Dan uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.

Yang sering kali terjadi memang aneh, suami menyerahkan gajinya kepada istri, lalu semua kewajiban suami harus dibayarkan istri dari gaji itu. Kalau masih ada sisanya, tetap saja itu bukan lantas jadi hak istri. Dan lebih

celaka, kalau kurang, istri yang harus berpikir tujuh keliling untuk mengatasinya.

Jadi pendapat Syeikh Al-Qaradawi itu bisa saja kita terima, asalkan istri juga harus dapat 'jatah gaji' yang pasti dari suami, di luar urusan kebutuhan rumah tangga.

C. Tugas Suami Istri di Masa Salaf

Kita memang tidak menemukan ayat yang bunyinya bahwa yang wajib masak adalah para suami, yang wajib mencuci pakaian, menjemur, menyetrika, melipat baju adalah para suami.

Kita juga tidak akan menemukan hadits yang bunyinya bahwa kewajiban masak itu ada di tangan suami. Kita tidak akan menemukan aturan seperti itu secara eksplisit.

Yang kita temukan adalah contoh real dari kehidupan Nabi SAW dan juga para shahabat. Sayangnya, memang tidak ada dalil yang bersifat eksplisit. Semua dalil bisa ditarik kesimpulannya dengan cara yang berbeda.

Misalnya tentang Fatimah puteri Rasulullah SAW yang bekerja tanpa pembantu. Sering kali kisah ini dijadikan hujjah kalangan yang mewajibkan wanita bekerja berkhidmat kepada suaminya. Namun ada banyak kajian menarik tentang kisah ini dan tidak semata-mata begitu saja bisa dijadikan dasar kewajiban wanita bekerja untuk suaminya.

Sebaliknya, Asma' binti Abu Bakar justru diberi pembantu rumah tangga. Dalam hal ini, suami Asma' memang tidak mampu menyediakan pembantu, dan oleh kebaikan sang mertua, Abu Bakar, kewajiban suami itu ditangani oleh sang pembantu. Asma' memang wanita darah biru dari kalangan Bani Quraisy.

Dan ada juga kisah lain, yaitu kisah Saad bin Amir radhiyallahu 'anhu, pria yang diangkat oleh Khalifah Umar menjadi gubernur di kota Himsh. Sang gubernur ketika di

komplain penduduk Himsh gara-gara sering telat ngantor, beralasan bahwa dirinya tidak punya pembantu. Tidak ada orang yang bisa disuruh untuk memasak buat istrinya, atau mencuci baju istrinya.

D. Wanita Islam Tidak Butuh Gerakan Pembebasan

Kalau kita dalam kajian ini dengan benar, ternyata Islam sangat memberikan ruang kepada wanita untuk bisa menikmati hidupnya. Sehingga tidak ada alasan buat para wanita muslimah untuk latah ikut-ikutan dengan gerakan wanita di barat, yang masih primitif karena hak-hak wanita disana masih saja dikekang.

Islam sudah sejak 14 abad yang lalu memposisikan istri sebagai makhluk yang harus dihargai, diberi, dimanjakan bahkan digaji. Seorang istri di rumah bukan pembantu yang bisa disuruh-suruh seenaknya. Mereka juga bukan jongos yang kerjanya apa saja mulai dari masak, bersih-bersih, mencuci, menyetrika, mengepel, mengantar anak ke sekolah, bekerja dari mata melek di pagi hari, terus tidak berhenti bekerja sampai larut malam, itu pun masih harus melayani suami di ranjang, saat badannya sudah kelelahan.

Kalau pun saat ini ibu-ibu melakukannya, niatkan ibadah dan jangan lupa, lakukan dengan ikhlas. Walau sebenarnya itu bukan kewajiban. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang teramat besar buat para ibu sekalian. Dan semoga suami-suami ibu bisa lebih banyak lagi mengaji dan belajar agama Islam.

Bab 20 : Poligami

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

B. Tuduhan Terhadap Islam

Para orientalis, pendeta agama masehi, kelompok sekuleris dan kalangan anti Islam pada hari ini sedang gencar mengkampanyekan gerakan anti poligami.

Kampanye mereka itu mulai dari yang bersifat sindiran, pernyataan sinis sampai kepada yang langsung mencaci

maki, baik syariat Islam sebagai sebuah sistem hidup maupun pribadi Rasulullah SAW.

Kambing hitam yang selalu disudutkan tidak lain adalah syariat Islam. Menurut mereka, syariat Islam itu tidak sesuai dengan jiwa keadilan, mendorong laki-laki mengumbar syahwat, juga tidak berpihak kepada wanita yang selalu berada dalam posisi terzhalimi. Sampai-sampai dengan sengaja mereka membuat tayangan sinetron yang menggambarkan betapa hancurnya sebuah rumah tangga yang melakukan poligami.

Lebih jauh lagi, mereka juga menuduh bahwa Rasulullah SAW adalah budak nafsu, karena menikah dengan 12 orang wanita.. Sehingga mereka menuduh bahwa nabi itu kerjanya tukang kawin dan main perempuan. *Nauzu billahi min zalik.*

Dalam catatan sirah nabawiyah, Rasulullah SAW tercatat pernah menikahi 12 orang wanita. Yaitu :

1. Khodijah binti Khuwailid RA, ia dinikahi oleh Rasulullah SAW di Mekkah ketika usia beliau 25 tahun dan Khodijah 40 tahun.

2. Saudah binti Zam'ah RA, dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawwal tahun kesepuluh dari kenabian beberapa hari setelah wafatnya Khodijah. Ia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang bernama As-Sakran bin Amr.

3. Aisyah binti Abu Bakar RA, dinikahi oleh Rasulullah SAW bulan Syawal tahun kesebelas dari kenabian, Dengan menikahi

4. Hafsa binti Umar bin Al-Khatib RA, beliau ditinggal mati oleh suaminya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah.

Beliau menikahinya untuk menghormati bapaknya, yaitu Umar bin Al-Khattab RA.

5. Zainab binti Khuzaimah RA, dari Bani Hilal bin Amir bin Sha'sha'ah dan dikenal sebagai Ummul Masakin karena ia sangat menyayangi mereka. Sebelumnya ia bersuamikan Abdullah bin Jahsy akan tetapi suaminya syahid di Uhud, kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada tahun keempat Hijriyyah.

Alasan beliau menikahinya adalah untuk menghormati Ummu Salamah dan memelihara anak-anak yatim tersebut.

7. Zainab binti Jahsyi bin Royab RA, dari Bani Asad bin Khuzaimah dan merupakan puteri bibi Rasulullah SAW. Sebelumnya ia menikahi dengan Zaid bin Harits kemudian dicerai oleh suaminya tersebut. Ia dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Dzul Qa'dah tahun kelima dari Hijrah.

8. Juwairiyah binti Al-Harits RA, pemimpin Bani Musthaliq dari Khuza'ah. Ia merupakan tawanan perang yang sahamnya dimiliki oleh Tsabit bin Qais bin Syimas, kemudian ditebus oleh Rasulullah SAW dan dinikahi oleh beliau pada bulan Sya'ban tahun ke 6 Hijrah.

Alasan beliau menikahinya adalah untuk menghormatinya dan meraih simpati dari kabilahnya (karena ia adalah anak pemimpin kabilah tersebut) dan membebaskan tawanan perang.

9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan RA, sebelumnya ia dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy dan hijrah bersamanya ke Habsyah. Suaminya tersebut murtad dan menjadi nashroni dan meninggal di sana.

Ummu Habibah tetap istiqomah terhadap agamanya. Alasan yang paling kuat adalah untuk menghibur beliau dan memberikan sosok pengganti yang lebih baik baginya. Serta penghargaan kepada mereka yang hijrah ke Habasyah karena mereka sebelumnya telah mengalami siksaan dan tekanan yang berat di Makkah.

10. Shafiiyah binti Huyay bin Akhtab RA, dari Bani Israel, ia merupakan tawan perang Khaibar lalu Rasulullah SAW memilihnya dan dimeredekakan serta dinikahinya setelah menaklukan Khaibar tahun 7 Hijriyyah. Pernikahan tersebut bertujuan untuk menjaga kedudukan beliau sebagai anak dari pemuka kabilah.

11. Maimunah binti Al- Harits RA, saudarinya Ummu Al-Fadhl Lubabah binti Al-Harits. Ia adalah seorang janda yang sudah berusia lanjut, dinikahi di bulan Dzul Qa'dah tahun 7 Hijrah pada saat melaksanakan Umroh Qadha'.

Kampanye itu rupanya berjalan sangat efektif dalam menyudutkan Islam, karena mampu menggerakkan banyak kalangan yang tidak sehat berpikir termasuk para aktifis wanita untuk ikut-ikutan menyudutkan Islam. Dan dengan bahasa wanita, mereka terus menggelembungkan semangat anti poligami sekaligus semangat anti Islam di kalangan publik terutama di kalangan wanita.

Lucunya, sebagian dari tokoh agama yang terlalu dekat dengan kalangan mereka pun ikut-ikutan menentang poligami, lalu mensitir sekian ayat dan hadits yang diplintir sedemikian rupa untuk menentang keabsahan poligami dalam Islam. Entah karena mau dibilang moderat atau motavasi lainnya.

C. Sanggahan

1. Poligami Sudah Ada jauh Sebelum Islam

Padahal poligami itu bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir di tahun 610 masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja

memiliki bukan hanya 4 istri, tapi lebih dari itu. Ada yang sampai 10 bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya.¹⁹

Dalam Fiqhus-Sunnah, As-Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab Hak-hak Wanita Dalam Islam karya Ustaz Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia.

Bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia (terutama yang maju dan berusia panjang) mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami.

Bahkan agama nasrani sekalipun mengenal dan mengajarkan poligami. Berbeda dengan apa yang sering mereka ungkapkan hari ini, namun Nabi Isa dan para pengikutnya mengajarkan dan mengakui poligami. Masih menurut ahli sejarah, karena saat itu penyebaran nasrani terjadi di romawi dan yunani, sementara kedua peradaban ini memang tidak mengenal poligami, jadilah akhirnya seolah-olah agama nasrani itu melarang poligami. Sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan sumber asli ajaran mereka sendiri.

Ustaz As-Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa peradaban maju seperti Ibrani yang melahirkan bangsa yahudi mengenal poligami. Begitu juga dengan peradaban Shaqalibah yang melahirkan bangsa Rusia, Lituania, Ustunia, Chekoslowakia dan Yugoslavia semuanya sangat mengenal poligami. Begitu juga dengan Bangsa Jerman, Swis, Saksonia,

¹⁹ Lihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Ruang lingkup Aktivitas Wanita Muslimah, hal. 184

Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

Jadi pendapat bahwa poligami itu hanya produk hukum Islam adalah tidak benar. Begitu juga dengan bangsa Arab sebelum Islam, mereka pun mengenal poligami.

Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa ada seorang masuk Islam dan masih memiliki 10 orang istri. Lalu oleh Rasulullah SAW diminta untuk memilih empat saja dan selebihnya diceraikan.

Beliau bersabda, "Pilihlah 4 orang dari mereka dan ceraikan sisanya". (Hadits itu adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-tirmizy hadits no. 1128, oleh Ibnu Majah hadits no. 1953)

Masih menurut beliau, poligami itu bukan hanya milik peradaban masa lalu dunia, tetapi hari ini masih tetap diakui oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan Islam seperti Afrika, India, China dan Jepang.

Sehingga jelaslah bahwa poligami adalah produk umat manusia, produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan memberikan batasan dan arahan yang sesuai dengan jiwa manusia.

Islam datang dalam kondisi dimana masyarakat dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui dalam sistem hukum umat manusia. Justru Islam memberikan aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan. Misalnya dengan mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah. Begitu juga Islam sebenarnya tidak membolehkan poligami secara mutlak, sebab yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri. Dan segudang aturan main lainnya sehingga meski mengakui adanya poligami, namun poligami yang berkeadilan sehingga melahirkan kesejahteraan.

2. Barat Adalah Pendukung Poligami

Dan kini karena masyarakat barat banyak menganut agama nasrani, ditambah lagi latar belakang budaya mereka yang berangkat dari romawi dan yunani kuno, maka mereka pun ikut-ikutan mengharamkan poligami. Namun anehnya, sistem hukum dan moral mereka malah membolehkan perzinahan, homoseksual, lesbianisme dan gonta ganti pasangan suami istri.

Padahal semua pasti tahu bahwa poligami jauh lebih beradab dari semua itu. Sayangnya, ketika ada orang berpoligami dan mengumumkan kepoligamiannya, semua ikut merasa `jijik`, sementara ketika hampir semua lapisan masyarakat menghidup-hidupkan perzinahan, pelacuran, perselingkuhan, homosek dan lesbianisme, tak ada satu pun yang berkomentar jelek. Semua seakan kompak dan sepakat bahwa perilaku bejat itu adalah `wajar` terjadi sebagai bagian dari dinamika kehidupan modern.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh Barat pada hari ini dengan segala bentuk perzinahan yang mereka lakukan tidak lain adalah salah satu bentuk poligami juga meski tidak dalam bentuk formal.

Dan kenyataannya mereka memang terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan siapapun yang mereka inginkan. Di tempat kerja, hubungan seksual di luar nikah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan mereka baik sesama teman kerja, antara atasan dan bawahan atau pun klien mereka. Ditempat umum mereka terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah baik dengan wanita penghibur, pelayan restoran, artis dan selebritis. Di sekolah pun mereka menganggap wajar bila terjadi hubungan seksual baik sesama pelajar, antara pelajar dengan guru atau dosen, antar karyawan dan seterusnya.

Bahkan di dalam rumaah tangga pun mereka menganggap boleh dilakukan dengan tetangga, pembantu

rumah tangga, sesama anggota keluarga atau dengan tamu yang menginap. Semua itu bukan mengada-ada karena secara jujur dan polos mereka akui sendiri dan tercermin dalam film-film hollywood dimana hampir selalu dalam setiap kesempatan mereka melakukan hubungan seksual dengan siapa pun.

Jadi peradaban barat membolehkan poligami dengan siapa saja tanpa batas, bisa dengan puluhan bahkan ratusan orang yang berlainan. Dan sangat besar kemungkinannya mereka pun telah lupa dengan siapa saja pernah melakukannya karena saking banyaknya. Dan semua itu terjadi begitu saja tanpa pertanggung-jawaban, tanpa ikatan, tanpa konsekuensi dan tanpa pengakuan.

Apabila terjadi kehamilan, sama sekali tidak ada konsekuensi hukum untuk mewajibkan bertanggung-jawab atas perbuatan itu. Poligami tidak formal alias seks di luar nikah itu alih-alih dilarang, malah sebaliknya dilindungi dan dihormati sebagai hak asasi. Lucunya, banyak negara yang mengharamkan poligami formal yang mengikat dan menuntut tanggung jawab, sebaliknya seks bebas yang tidak lain merupakan bentuk poligami yang tidak bertanggung jawab malah dibebaskan, dilindungi dan dihormati.

Untuk kasus ini, Syeikh Abdul Halim Mahmud menceritakan sebuah kejadian lucu yang terjadi di sebuah negeri sekuler di benua Afrika. Ada seorang tokoh Islam yang menikah untuk kedua kalinya (berpoligami) secara syah menurut aturan syar`i. Namun berhubungan negeri itu melarang poligami secara tegas, maka pernikahan itu dilakukan tanpa melaporkan kepada pemerintah.

Rupanya, inteljen sempat mencium adanya pernikahan itu dan setelah melakukan pengintaian intensif, dikepunglah rumah tokoh ini dan diseretlah dia ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Melihat situasi yang timpang seperti ini, maka akal digunakan. Tokoh ini dengan

kalem menjawab bahwa wanita yang ada di rumahnya itu bukan istrinya, tapi teman selingkuhannya. Agar tidak ketahuan istri pertamanya, maka mereka melakukannya diam-diam.

Mendengar pengakuannya, kontak pihak pengadilan atas nama pemerintah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalah-pahaman itu. Dan memulangkannya dengan baik-baik serta tidak lupa tetap meminta maaf atas insiden itu.²⁰

D. Tujuan dan Syarat Poligami Dalam Islam

Poligami atau dikenal dengan ta`addud zawaj pada dasarnya mubah atau boleh. Bukan wajib atau anjuran. Karena melihat siyaq ayatnya memang mensyaratkan harus adil. Dan keadilan itu yang tidak dimiliki semua orang.

Allah berfirman :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. An-Nisa : 3)

Jadi syarat utama adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir dan batin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah. Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman.

Sebagaimana hukum menikah yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, aka begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja istrinya atau keluarga istrinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa

²⁰ Lihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Ruang lingkup Aktivitas Wanita Muslimah, hal. 213-214

dimentahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali.

Karena itu kita dapati Rasulullah SAW melarang Ali bin abi Thalib untuk memadu Fatimah yang merupakan putri Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalim tidak melakukan poligami.

Kalau hukum poligami itu sunnah atau dianjurkan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melarang Ali berpoligami akan bertentangan.

Selain itu yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Biar bagaimana pun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk istri dan anak, tapi lebih dari itu, bagaiman dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.

Ketentuan keadilan sebenarnya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap di rumah istri harus adil. Misalnya sehari di istri tua dan sehari di istri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya. Karena kalau sampai hal yang terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbanginya.

Secara fitharah umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita. Dan secara faal, kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa

mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita.

Nafsu birahi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya dan cara pemenuhannya. Dari sudut pandang laki-laki, masalah `kehausan` nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan istri. Bila istri mampu memberikan kepuasan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi dan sebaliknya bila kepuasan itu tidak didapat, maka kehausan itu bisa-bisa tak terobati. Akhirnya, menikah lagi sering menjadi alternatif solusi.

Umumnya laki-laki membutuhkan kepuasan seksual baik dalam kualitas maupun kuantitas. Namun umumnya kepuasan kualitas lebih dominan dari pada kepuasan secara kuantitas. Bila terpenuhi secara kualitas, umumnya sudah bisa dirasa cukup. Sedangkan pemenuhan dari sisi kuantitas saja sering tidak terlau berarti bila tidak disertai kualitas, bahkan mungkin saja menjadi sekedar rutinitas kosong. Lagi-lagi menikah lagi sering menjadi alternatif solusi.

Secara pisik, terkadang memang ada pasangan yang agak ekstrim. Dimana suami memiliki kebutuhan kualitas dan kuantitas lebih tinggi, sementara pihak istri kurang mampu memberikannya baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Ketidak-seimbangan ini mungkin saja terjadi dalam satu pasangan suami istri. Namun biasanya solusinya adalah penyesuaian diri dari masing-masing pihak. Dimana suami berusaha mengurangi dorongan kebutuhan untuk kepuasan secara kualitas dan kuantitas. Dan sebaliknya istri berusaha meningkatkan kemampuan pelayanan dari kedua segi itu. Nanti keduanya akan bertemu di ssatu titik.

Tapi kasus yang ekstrim memang mungkin saja terjadi. Suami memiliki tingkat dorongan kebutuhan yang melebihi rata-rata, sebaliknya istri memiliki kemampuan pelayanan yang justru di bawah rata-rata. Dalam kasus seperti ini memang sulit untuk mencari titik temu. Karena hal ini

merupakan fithrah alamiah yang ada begitu saja pada masing-masing pihak. Dan kasus seperti ini adalah alasan yang paling logis dan masuk akal untuk terjadinya penyelewengan, selingkuh, prostitusi, pelecehan seksual dan perzinahan.

Sehingga jauh-jauh hari Islam sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya fenomena ini dengan membuka pintu untuk poligami dan menutup pintu ke arah zina. Dari pada zina yang merusak nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu disalurkan lewat jalur formal dan legal. Yaitu poligami.

Dan kenyataannya, angka kasus sejenis lumayan banyak. Namun antisipasinya sering terlihat kurang cerdas bahkan mengedepankan ego. Hukum agama nasrani jelas-jelas melarang poligami yang legal. Begitu juga hukum positif di banyak negeri umumnya cenderung menganggap poligami itu tidak bisa diterima. Apalagi hukum non formal yang berbentuk penilaian masyarakat yang umumnya juga menganggap poligami itu hina dan buruk.

Secara tidak sadar semuanya lebih memaklumi kalau dalam kasus seperti yang kita bicarakan ini, solusinya adalah ZINA dan bukan poligami. Nah, inilah terjungkir baliknya nilai-nilai agama yang dikalahkan dengan rasa dan selera subjektif hawa nafsu manusia.

E. Berlebihan Dalam Poligami

Ada orang yang terlalu berlebihan dalam memahami kebolehan poligami dalam Islam. Dan sebaliknya, ada kalangan yang berusaha menghalang-halangi terjadinya poligami dalam Islam, meski tidak sampai menolak syariatnya.

1. Pihak yang berlebihan

Menurut kalangan ini, poligami adalah perkara yang

sangat utama untuk dikerjakan bahkan merupakan sunnah muakkadah dan pola hidup Rasulullah SAW. Kemana-mana mereka selalu mendengarkan poligami hingga seolah hamir mendekati wajib.

Pemahaman keliru seperti itu sering menggunakan ayat poligami yang memang bunyinya seolah seperti mendahulukan poligami dan bila tidak mampu, barulah beristri satu saja. Istilahnya, poligami dulu, kalau tidak mampu, baru satu saja.

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. An-Nisa : 3)

Padahal makna ayat itu sama sekali tidak demikian. Karena meski sepiantas ayat itu kelihatan mendahulukan poligami lebih dahulu, tapi dalam kenyataan hukum hasil dari istinbath para ulama dengan membandingkannya dengan dalil-dalil lainnya menunjukkan bahwa poligami merupakan jalan keluar atau rukhsah (bentuk keringanan) atas sebuah kebutuhan. Bukan menempati posisi utama dalam masalah pernikahan. Alasan agar tidak jatuh ke dalam zina adalah alasan yang ma`qul dan sangat bisa diterima. Karena Allah SWT memang memerintahkan agar seorang mukmin menjaga kemaluannya.

Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (QS. Al-Mukminun : 5)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur : 30)

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya (QS. Al-Ma`arij : 29)

Bila satu istri saja masih belum bisa menahan gejolak syahwatnya, sementara secara nafkah dia mampu berbuat adil, bolehlah seseorang untuk menikah lagi dengan niat menjaga agamanya. Bukan sekedar memuaskan nafsu syahwat saja.

Bentuk kekeliruan yang lain adalah rasa terlalu optimis atas kemampuan menanggung beban nafkah. Padahal Islam tetap menuntut kita berlaku logis dan penuh perhitungan. Memang rezeki itu Allah SWT yang memberi, tapi rezeki itu tidak datang begitu saja.

Bahkan untuk orang yang baru pertama kali menikah pun, Rasulullah SAW mensyaratkan harus punya kemampuan finansial. Dan bila belum mampu, maka hendaknya berpuasa saja.

Jangan sampai seseorang yang penghasilannya senin kamis, tapi berlagak bak seorang saudagar kaya yang setiap hari isi pembicaraannya tidak lepas dari urusan ta`addud. Ini jelas sangat `njomplang`, jauh asap dari api.

2. Pihak yang mencegah poligami

Di sisi lain, ada kalangan yang menentang poligami atau paling tidak kurang bersimpati terhadap poligami. Mereka pun sibuk membolak balik ayat Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mencari dalih yang bisa melarang atau minimal memberatkan jalan menuju poligami.

Misalnya dengan mengikat seorang suami untuk janji tidak menikah lagi ketika melangsungkan pernikahan pertamanya. Janji itu diqiyaskan dengan sighthat ta'liq yang bila dilanggar maka istrinya diceraikan.

Menanggapi hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang syarat tidak boleh melakukan poligami bagi suami yang diajukan oleh isterinya pada saat aqad nikah. Apakah persyaratan tersebut dibolehkan atau tidak?

Sebahagian ulama menyatakan bahwa persyaratan tersebut diperbolehkan, sedangkan yang lain berpendapat hal tersebut dimakruhkan tetapi tidak haram. Karena dengan adanya persyaratan tersebut maka suami akan merasa terbelenggu yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis di antara keduanya.

Lantas bagaimana sikap suami, apakah harus memenuhi syarat tersebut atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum memenuhi persyaratan tersebut hanya sunah saja dan tidak wajib. Oleh karena itu suami bisa saja menikah dengan wanita yang lain. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.

Barangsiapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka ia tidak berhak melakukannya (Dan tidak perlu dipenuhi), meskipun ia mensyaratakan seratus persyaratan. Persyaratan Allah-lah yang lebih berhak dan lebih kuat" (HR Bukhari/Fathul Bari 6/115)

Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Syarat Allah sebelum syaratnya (wanita tersebut)". Ibnu Abdil Barr mengomentari

bahwa Allah telah membolehkan melarang apa yang engkau kehendaki dengan sejumlah syarat, sedangkan apa yang Allah perbolehkan adalah lebih utama.²¹

Pendapat kedua menyatakan bahwa suami wajib memenuhi persyaratan isterinya tersebut disebabkan persyaratan tersebut adalah syah secara agama. Oleh karena itu ia tidak boleh melakukan poligami. Hal tersebut berdasarkan hadis :

"Persyaratan yang paling utama untuk dipenuhi adalah syarat yang menghalakan terjadinya hubungan badan" (HR Muslim 3/573, Tirmidzi No. 1124, Abu Daud 2139, Nasa'i 6/93 dan Ibnu Majah No. 1954)

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda :

"Orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka (yang disepakati) kecuali syarat yang menghalakan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal" (HR. Muslim 2/1036)

Pendapat kedua ini dipegang oleh sejumlah sahabat dan ulama antara lain Umar bin Al-Khattoa, Amr bin Al-Ash, Syuraikh Al-Qadhi, Ishaq, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyyah dan lain-lain.²²

Ada bentuk lain lagi dalam perkara menghalangi poligami, yaitu mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan poligami kecuali hanya kepada janda saja. Tidak pernah kepada wanita yang perawan. Memang ketika menikahi Aisyah ra, status Rasulullah SAW adalah seorang duda yang ditinggal mati istrinya.

Dalam menjawab masalah ini, sebenarnya syarat harus menikahi wanita yang berstatus janda bukanlah syarat untuk poligami. Meski Rasulullah SAW memang lebih banyak

²¹ At-Tamhid 18/168-169

²² Jami' Ahkamun-Nisaa III/361-370

menikahi janda ketimbang yang masih gadis. Namun hal itu terpulang kepada pertimbangan teknis di masa itu yang umumnya untuk memuliakan para wanita atau mengambil hati tokoh di belakang wanita itu. Pertimbangan ini tidak menjadi syarat untuk poligami secara baku dalam syariat Islam.

Sebagian kalangan juga ingin menghalangi poligami dengan dasar bahwa syarat berlaku adil dalam Al-Quran Al-Karim adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Dengan demikian, maka poligami dilarang dalam Islam.

Padahal, meski ada ayat yang demikian, yang dimaksud dengan keadilan tidak dapat dilakukan adalah keadilan yang bersifat menyeluruh baik materi maupun ruhi. Sementara keadilan yang dituntut dalam sebuah poligami hanya sebatas keadilan secara sesuatu yang bisa diukur dan lebih bersifat materi. Sedangkan masalah cinta dalam dada, sangat sulit untuk diidentifikasi. Namun demikian, Rasulullah SAW mengancam orang yang berlaku tidak adil kepada istrinya dengan ancaman.

Bab 21 : Pembatasan Kelahiran

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Islam Menganjurkan Umatnya Berketurunan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk dididik dengan baik sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman.

Sejak dari memilih calon istri, Rasulullah SAW

mengisyaratkan untuk mendapatkan istri yang punya potensi untuk memiliki anak.

Nikahilah wanita yang banyak anaknya karena aku (Rasulullah SAW) berlomba dengan umat lainnya dalam banyaknya umat pada hari qiyamat (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

Namun perintah memilih wanita yang subur sebanding dengan perintah untuk memilih wanita yang shalihah dan baik keislamannya.

Dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang shalihah.

Dalam hadits lain disebutkan :

Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.

Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan rezeki sekaligus yang harus disyukuri dan disiapkan dengan sebaik-baiknya.

Namun hal itu tidak berarti kerja orang tua hanya sekedar memproduksi anak saja. Masih ada kewajiban lainnya terhadap antara lain mendidiknya dan membekalinya dengan beragam ilmu dan hikmah.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. QS. An-Nisa : 9)

Selain menganjurkan memperbanyak anak, Islam juga

memerintahkan untuk memperhatikan kualitas pendidikan anak itu sendiri.

Dan diantara metode untuk mengotimalkan pendidikan anak adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak. Hal ini penting mengingat bila setiap tahun melahirkan anak, akan membuat sang ibu tidak punya kesempatan untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Bahkan bukan perhatian yang berkurang, nutrisi dalam bentuk ASI yang sangat dibutuhkan pun akan berkurang. Padahal secara alamiyah, seorang bayi idealnya menyusu kepada ibunya selama dua tahun meski bukan sebuah kewajiban.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman : 14)

Inilah motivasi yang paling bisa diterima oleh syariat berkaitan dengan pencegahan sementara atas kehamilan. Sedangkan pencegahan kehamilan karena motivasi karena takut miskin atau takut tidak mendapatkan rezeki akibat persaingan hidup yang semakin ketat, tidak bisa diterima oleh Islam.

Karena ketakutan itu sama sekali tidak berdasar dan hanya hembusan dan syetan atau oang-orang kafir yang tidak punya iman di dalam dada.

Karena jauh sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, Allah sudah menyiapkan semua sarana penunjang kehidupan. Hewan dan tumbuhan sudah disiapkan untuk menjadi rezeki bagi manusia. Allah sudah menjamin

ketersediaan makanan dan minuman serta semua sarana penunjang kehidupan lainnya di bumi ini.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya . Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (QS. Huud : 6).

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ

Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. Al-Ankabut : 60)

Sehingga membunuh anak karena motivasi takut lapar dan tidak mendapat rizki adalah perkara yang diharamkan oleh Islam.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka(QS. Al-An'am : 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(QS. Al-Isra : 31)

B. Syarat Kebolehan Alat Pencegah Kehamilan

Secara umum pencegahan kehamilan itu hukum dibolehkan, asal memenuhi dua persyaratan utama :

1. Motivasi

Motivasi yang melatar-belakanginya bukan karena takut tidak mendapat rezeki. Yang dibenarkan adalah mencegah sementara kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran itu sendiri.

Atau karena pertimbangan medis berdasarkan penelitian ahli medis berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia bila harus mengandung anak. Dalam kasus tertentu, seorang wanita bila hamil bisa membahayakan nyawanya sendiri atau nyawa anak yang dikandungnya. Dengan demikian maka dharar itu harus ditolak.

2. Metode atau alat pencegah kehamilan

Metode pencegah kehamilan serta alat-alat yang digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode yang secara langsung pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para shahabat dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam.

Contoh metode pencegah kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah Azl.

Dari Jabir berkata: ' Kami melakukan 'azl di masa Nabi saw sedang Al-Qur'an turun: (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Jabir berkata: 'Kami melakukan 'azl di masa Rasulullah saw, dan Rasul mendengarnya tetapi tidak melarangnya' (HR muslim).

Sedangkan metode di zaman ini yang tentunya belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW membutuhkan kajian yang mendalam dan melibat para ahli medis dalam menentukan kebolehan atau keharamannya.

C. Alat-alat Kontrasepsi dan hukumnya

Sebenarnya di masa ini banyak sekali jenis dan metode dari alat kontrasepsi ini dalam dunia kedokteran. Sehingga agak sulit bagi kami untuk membahas semuanya satu persatu. Disini hanya kami bahas beberapa saja dan sekalian kami lengkapi dengan kesimpulan hukumnya menurut syariat Islam.

1. Pantang Berkala

a. Mekanisme kerja

Menentukan masa subur istri ada tiga patokan yang diperhitungkan pertama: ovulasi terjadi 14+2 hari sesudah atau 14-2 hari sebelum haid yang akan datang; kedua : sperma dapat hidup dan membuahi dalam 48 jam setelah ejakulasi; ketiga: ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi.

Jadi, jika konsepsi ingin dicegah, koitus harus dihindari sekurang-kurangnya selama 3 hari (72 jam), yaitu 48 jam sebelum ovulasi dan 24 jam setelah ovulasi terjadi.

Dalam praktek, sukar untuk menentukan saat ovulasi dengan tepat. Hanya sedikit wanita yang mempunyai daur haid teratur; lagi pula dapat terjadi variasi, lebih-lebih sesudah persalinan, dan pada tahun-tahun menjelang menopause.

Namun metode ini dalam beberapa kasus memiliki efek psikologis yaitu bahwa pantang yang terlampaui lama dapat menimbulkan frustrasi. Selain itu kegagalan metode ini sangat

besar kemungkinannya karena sulit untuk menerapkan disiplin kalender ini. Selain juga tidak semua pasangan suami istri mengetahui dengan pasti cara menghitungnya.

b. Hukum

Metode ini jelas dibolehkan dalam Islam asal niatnya benar. Misalnya untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kondisi ibu.

2. Spermatisid

a. Mekanisme kerja:

Preparat spermatisid terdiri atas 2 komponen yaitu bahan kimia yang mematikan sperma (biasanya nonilfenoksi polietanol), dan medium yang dipakai berupa tablet, krim atau agar. Tablet busa atau agar diletakkan dalam vagina, dekat serviks. Gerakan-gerakan senggama akan menyebarkan busa meliputi serviks, sehingga secara mekanis akan menutupi ostium uteri eksternum dan mencegah masuknya sperma ke dalam kanalis servikalis.

Sering terjadi kesalahan dalam pemakaiannya di antaranya krim atau agar yang dipakai tidak cukup banyak, pembilasan vagina dalam 6-8 jam setelah senggama yang menyebabkan daya guna kontrasepsi ini berkurang.

Efek sampingan yang bisa ditimbulkan adalah meskipun jarang bisa terjadi reaksi alergi. Juga rasa tidak enak dalam pemaiakannya.

b. Hukum

Bila ditilik dari segi proses pencegahannya, salah satu metodenya adalah dengan mematikan sperma selain mencegah masuknya. Ketika metode yang digunakan sekedar mencegah masuknya sperma agar tidak bertemu dengan ovum, para ulama masih membolehkan. Namun bila pil tersebut berfungsi juga untuk mematikan atau membunuh

sperma, maka umumnya para ulama tidak membolehkannya. Meski masih dalam bentuk sperma, namun tetap saja disebut pembunuhan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sperma itu tetap harus dihormati dengan tidak membunuhnya. Sebagian ulama lainnya mengatakan bila sperma telah membuahi ovum dan menjadi janin, barulah diharamkan untuk membunuhnya.

3. Kondom

a. Mekanisme kerja

Menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina. Pada dasarnya ada 2 jenis kondom, kondom kulit dan kondom karet. Kondom kulit dibuat dari usus domba. Kondom karet lebih elastis, murah, sehingga lebih banyak dipakai.

Secara teoritis kegagalan kondom terjadi ketika kondom tersebut robek oleh karena kurang hati-hati, pelumas kurang atau karena tekanan pada waktu ejakulasi. Hal lain yang berpengaruh pemakaian tidak teratur, motivasi, umur, paritas, status sosio-ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Namun keuntungan kondom adalah murah, mudah didapat (tidak perlu resep dokter), tidak memerlukan pengawasan, mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin.

Efek samping yang sering ditimbulkan antara lain adalah reaksi alergi terhadap kondom karet meski insidensinya kecil. Selain itu juga ada kontra Indikasi: alergi terhadap kondom karet

b. Hukum

Sebagaimana disebutkan di atas, maka kondom tidak termasuk membunuh sperma tetapi sekedar menghalangi agar tidak masuk dan bertemu dengan ovum sehingga tidak terjadi pembuahan.

4. IUD / Spiral

a. Mekanisme Kerja

Alat ini istilahnya adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan sering juga disebut IUD, singkatan dari Intra Uterine Device. AKDR biasa dianggap tubuh sebagai benda asing menimbulkan reaksi radang setempat, dengan sebaran leukosit yang dapat melarutkan blastosis atau sperma. AKDR yang dililiti kawat tembaga, tembaga dalam konsentrasi kecil yang dikeluarkan dalam rongga uterus selain menimbulkan reaksi radang seperti pada IUD biasa, juga menghambat khasiat anhidrase karbon dan fosfatase alkali.

IUD yang mengeluarkan hormon juga menebalkan lendir serviks sehingga menghalangi pasase sperma.

Secara teknik Inseri IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis karena harus dipasang di bagian dalam kemaluan wanita.

Efek samping: nyeri pada waktu pemasangan(kalau sakit sekali, lakukan anestesi paraservikal), kejang rahim, terutama pada bulan-bulan pertama (diberi spasmolitikum atau ganti IUD dengan yang ukurannya lebih kecil), nyeri pelvik (atasi dengan spasmolitikum), refleks bradikardia dan vasovagal pada pasien dengan predisposisi untuk keadaan ini (diberi atrofinsulfas sebelum pemasangan), perdarahan di luar haid atau spotting, darah haid lebih banyak (menorrhagia), sekret vagina lebih banyak dan lain-lain.

b. Hukum

Dari segi pemasangan, IUD harus melibatkan orang yang pada dasarnya tidak boleh melihat kemaluan wanita meskipun dokternya wanita. Karena satu-satunya orang yang berhak untuk melihatnya adalah suaminya dalam keadaan normal. Sedangkan pemasangan IUD sebenarnya bukanlah hal darurat yang membolehkan orang lain melihat kemaluan wanita meski sesama wanita.

Selain itu salah satu fungsi IUD adalah membunuh

sprema yang masuk selain berfungsi menghalangi masuknya sprema itu ke dalam rahim. Beberapa produk IUD saat ini terbuat dari bahan yang tidak konduktif bagi zygote sehingga bisa membunuhnya dan proses kehamilan tidak terjadi. Dengan demikian, maka sebagian metode IUD itu telah menyalahi ajaran syariah Islam karena melakukan pembunuhan atas zygote yang terbentuk dengan menciptakan ruang yang tidak konduktif kepadanya.

5. Tubektomi /Vasektomi

a. Mekanisme Kerja

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur(tuba fallopii) wanita atau saluran vas deferens pria yang mengakibatkan orang/ pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi.

Kontrasepsi itu hanya dipakai untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali/reversibel.

Perkumpulan kontrasepsi mantap Indonesia menganjurkan 3 syarat untuk menjadi akseptor kontrasepsi ini yaitu syarat : sukarela, bahagia dan sehat. Syarat sukarela meliputi antara lain pengetahuan pasangan tentang cara-cara kontrasepsi, risiko dan keuntungan kontrasepsi mantap dan pengetahuan tentang sifat permanennya cara kontrasepsi ini.

Bahagia dilihat dari ikatan perkawinan yang syah dan harmonis, umur istri sekurang-kurangnya 25 tahun dengan sekurang-kurangnya 2 orang anak hidup dan anak terkecil berumur lebih dari 2 tahun.

b. Hukum

Para ulama sepakat mengharamkannya karena selama ini yang terjadi adalah pemandulan, meski ada keterangan medis bahwa penggunanya masih bisa dipulihkan. Namun

kenyataan lapangan menunjukkan bahwa para penggunanya memang tidak bisa lagi memiliki keturunan selamanya. Pada titik inilah para ulama mengharamkannya.

6. Morning-after pill

a. Mekanisme kerja

Morning-after pill atau kontrasepsi darurat adalah alat kontrasepsi pil yang mengandung levonogestrel dosis tinggi, digunakan maksimal 72 jam setelah senggama. Keamanan pil ini sebenarnya belum pernah diuji pada wanita, namun FDA (Food and Drug Administration) telah mengizinkan penggunaannya.

Cara kerja kontrasepsi darurat ini adalah menghambat ovulasi, artinya sel telur tidak akan dihasilkan. Selain itu dia merubah siklus menstruasi, memundurkan ovulasi. Dan juga melakukan proses mengiritasi dinding uterus, sehingga jika dua metode di atas tidak berhasil dan telah terjadi ovulasi, maka zigot akan mati sebelum zigot tersebut menempel di dinding uterus. Pada kasus ini pil ini disebut juga 'chemical abortion'.

Efek samping kontrasepsi darurat antara lain adalah Mual, muntah, infertil (mandul), nyeri di payudara, kehamilan ektopik yang dapat mengancam nyawa, terjadi pembekuan darah.

Khasiat pil ini dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 85%. Di AS kehamilan yang dicegah melalui pil ini mencapai 1,7 juta pertahunnya. Di AS pil ini dapat dijumpai di apotek-apotek bahkan di toilet sekolah di AS. Sedangkan di Indonesia tampaknya belum begitu populer dengan pil ini. Bahkan dokter pun sangat jarang merekomendasikan pil ini.

Morning-after pill ini pun bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pasangan tidak resmi karena cara penggunaannya setelah persetubuhan terjadi. Dimana

pasangan tidak syah bila 'kecelakaan' bisa saja mengkonsumsinya dan kehamilan pun tidak terjadi.

b. Hukum

Dalam metodenya ada unsur mematikan zygote apabila penghambatan ovulasi dan perubahan siklus menstruasi tidak berhasil. Dan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pembunuhan zygote adalah dilarang.

Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat kontrasepsi lainnya yang belum sempat dibahas disini dan juga masih dalam kajian kami berkaitan dengan hukumnya. Insya pada kesempatan lain akan kami sempurnakan.

Bab 21 : Talak

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Definisi Talak

Secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan.

B. Talak Yang Makruh

Talak tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan.

Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu, ia menceritakan; bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:,"Siapa pun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga."(HR. Ahmad, Abu Dawud,Ibnu Majah dan Tirmidzi, dimana beliau menghasankannya).

Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata; bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda,"Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dimana beliau menshahihkannya).

Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah disebutkan: "Memperbanyak talak dan kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut menyimpan banyak bahaya. Karena, sebagian orang akan lebih cenderung mengutamakan nafsu syahwatnya dengan tidak berusaha mengurus rumah tangga dengan baik serta enggan untuk saling menolong di dalam mewujudkan keakraban dan menjaga kemaluan.

Kecenderungan mereka hanyalah bersenang-senang dengan para wanita serta mencari kenikmatan dan setiap wanita, sehingga hal itu menjadikan mereka sering melakukan talak dan nikah. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan para pezina, jika dilihat dari sisi nafsu syahwat mereka, dan yang membedakan mereka hanyalah batasan pernikahan semata. Rasulullah telah bersabda:

Aku tidak menyukai laki-laki yang senang mencicipi wanita dan wanita yang senang mencicipi laki-laki." (HR. Thabrani dan Daruquthni)

Beliau juga bersabda:

Bukan dan golongan kami orang yang menceraikan seorang wanita dan suaminya.(HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita meminta saudara perempuannya untuk ditalak agar ia dapat menggantikan kedudukannya. Dan hendaklah ia menikah (dengan orang lain) baginya apa yang telah ditentukan untuknya. (Muttafaqun 'Alaih)

B. Hukum Talak

Kalau didekati dari sudut pandang hukum Islam, sebenarnya talak itu bisa saja hukumnya wajib, tetapi terkadang bisa juga menjadi haram, atau juga bisa menjadi mubah dan bisa juga sunnah. Semua tergantung dari keadaan serta situasi yang sedang dialami oleh seseorang dengan pasangannya.

1. Talak wajib

Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan isteri; jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan." Demikian menurut para ulama penganut madzhab Hanbali.

Demikian pula talak yang dilakukan oleh suami yang meng-ila' isterinya setelah diberi tangguh. Yang dimaksud dengan "meng-ila'" isteri adalah bersumpah tidak akan mencampurnya (menyetubuhinya). Dengan adanya sumpah ini seorang isteri sudah tentu akan menderita, karena ia tidak lagi disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Allah SWT berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Kepada orang-orang yang mengila' isterinya diberi tangguh selama empat bulan. Kemudianjika mereka keembali (kepada isteri), maka se sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Al-Baqarah: 226-227)

2. Talak Haram

Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena, hal itu akan membawa madharat bagi diri sang suami dan juga isterinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Talak yang mubah adalah talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut ke arah itu, baik karena buruknya perangai si isteri, pergaulan nya yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya.

3. Talak Sunnah

Sedangkan talak yang disunatkan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang isteri yang telah berbuat zhalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya, seperti shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkannya, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan.

Talak juga disunnahkan ketika suami isteri berada dalam perselisihan yang cukup tegang, atau pada suatu keadaan dimana dengan talak itu salah satu dan keduanya akan terselamatkan dan bahaya yang mengancam.

Dengan turunnya ayat jul. maka seteah empat bulan sang suami harus memilih antarakembali rnyetubuhi isterinya dengan mernbayar kafarat sumpah atau menceraikannya.

4. Talak Mubah

Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami

maupun isteri. Allah SWT berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik.(QS. Al-Baqarah: 229)

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Wahai Nabi, jika kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa 'iddahnya (yang wajar)').(QS. Al-Thalaq: 1)

Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang yang mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dan isteninya:

Ceraikanlah ia.” (HR. Abu Dawud)

C. Macam-macam Talak

Talak itu ada berbagai macam dan jenisnya. Di antaranya adalah :

1. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnat Nabi, yaitu apa seorang suami mentalak isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi. Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma' ruf (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah: 229)

Pada surat yang lain Allah juga berfirman:

Wahai Nabi, jika kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi yang wajar. (Al-Thalaq: 1)

Dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata; bahwa ia pernah menceraikan isterinya ketika sedang haid. Lalu Umar bin Khaththab bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai hal itu? Beliau SAW menjawab: "Perintahkan ia (Abdulah bin Umar) untuk rujuk kembali. Setelah itu, hendaklah mentalak isterinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil." (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)

Imam Tirmidzi mengatakan, bahwa hadits ini berstatus hasan shahih. Para ulama dan kalangan sahabat Rasulullah dan ulama lainnya juga menjalankan hadits ini. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat: "Jika si suami mentalak tiga, sedang isterinya dalam keadaan suci, maka yang demikian itu juga termasuk talak sunni." Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi' i dan Ahmad bin Hanbal.

Adapun Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq berpendapat: "Talak tiga bukan termasuk talak sunni, kecuali jika talak tiga itu dilakukan satu-satu hingga mencapai tiga." Sebagian ulama yang lain berpendapat: "Disebut sebagai talak sunni apabila suami mentalak isterinya pada setiap bulannya satu kali dengan talak satu."

Dari Anas bin Sirin, ia menceritakan: "Ibnu Umar pernah mentalak isterinya ketika sedang menjalani masa haid. Lalu Umar menuturkan hal itu kepada Nabi dan beliau berkata: Hendaklah ia rujuk kembali. Ia (Umar) bertanya: Apakah talak tersebut masuk hitungan? Beliau menjawab: Ya." (HR. Bukhari)

Dari Sa'id bin Jubair, dan Ibnu Umar, ia menuturkan, bahwa talak tersebut dihitung sebagai talak satu." Sedangkan Imam Nawawi menyatakan, bahwa sebagian dan ahli zhahir berpendapat: "Apabila seorang suami mentalak isterinya dalam keadaan haid, maka talak tersebut tidak sah. Karena tidak diizinkan baginya pada saat mentalaknya, sehingga menyerupai talak yang dilakukan terhadap wanita yang bukan isterinya." Demikian pula menurut pendapat Al-Khuthabi dan kelompok Al-Khawarij dan Rawafidh.

Tidak ada yang menentang hal itu kecuali ahlul bid'ah dan orang-orang sesat, demikian menurut Ibnu Abdil Barr. Pendapat senada, juga disampaikan dan sebagian tabi'in dan diceritakan pula oleh Ibnu Arabi serta lainnya dan Ibrahim Ibnu Aliyah, dimana mengenai dirinya Imam Syafi'i mengatakan: "Ibrahim Ibnu Aliyah itu adalah orang sesat yang menyesatkan orang banyak."

2. Talak Bid'ah

Mengenai talak bid'ah ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat, bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid'ah ini jelas bertentangan dengan syari'at. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.

2. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.

3. Seorang suami mentalak tiga isterinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam sam waktu. Seperti dengan mengatakan, "Ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak." Dalil yang melandasinya adalah sabda Rasulullah, sebagaimana diceritakan;

Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mentalak tiga isterinya dengan sam kalimat. Lalu beliau mengatakannya: “Apakah Kitab Allah hendak dipermainkan, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian?” (HR. An-Nasa’i).

c. Talak Ba’in

Dalam talak ba’ in ini seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan isteri yang ditalaknya. Dengan talak ini seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita, yaitu jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya, jika menghendaki, ia juga boleh menolaknya.

Dalarn talak ini tidak ada perbedaan antara lafazh yang diucapkan secara jelas mau pun melalui sindiran.

Talak ba’in ini mempunyai lima bentuk, yaitu:

1. Pertama, suami mentalak isterinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.

2. Kedua, mentalaknya sebelum berhubungan badan dengannya. Wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan, maka ia tidak berkewajiban menjalani masa ‘iddah.

3. Ketiga, seorang suami mentalak tiga isterinya dengan satu kalimat atau satu-satu dalam satu majelis atau telah mentalaknya sebanyak dua kali sebelum talak yang ketiga, maka yang demikian itu telah termasuk sebagai talak ba’in kubra (berat). Sehingga tidak diperbolehkan baginya menikah dengan wanita tersebut, sampai isterinya menikah dengan laki-laki lain.

4. Keempat, apabila suami mentalaknya dengan talak raj’i, kemudian suami meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa ‘iddah isterinya, maka dengan berakhirnya masa ‘iddah tersebut Si suami telah melakukan talak ba’in.

5. Kelima, apabila dua orang hakim memutuskan talak

ba' in ini ketika keduanya memandang, bahwa talak adalah lebih baik daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

d. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya yang telah ia setubuhi. Yaitu, talak yang terlepas dan segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya talak sama sekali atau telah didahului oleh adanya talak satu. Dalam hal ini seorang suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada isterinya, meskipun tanpa ada keridhaan darinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

وَبَعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) tersebut menghendaki islah.”(Al-Baqarah: 228)

Talak raj'i adalah talak dua atau satu yang dilakukan terhadap isteri yang telah digauli, tanpa menggunakan iwadh (tebusan). Isteri yang ditalak raj'i mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang isteri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum ditalak, sehingga berakhir masa 'iddahnya. Jika masa 'iddahnya telah berakhir dan suami belum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi talak ba'in terhadapnya. Jika suami hendak merujuknya, maka cukup baginya mengucapkan: “Aku telah merujukmu kembali.” Dan disunnatkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.

e. Talak Sharih

Yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan

adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas). Seperti dengan mengucapkan: “Aku cerai,” atau “Kamu telah aku cerai”.

f. Talak Sindiran

Talak ini memerlukan adanya fiat pada din suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat dan Aisyah Radhiyallahu Anha:

“Bahwa ketika puteri Jaun dihadapkan kepada Rasulullah dan beliau mendekati diripadanya, maka ia (puteri Jaun) pun berkata: Aku ber lindung kepada Allah darimu. Lalu beliau SAW bersabda, “Sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Dzat Yang Maha Agung, maka kembalilah ke keluargamu.” (HR. Bukhari dan lainnya)

Dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab lainnya disebutkan hadits tentang Ka’ab bin Malik yang tidak mau bergabung dalam peperangan, yaitu ketika ada orang yang berkata kepadanya:

Bahwa Rasulullah menyuruh kamu menjauhi isterimu. Ka’ab bertanya: Aku ceraikan atau apa yang harus aku lakukan? Orang itu menjawab: Jauhi saja dan jangan sekali-kali kamu dekati. Maka Ka’ab melanjutkan ceritanya: Lalu kukatakan kepada isteriku: Pulanglah kepada keluargamu” (Muttafaqun ‘Alaih).

Kedua hadits di atas menunjukkan, bahwa kata-kata yang diucapkan berarti talak, seiring dengan niat yang ada pada diri suami dan tidak berarti talak jika tidak diikuti dengan adanya niat.

g. Talak Munjaz dan Mu ‘allaq

Talak munjaz adalah talak yang diberlakukan terhadap isteri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya: “Kamu telah dicerai.” Maka isteri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya.

Sedangkan talak mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh isterinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada isterinya: "Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak." Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan isterinya untuk kerja.

h. Talak Takhyir dan Tamlik

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada isterinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si isteri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada isterinya: "Aku serahkan urusanmu kepadamu." Atau "Urusanmu berada di tanganmu send in." Jika dengan ucapan itu si isteri mengatakan "Berarti aku telah ditalak", maka berarti ia telah ditalak satu raj 'i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila isteri yang telah disertai tersebut menjawab, "Aku memilih thalaq tiga", maka ia telah ditalak ba'in oleh suaminya. Dengan talak tiga maka si suami tidak boleh ruju' kepadanya, kecuali setelah mantan isteri dinikahi oleh laki-laki lain.

i. Talak dengan Pengharaman

Terjadi perbedaan pendapat yang cukup serius di kalangan para ulama salaf mengenai masalah ini, hingga terdapat sekitar delapan belas pendapat. Yang demikian itu karena tidak adanya nash yang jelas, baik dan Al-Quran maupun Sunnah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini akan diuraikan secara sederhana beberapa pendapat dan kedelapan belas pendapat tersebut.

Misalnya, seorang suami mengatakan kepada isterinya: "Kamu haram bagiku." Jika dengan ucapan tersebut ia berniat sebagai talak, maka berlakulah talak baginya. Sedang apabila ucapan tersebut diniati sebagai zhihar, maka

zhiharlah yang berlaku, yang karenanya mewajibkan adanya pembayaran kaffarat rat zhihar. Demikian pula apabila dengan ucapan tersebut dimaksudkan sebagai sumpah, seperti suami mengatakan: “Kamu haram bagiku jika kamu melakukan ini (sesuatu yang telah ditetapkan oleh suami).” Jika si isteri melakukannya, maka diwajibkan membayar kafarat saja dan tidak ada kewajiban lainnya.

Dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia menceritakan:

“Jika seorang suami mengharamkan isterinya (untuknya), maka yang demikian itu sebagai sumpah yang mewajibkan pembayaran kafarat karenanya. Selanjutnya ia mengatakan: Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat sun tauladan yang baik bagi kalian.” (Muttafaqun‘Alaih)

Masih dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki seraya mengatakan: “Sesungguhnya aku telah mengharamkan isteriku bagi diriku. Maka beliau berkata: “Kamu telah berdusta, karena ia tidaklah diharamkan bagimu. Kemudian beliau membacakan ayat pertama dan surat At-Tahrim. Lalu beliau berkata: Engkau berkewajiban membayar kafarat yang cukup berat, yaitu memendekkan budak” (HR. Nasa’i).

Dan Anas Radhiyallahu Anhu, ia menceritakan: “Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihissallam mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli, sedangkan Aisyah dan Hafshah masih bersama beliau. Kemudian beliau mengharamkannya (budak perempuan tersebut) bagi dirinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya pada surat At-Tahrim ayat 1: “Wahai Nabi, mengapa engkau mengharainkan apa-apa yang Allah telah men ghalal- kannya bagimu.”(HR. Nasa’i)

j. Talak Wakalah dan Kitabah

Jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak isterinya atau menuliskan surat kepada isterinya yang memberitahukan perihal per- ceraianya, lalu isterinya

menerima hal itu, maka ia telah ditalak.

Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena, perwakilannya dalam talak itu diperbolehkan. Sedangkan pada tulisan menduduki posisi ucapan, ketika suami tidak dapat hadir atau menghadap isterinya secara langsung.

k. Talak Haram

Yaitu apabila suami mentalak tiga isterinya dalam satu kalimat. Atau mentalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada isterinya: "Kamu ditalak tiga." Atau mengatakan kepada danya: "Kamu aku talak, talak, dan talak." Menurut ijma' ulama, talak semacam ini jelas diharamkan. Dalil yang melandasinya adalah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai seorang laki-laki yang mentalak tiga isterinya dalam satu kalimat. Lalu beliau berdiri dan marah seraya mengatakan: "Apakah Kitab Allah hendak dipermainkan, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Hingga ada seseorang yang berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku membunuhnya." (HR. Nasa'i)

Menurut jumhur ulama, termasuk Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Syafi'i, bahwa mantan isterinya itu tidak boleh ia nikahi sehingga telah dinikahi oleh laki-laki lain. Berbeda dengan para ulama tersebut, ada pula pendapat yang menganggapnya sebagai talak satu ba'in atau raj'i.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalil dan juga karena pemahaman mereka terhadap nash-nash yang ada.

D. Jatuhnya Talaq

Yang menjatuhkan talaq itu bukanlah surat menyurat

resmi dari penguasa, pengadilan atau hakim. Namun yang menjatuhkan talaq itu adalah pernyataan dari pihak suami kepada istrinya. Pernyataan ini diungkapkan pada dasarnya dengan sebuah lafadz. Sebagaimana akad nikah juga ditetapkan dengan lafadz ijab dan kabul, maka putusannya hubungan suami istri pun ditetapkan dengan sebuah lafadz yang diucapkan.

Sedangkan pengesahan secara hukum formal negara lewat pengadilan agama, bukanlah rujukan dalam penetapan sebuah perceraian. Apalagi surat perceraian itu sendiri biasanya baru didapat setelah dilaluinya sidang pengadilan. Padahal secara syariah Islam, begitu seorang suami mengucapkan lafadz talaq, saat itu dan detik itu juga sudah jatuh talaknya.

E. Lafadz Talak

Lafaz cerai itu ada dua macam :

1. Lafaz yang sharih

Lafaz yang sharih misalnya, "Aku ceraikan kamu". Atau "Perinkahan kita sudah selesai" dan lainnya. Bila lafaz itu diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka jatuhlah talak satu. Bahkan meski itu dilakukan dengan main-main.

2. Lafaz yang majazi

Lafaz tidak sharih adalah lafaz yang bisa bermakna ganda. Misalnya adalah apa yang anda sebutkan di atas. Lafaz ini baru bisa mengandung hukum bila disesuaikan dengan niatnya atau 'urf (kebiasaan) yang umumnya disepakati di suatu masyarakat. Misalnya, kata-kata, "pulanglah ke rumah orang tuamu".

Apakah lafaz ini berarti thalag atau bukan?

Jawabannya tergantung niat atau kebiasaan yang terjadi

di masyarakat. Bila kebiasaannya lafaz itu yang digunakan untuk menceraikan istri, maka jatuhlah talak itu. Bila tidak, maka tidak. Begitu juga dengan niat, apakah ketika mengucapkan itu dia berniat menceraikan atau tidak?

Sedangkan talak tiga itu tidak terjadi sebelum jatuhnya talak satu dan dua. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan talak tiga bisa dijatuhkan sekaligus, namun pendapat yang kuat mengatakan bahwa thalag itu jatuhnya satu persatu. Bila sekali menthalag istri, maka jatuhlah thalag satu. Selama masa waktu tiga kali masa suci dari haidh. Bila selama itu terjadi rujuk yang bentuknya bisa dengan lafaz atau bisa juga dengan perbuatan langsung, maka rujuk telah terjadi dan masih tersisa dua thalag untuk sampai ke thalag tiga.

Selama masa iddah itu, maka istri masih merupakan hak suami untuk merujuknya dan dia tidak boleh menerima lamaran dari orang lain apalagi menikah dengan orang lain. Namun bila masa iddah telah habis, bila ingin kembali harus dengan akad nikah baru lagi dengan lamaran dan mahar baru. Barulah bila sudah dua kali kejadian yang sama, jatuhlah thalag dua. Ini adalah batas terakhir bisa rujuk. Bila menjatuhkan lagi thalag, maka jatuhlah thalag tiga yang dengan ini putuslah hubungan suami istri tanpa ada masa iddah atau masa rujuk.

Bahkan untuk menikah dari baru pun sudah tidak boleh. Kecuali bila ada laki-laki lain yang menikahinya dengan nikah yang sah dan sesuai syariah, bukan sekedar menjadi muhallil saja. Bila suatu hari istri dicerai oleh suami barunya itu atau ditinggal mati, barulah boleh suami yang lama itu kembali menikahinya.

1. Pertengkaran Adalah Hal Yang Lumrah Terjadi

Setiap pasangan suami istri di dunia ini pastilah mengalami pertengkaran atau konflik. Bahkan meski rumah

tangga seorang nabi sekalipun. Kalau penyebabnya bukan dari pihak suami, mungkin saja dari pihak istri. Atau mungkin juga datang dari pihak luar.

Selain perbedaan pendapat, mungkin saja pertengkaran disebabkan karena kekhilafan yang sangat manusiawi. Jalan keluar dari khilaf apabila dilakukan oleh seorang istri bukan thalaq, paling tidak, thalaq itu bukan alternatif yang harus dipilih pertama kali. Thalaq harus ditempatkan pada posisi paling akhir dalam setiap alternatif jalan keluar dari setiap persengketaan rumah tangga.

Sebelum wacana tentang thalaq boleh digelar, ada kewajiban untuk melewati tahap-tahap sebelumnya, seperti nasehat, hukuman baik dalam bentuk pisah ranjang atau pun pukulan yang tidak menyakitkan. Termasuk meminta bantuan pihak ketiga untuk ikut menyelesaikan konflik antara keduanya. Bila semua alternatif tadi kandas karena masalahnya memang sulit dipecahkan, barulah boleh digelar wacana terakhir yang berfungsi sebagai katup penyelamat, yaitu thalaq.

1.1. Nasehat

Dan kalau seorang suami menjumpai isterinya ada tanda-tanda nusyuz (durhaka) dan menentangnya; maka dia harus berusaha mengadakan islah dengan sekuat tenaga, diawali dengan kata-kata yang baik, nasehat yang mengesan dan bimbingan yang bijaksana.

1.2. Pisah Ranjang

Kalau cara ini tidak lagi berguna, maka boleh dia tinggalkan dalam tempat tidur sebagai suatu usaha agar instink kewanitaannya itu dapat diajak berbicara. Kiranya dengan demikian dia akan radar dan kejernihan akan kembali.

1.3. Pukulan

Kalau ini dan itu tidak lagi berguna, maka dicoba untuk disadarkan dengan tangan, tetapi harus di jauhi pukulan yang berbahaya dan muka. Ini suatu obat mujarrab untuk sementara perempuan dalam beberapa hal pada saat-saat tertentu.

Maksud memukul di sini tidak berarti harus dengan cambuk atau kayu, tetapi apa yang dimaksud memukul di sini ialah salah satu macam dari apa yang dikatakan Nabi kepada seorang khadamnya yang tidak menyenangkan pekerjaannya. Nabi mengatakan sebagai berikut:

‘Andaikata tidak ada qishash (pembalasan) kelak di hari kiamat, niscaya akan kusakiti kamu dengan kayu ini.’ (Riwayat Ibnu Saad dalam Thabaqat)

Tetapi Nabi sendiri tidak menyukai laki-laki yang suka memukul isterinya. Beliau bersabda sebagai berikut:

‘Mengapa salah seorang di antara kamu suka memukul isterinya seperti memukul seorang hamba, padahal barangkali dia akan menyetyubuhinya di hari lain?!’ (Riwayat Anmad, dan dalam Bukhari ada yang mirip dengan itu)

Terhadap orang yang suka memukul isterinya ini, Rasulullah s.a.w. mengatakan:

‘Kamu tidak jumpai mereka itu sebagai orang yang baik di antara kamu.’ (Hadis ini dalam Fathul Bari dihubungkan kepada Ahmad, Abu Daud dan Nasa`i dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ayyas bin Abdillah bin Abi Dzubab).

Ibnu Hajar berkata: `Dalam sabda Nabi yang mengatakan: orang-orang baik di antara kamu tidak akan memukul ini menunjukkan, bahwa secara garis besar memukul itu dibenarkan, dengan motif demi mendidik jika suami melihat ada sesuatu yang tidak disukai yang seharusnya isteri harus taat. Tetapi jika dirasa cukup dengan ancaman adalah lebih baik.

Apapun yang mungkin dapat sampai kepada tujuan yang cukup dengan angan-angan, tidak boleh beralih kepada suatu perbuatan. Sebab terjadinya suatu tindakan, bisa menyebabkan kebencian yang justru bertentangan dengan prinsip bergaul yang baik yang selaiu dituntut dalam kehidupan berumah tangga. Kecuali dalam hal yang bersangkutan dengan kemaksiatan kepada Allah.

Imam Nasa`i meriwayatkan dalam bab ini dari Aisyah r.a` sebagai berikut:

`Rasulullah s.aw. tidak pernah memukul isteri maupun khadamnya samasekali; dan beliau samasekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri, melainkan dalam peperangan (sabilillah) atau karena larangan-larangan Allah dilanggar, maka beliau menghukum karena Allah.`

1.4. Libatkan Pihak Ketiga (hakim)

Kalau semua ini tidak lagi berguna dan sangat dikawatirkan akan meluasnya persengketaan antara suami-isteri, maka waktu itu masyarakat Islam dan para cerdik-pandai harus ikut campur untuk mengislahkan, yaitu dengan mengutus seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan yang baik dan mempunyai kemampuan. Diharapkan dengan niat yang baik demi meluruskan ketidak teraturan dan memperbaiki yang rusak itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kedua suami-isteri.

Perihal ini semua, Allah s.w.t. telah berfirman dalam al-Quran sebagai berikut:

Dan perempuan-perempuan yang kamu kawatirkan kedurhakaannya, maka nasehatlah mereka itu, dan tinggalkanlah di tempat tidur, dan pukullah. Apabila mereka sudah taat kepadamu, maka jangan kamu cari-cari jalan untuk menceraikan mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dan jika kamu merasa kawatir akan terjadinya perkecokan antara mereka berdua, maka utuslah

hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim lagi dari keluarga perempuan. Apabila mereka berdua menghendaki islah, maka Allah akan memberi taufik antara keduanya; sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.` (QS. An-Nisa` : 34-35)

2. Perceraian Adalah Pilihan Terakhir

Di sini, yakni sesudah tidak mempunyai lagi seluruh usaha dan cara, maka di saat itu seorang suami diperkenankan memasuki jalan terakhir yang dibenarkan oleh Islam, sebagai satu usaha memenuhi panggilan kenyataan dan menyambut panggilan darurat serta jalan untuk memecahkan problema yang tidak dapat diatasi kecuali dengan berpisah. Cara ini disebut thalaaq.

Islam, sekalipun memperkenankan memasuki cara ini, tetapi membencinya, tidak menyunnatkan dan tidak menganggap satu hal yang baik. Bahkan Nabi sendiri mengatakan:

*`Perbuatan halal yang teramat dibenci Allah, ialah talaq.`
(Riwayat Abu Daud)*

`Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan, tetapi Ia sangat membencinya, melainkan talaq.` (Riwayat Abu Daud)

Perkataan halal tapi dibenci oleh Allah memberikan suatu pengertian, bahwa talaq itu suatu rukhshah yang diadakan semata-mata karena darurat, yaitu ketika memburuknya pergaulan dan menghajatkan perpisahan antara suami-isteri. Tetapi dengan suatu syarat: kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan Allah dan hukum-hukum perkawinan.

Dalam satu pepatah dikatakan: `kalau tidak ada kecocokan, ya perpisahan.` Tetapi firman Allah mengatakan:

Dan jika (terpaksa) kedua suami-isteri itu berpisah, maka Allah akan memberi kekayaan kepada masing-masing pihak dari anugerah-Nya. (QS. An-Nisa` : 130)

B. Talak Dalam Islam

Meski ada peluang untuk melakukan thalaq, namun pada hakikatnya syariat Islam telah meletakkan beberapa ikatan yang membendung jalan yang akan membawa kepada perceraian, sehingga terbatas dalam lingkaran yang sangat sempit.

Thalaq bukanlah perbuatan yang boleh dikerjakan begitu saja. Sebab perbuatan itu adalah perkara halal namun dibenci Allah. Seolah ada kesan ingin mengharamkannya, namun masih tetap dibolehkan dengan catatan ada tingkat keperluan yang sulit dihindari.

Di antara hal-hal yang mempersempit kesempatan untuk melakukan thalaq adalah sebagai berikut :

1. Diharamkan Talak Yang Tanpa Alasan Kuat

Oleh karena itu talak yang dijatuhkan tanpa suatu alasan yang mengharuskan dan tanpa meninjau jalan-jalan lain seperti yang kami sebutkan di atas, adalah talak yang diharamkan dalam Islam. Sebab talak seperti itu -- sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli fiqih-- cukup membahayakan, baik pada dirinya sendiri maupun pada isterinya. Sedang mengabaikan masalah yang sangat diperlukan untuk kedua belah pihak tanpa ada suatu kepentingan yang mengharuskan, hukumnya haram, seperti merusak harta benda.

Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya. (Riwayat Ibnu Majah dan Thabarani dan lain-lain)

Adapun apa yang diperbuat oleh orang-orang yang suka berselera dan suka menceraikan isteri, adalah satu hal yang samasekali tidak dibenarkan Allah dan Rasul-Nya.

Aku tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan yang suka kawin cerai. (Riwayat Thabarani dan Daraquthni)

Sesungguhnya Allah tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan-perempuan yang suka kawin cerai. (Riwayat Thabarani)

Abdullah bin Abbas juga berkata: Talak itu hanya dibenarkan karena suatu kepentingan.

2. Menceraikan Waktu Haidh (Talak Bid'iy)

Apabila ada keperluan dan kepentingan yang membolehkan talak, tidak berarti seorang muslim diperkenankan untuk segera menjatuhkan talaknya kapan pun ia suka, tetapi harus dipilihnya waktu yang tepat. Sedang waktu yang tepat itu --menurut yang digariskan oleh syariat-- yaitu sewaktu si perempuan dalam keadaan bersih, yakni tidak datang bulan, baru saja melahirkan anak (nifas) dan tidak sehabis disetubuhnya khusus waktu bersih itu, kecuali apabila si perempuan tersebut jelas dalam keadaan mengandung,

Karena dalam keadaan haidh, termasuk juga nifas, mengharuskan seorang suami untuk menjauhi isterinya. Barangkali karena terhalangnya atau ketegangan alat vitalnya itu yang mendorong untuk mentalak. Oleh karena itu si suami diperintahkan supaya menanggung sampai selesai haidhnya itu kemudian bersuci, kemudian dia boleh menjatuhkan talaknya sebelum si isteri itu disetubuhnya.

Sebagaimana diharamkannya menceraikan isteri di waktu haidh, begitu juga diharamkan menceraikan di waktu suci sesudah bersetubuh. Sebab siapa tahu barangkali si perempuan itu memperoleh benih dari suaminya pada kali ini, dan barangkali juga kalau si suami setelah mengetahui bahwa isterinya hamil kemudian dia akan merubah niatnya, dan dia dapat hidup senang bersama isteri karena ada janin yang dikandungnya.

Tetapi bila si perempuan itu dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi atau si perempuan itu sudah jelas hamil,

maka jelas di sini bahwa yang mendorong untuk bercerai adalah karena ada alasan yang bisa dibenarkan. Oleh karena itu di saat yang demikian dia tidak berdosa mencerainya.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikisahkan, bahwa Abdullah bin Umar Ibnul-Khattab pernah menceraikan isterinya waktu haidh. Kejadian ini sewaktu Rasulullah SAW masih hidup. Maka bertanyalah Umar kepada Rasulullah SAW, maka jawab Nabi kepada Umar:

‘Suruhlah dia (Abdullah bin Umar) supaya kembali, kemudian jika dia mau, cerailah sedang isterinya itu dalam keadaan suci sebelum disetubuhinya. Itulah yang disebut menceraikan pada iddah, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firmanNya:

Hai Nabi! Apabila kamu hendak menceraikan isterimu, maka cerailah dia pada iddahnya. Yakni menghadapi iddah, yaitu di dalam keadaan suci.’

Di satu riwayat disebutkan:

Perintahkan dia (Abdullah bin Umar) supaya kembali, kemudian cerailah dia dalam keadaan suci atau mengandung.’
(HR. Bukhari)

Akan tetapi apakah talaq semacam itu dipandang sah dan harus dilaksanakan atau tidak?

Pendapat yang masyhur, bahwa talaq semacam itu tetap sah, tetapi si pelakunya berdosa.

Sementara ahli fiqih berpendapat tidak sah, sebab talaq semacam itu samasekali tidak menurut aturan syara` dan tidak dibenarkan. Oleh karena itu bagaimana mungkin dapat dikatakan berlaku dan sah?

Diriwayatkan:

Sesungguhnya Ibnu Umar pernah ditanya: bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya waktu haidh? Maka ia menceritakan kepada si penanya tentang kisahnya ketika ia menceraikan isterinya waktu haidh, dan

Rasulullah s.a. w. niengembalikan isterinya itu kepadanya sedang Rasulullah tidak menganggapnya sedikitpun.` (Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih)

3. Bersumpah Untuk Menceraikan Hukumnya Haram

Seorang muslim tidak dibenarkan menjadikan talak sebagai sumpah untuk mengerjakan ini atau meninggalkan itu, atau untuk mengancam isterinya. Misalnya ia berkata kepada isterinya: `Apabila dia berbuat begitu, maka ia tertalag.`

Sumpah dalam Islam mempunyai redaksi khusus, tidak boleh lain, yaitu bersumpah dengan nama Allah: Demi Allah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda:

`Barangsiapa bersumpah dengan selain asma` Allah, maka sungguh ia berbuat syirik.` (Riwayat Abu Daud, Tarmizi dan Hakim)

Dan sabdanya pula:

Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam.` (HR. Muslim)

4. Talak Harus Dijatuhkan Bertahap

Islam memberikan kepada seorang muslim tiga talak untuk tiga kali, dengan suatu syarat tiap kali talak dijatuhkan pada waktu suci, dan tidak disetubuhinya. Kemudian ditinggalkannya isterinya itu sehingga habis iddah. Kalau tampak ada keinginan merujuk sewaktu masih dalam iddah, maka dia boleh merujuknya. Dan seandainya dia tetap tidak merujuknya sehingga habis iddah, dia masih bisa untuk kembali kepada isterinya itu dengan aqad baru lagi. Dan kalau dia tidak lagi berhasrat untuk kembali, maka si perempuan tersebut diperkenankan kawin dengan orang lain.

Kalau si laki-laki tersebut kembali kepada isterinya sesudah talak satu, tetapi tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan jatuhnya talak yang kedua, sedang jalan-

jalan untuk menjernihkan cuaca sudah tidak lagi berdaya, maka dia boleh menjatuhkan talaqnya yang kedua, dengan syarat seperti yang kami sebutkan di atas; dan dia diperkenankan merujuk tanpa aqad baru (karena masih dalam iddah) atau dengan aqad baru (karena sesudah habis iddah).

Dan kalau dia kembali lagi dan dicerai lagi untuk ketiga kalinya, maka ini merupakan suatu bukti nyata, bahwa perceraian antara keduanya itu harus dikukuhkan, sebab persesuaian antara keduanya sudah tidak mungkin. Oleh karena itu dia tidak boleh kembali lagi, dan si perempuan pun sudah tidak lagi halal buat si laki-laki tersebut, sampai dia kawin dengan orang lain secara syar`i. Bukan sekedar menghalalkan si perempuan untuk suaminya yang pertama tadi.

Dari sini kita tahu, bahwa menjatuhkan talaq tiga dengan satu kali ucapan, berarti menentang Allah dan menyimpang dari tuntunan Islam yang lurus.

Tepatlah apa yang diriwayatkan, bahwa suatu ketika Rasulullah s.a.w. pernah diberitahu tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga talaq sekaligus. Kemudian Rasulullah berdiri dan marah, sambil bersabda:

Apakah dia mau mempermainkan kitabullah, sedang saya berada di tengah-tengah kamu? Sehingga berdirilah seorang laki-laki lain, kemudian dia berkata: Ya Rasulullah! apakah tidak saya bunuh saja orang itu!` (HR An-Nasa`i)

Kembali dengan Baik atau Melepas dengan Baik

Kalau seorang suami menceraikan isterinya dan iddahnya sudah hampir habis, maka suami boleh memilih satu di antara dua:

Mungkin dia merujuk dengan cara yang baik; yaitu dengan maksud baik dan untuk memperbaiki, bukan dengan maksud membuat bahaya.

Mungkin dia akan melepaskannya dengan cara yang baik pula; yaitu dibiarkanlah dia sampai habis iddahya dan sempurnalah perpisahan antara keduanya itu tanpa suatu gangguan dan tanpa diabaikannya haknya masing-masing.

Tidak dihalalkan seorang laki-laki merujuk isterinya sebelum habis iddah dengan maksud jahat yaitu guna memperpanjang masa iddah; dan supaya bekas isterinya itu tidak kawin dalam waktu cukup lama. Begitulah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dulu.

Perbuatan jahat ini diharamkan Allah dalam kitabNya dengan suatu uslub (gaya bahasa) yang cukup menggetarkan dada dan mendebarkan jantung. Maka berfirmanlah Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu menceraikan isterimu, kemudian telah sampai pada batasnya, maka rujuklah mereka itu dengan baik atau kamu lepas dengan baik pula; jangan kamu rujuk dia dengan maksud untuk menyusahkan lantaran kamu akan melanggar. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Dan jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan; dan ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu dan apa yang Allah turunkan kepadamu daripada kitab dan kebijaksanaan yang dengan itu Dia menasehati kamu. Takutlah kepada Allah; dan ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 231)

Dengan memperhatikan ayat ini, maka kita dapati di dalamnya mengandung tujuh butir yang antara lain berisikan ultimatum, peringatan dan ancaman. Kiranya cukup merupakan peringatan bagi orang yang berjiwa dan mau mendengarkan.

B. Talaq Di Luar Islam

Bukan Islam saja satu-satunya agama yang membenarkan adanya talaq, bahkan sebelum Islam, talaq sudah merata di dunia, apabila kita mau kecualikan satu ummat atau dua ummat, yaitu: apabila seorang suami sedang marah kepada isterinya, maka isterinya itu diusir dari rumah dengan tangan hampa, atau tidak ada kekuasaan sedikitpun. Si perempuan tidak ada wewenang untuk membela diri, mendapat ganti atau hak-hak lain.

Dan ketika bangsa Yunani mulai bangkit dan kebudayaan mulai menanjak, maka persoalan talaq telah merata di kalangan masyarakat, tanpa suatu ikatan dan persyaratan.

Talaq bagi orang-orang Romawi dinilai dari eksistensi perkawinan itu sendiri. Sehingga para hakim pun dapat membatalkan perkawinan, walaupun kedua belah pihak telah berjanji tidak akan bercerai. Padahal perkawinan secara keagamaan menurut generasi pertama tidak membenarkan adanya talaq.

Tetapi pada waktu itu juga seorang suami diberinya kekuasaan penuh, tanpa batas (absolut) terhadap isterinya. Sehingga dalam beberapa hal dia dibenarkan membunuh isterinya. Kemudian agama mereka ini mencabut hak tersebut dan membenarkan adanya talaq yang juga dibenarkan oleh undang-undang sipil yang berlaku.

1. Talaq dalam Pandangan Agama Yahudi

Agama Yahudi menganggap baik persoalan talaq dengan

menitik-beratkan peninjauannya kepada keadaan isteri. Tetapi perkenan itu diperluas. Seorang suami oleh syari`at mereka diharuskan menceraikan isterinya kalau ternyata si isteri berbuat serong, sekalipun suami telah memaafkannya. Secara hukum istri yang serong harus dicerai, meski suami masih menyayangnya dan tidak mau melepaskannya.

Undang-undang mereka pun memaksa kepada suami untuk menceraikan isterinya kalau perkawinan itu berjalan 20 tahun, tetapi ternyata tidak menghasilkan anak.

Ini adalah sebuah bentuk ketidak-adilan kepada pihak wanita, dimana secara undang-undang resmi para wanita secara otomatis dicerai, apabila tidak sanggup melahirkan keturunan.

2. Talak dalam Pandangan Agama Kristen

Kristen adalah agama yang menyimpang dari agama-agama yang kami tuturkan di atas, bahkan bertentangan dengan agama Yahudi itu sendiri. Injil melalui lidah al-Masih mengharamkan talak dan mengharamkan mengawini laki-laki atau perempuan yang ditalak.

Injil karangan Matius fasal 5 ayat 31 dan 32 mengatakan:

Barangsiapa menceraikan istrinya, hendaklah ia memberi surat talak kepadanya. Tetapi aku ini berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya lain daripada sebab berzina, ialah menjadi pohon yang sebab perempuan itu berzina; dan barangsiapa beristrikan perempuan yang diceraikan demikian itu, ia pun berzina.

Dan dalam Injil karangan Markus, fasal 10 ayat 11 dan 12 dikatakan: `Barangsiapa menceraikan istrinya, lalu beristrikan orang lain, ialah berbuat zina terhadap istrinya yang dahulu itu. Dan jikalau seorang perempuan menceraikan suaminya, lalu bersuamikan orang lain, ia pun berbuat zina. Injil memberikan alasan haramnya talak yang demikian keras itu karena:

sesuatu yang telah dijodohkan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia.` (Matius 19: 6).

Alasan ini maksudnya baik. Tetapi menjadikan alasan tersebut untuk melarang perceraian adalah suatu hal yang sangat ganjil. Sebab maksud Allah menjodohkan antara suami-isteri itu pengertiannya, bahwa Ia memberi izin dan mengatur jalannya perkawinan. Oleh karena itu benar kalau menisbatkan penjadohan kepada Allah, sekalipun pada hakikatnya manusialah yang langsung mengadakan aqad.

Jika Allah membenarkan dan mengatur perceraian karena sebab dan alasan yang mengharuskan, maka perceraian waktu itu artinya dari Allah juga, sekalipun pada hakikatnya manusia itu sendiri yang secara langsung melakukan perceraian.

Dengan demikian, jelas bukan manusia itu sendiri yang menceraikan apa yang telah dijodohkan Allah. Bahkan baik yang menjodohkan maupun yang menceraikan adalah Allah. Bukankah Allah jua yang menceraikan antara suami-isteri lantaran sebab berzina?! Mengapa Allah tidak boleh menceraikan suami-isteri lantaran sebab lain yang mengharuskan cerai?!

3. Pertentangan Sekte Kristen dalam Persoalan Talak

Sekalipun Injil mengecualikan larangan talak selain karena zina, akan tetapi pengikut sekte Katholik menafsirkan pengecualian ini sebagai berikut: `Di sini tidak dapat diartikan, bahwa prinsip ini ada beberapa keganjilan, atau ada sebab-sebab yang membenarkan perceraian. Dalam Kristen sedikitpun tidak ada apa yang disebut talak. Perkataan selain karena sebab zina, di sini maksudnya adalah perkawinan itu sendiri yang tidak sah, sebab diadakan dan disahkannya perkawinan itu bukan karena yang tampak saja. Jadi zina bukan suatu pengecualian. Maka dalam situasi seperti ini seorang laki-laki dibenarkan, bahkan diharuskan

meninggalkan isterinya.`

Pengikut sekte Protestan membolehkan perceraian dalam beberapa hal yang antara lain: karena isteri berbuat zina, isteri berkhianat kepada suami dan beberapa hal lagi yang kesemuanya itu menambah-nambah nas Injil. Akan tetapi kendati mereka membolehkan talaq karena ini dan itu, namun mereka tetap tidak membenarkan suami-isteri yang sudah bercerai itu untuk menikmati hidup dengan bersuamikan/beristerikan orang lain.

Adapun pengikut sekte Ortodoks, perguruan-perguruan mereka yang ekstrim di Mesir membolehkan talaq apabila seorang isteri melakukan zina, persis seperti apa yang termaktub dalam Injil. Di samping itu mereka juga membenarkan adanya talaq karena sebab-sebab lain, seperti: karena mandul selama tiga tahun, karena sakit, karena pertentangan yang berkepanjangan yang tidak dapat diharapkan kedamaianya.

Sebab-sebab ini semua tidak terdapat dalam Injil. Oleh karena itu pengikut-pengikut setia dari sekte ini tidak mengakui alasan tersebut yang memberi perkenan orang belakangan menceraikan isterinya karena sebab-sebab ini. Begitu juga mereka tidak mengakui kebenaran bolehnya mengawini laki-laki atau perempuan yang sudah bercerai dengan alasan apapun.

Dengan dasar inilah, salah satu mahkamah Kristen di Mesir pernah menolak pengaduan seorang perempuan Kristen yang minta diceraikan dengan suaminya berhubung suaminya tidak mampu. Dalam keputusannya itu mahkamah berpendapat: `Sungguh sangat mengherankan sementara aktivis agama dari kepala-kepala gereja dan anggota majlis agama tinggi telah berani mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka mau memenuhi selera orang-orang yang lemah iman dan membolehkan cerai, justru sebab yang tidak bersandar pada Injil. Padahal syariat Kristen dengan tegas

tidak membolehkan cerai, kecuali karena sebab zina, dengan konsekwensi bahwa mengawini salah seorang yang telah bercerai itu berkawin kotor, bahkan dia itu sendiri dihukumi berzina.`

4. Efek Pengekangan Agama Kristen dalam Persoalan Talaq

Dari efek pengekangan yang sangat ganjil dari agama Kristen dalam persoalan talaq dan bertentangan dengan naluri manusia serta faktor vital yang mengharuskan seseorang bercerai dengan isterinya karena beberapa hal, maka --sebagai akibat dari itu semua-- para pengikut agama ini berani melanggar agamanya dan melepaskan diri dari tuntunan Injil, bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Akhirnya mereka tidak dapat berbuat lain selain harus memisahkan apa yang oleh Allah telah dijodohkannya itu.

Orang-orang Barat yang beragama Kristen sendiri kemudian membuat undang-undang sipil yang membolehkan keluar dari penjara abadi ini. Dan di balik itu tidak sedikit dari kalangan mereka, seperti bangsa Amerika, yang berlebih-lebihan dan melepaskan kendali dalam persoalan dibolehkannya bercerai, yang seolah-olah mereka itu satu kesatuan dengan Injil. Oleh karena itu, mereka menjatuhkan Injil tersebut justru kurangnya pengertian; dan para cerdik-pandainya mengadakan situasi yang krisis ini yang menimpa ikatan perkawinan dan yang mengancam kehidupan berumahtangga serta tata-tertib keluarga, sehingga sementara hakim urusan talaq menegaskan: bahwa kehidupan rumahtangga (perkawinan) akan musnah di negeri mereka dan akan diganti dengan suatu kebebasan perhubungan antara laki-laki dan perempuan pada waktu yang tidak terlalu lama. Sekarang ini perkawinan dianggapnya sebagai barang perdagangan yang dihancurkan sendiri oleh dua pasangan suami-isteri, karena kelemahan sendi-sendinya yang sama sekali berbeda dengan agama-

agama lain, lebih-lebih tidak adanya keyakinan dan kecintaan yang mengikat antara dua pasangan suami-isteri itu. Tetapi syahwat dan berganti-ganti pasangan adalah jalan-jalan untuk memuaskan nafsu dan mencapai hidup senang.

5. Penolakan Farid Dalam Persoalan Ini

Kenyataan inilah yang berlaku dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan undang-undang sipil yang berlaku, yang samasekali bertentangan dengan ajaran agama dan hampir tidak dijumpai selain bangsa Barat yang beragama Kristen.

Seluruh aliran dan kepercayaan, termasuk di dalamnya kaum Brahma, Buddhis, Polytheis dan Majusi, semuanya melaksanakan undang-undang perkawinannya menurut tuntunan agamanya masing-masing. Sekalipun kadangkadangkang kita dapati di antara mereka ada yang membuat undang-undang sipil dalam beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran agamanya.

Tetapi tidak kita jumpai di kalangan mereka yang membuat undang-undang sipil dalam bidang perkawinan yakni dalam urusan perkawinan, talaq dan sebagainya bertentangan dengan ajaran agamanya. Sebab aliran dan kepercayaan-kepercayaan ini memungkinan untuk menjalankan praktik hidup dan menyalurkan naluri manusia dalam persoalan ini (baca perkawinan).

Hanya orang-orang Kristen saja yang mengingkari agamanya dari segi praktik perkawinan pada umumnya dan dalam persoalan talaq pada khususnya. Karena mereka sendiri sudah mengetahui, bahwa ajaran agamanya dalam persoalan ini bertentangan dengan realita dan bersikap masa bodoh terhadap naluri manusia dan tidak mungkin dapat diterapkan dalam kehidupan.

6. Agama Kristen Hanya Obat Sementara

Kalau benar apa yang terdapat dalam Injil tentang persoalan talaq, bukan mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi pada abad-abad pertama, maka tidak diragukan lagi, bahwa orang yang mau berfikir tentang Injil --sampai pun yang ada sekarang ini-- akan mengetahui dengan jelas, bahwa al-Masih tidak bermaksud menetapkan agama ini sebagai hukum yang universal dan abadi.

Tetapi dia hanya bermaksud akan melawan kesewenang-wenangan orang Yahudi terhadap hal-hal yang oleh Allah telah diberikan rukhsah, sebagaimana apa yang mereka perbuat dalam masalah talaq ini.

Injil Matius fasal 19 menerangkan:

‘Tatkala Jesus telah menyudahkan segala ucapan itu, berangkatlah Ia dari tanah Galilea, lalu sampai ke tanah Judea yang di seberang sungai Jordan. Maka amatlah banyak orang mengikuti dia, lalu disembuhkannya mereka itu di sana. Maka datanglah orang Parisi kepadanya hendak mencobai dia, serta bertanya kepadanya: Halalkah orang menceraikan bininya karena tiap-tiap sebab? Maka jawab Jesus, katanya: Tidakkah kamu membaca, bahwa Ia yang menjadikan manusia pada mulanya menjadikan laki-laki dan perempuan, lalu berfirman: ‘Karena sebab itu orang hendaklah meninggalkan ibu-bapanya, dan berdamping dengan bininya; lalu keduanya itu menjadi saudara-daging?’ Sehingga mereka itu bukannya lagi dua orang, melainkan sedarah-daging adanya. Sebab itu yang telah dijodohkan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Maka kata mereka itu kepadanya: Kalau begitu, apakah sebabnya Musa menyuruh memberi surat talaq serta menceraikan dia? Maka kata Jesus kepada mereka itu: Oleh sebab keras hatimu, Musa meluluskan kamu menceraikan binimu; tetapi pada mulanya bukan demikian adanya. Aku berkata kepadamu: Barangsiapa yang menceraikan bininya kecuali sebab hal zina, lalu berbinikan orang lain, ialah berzina. Dan barangsiapa berbinikan perempuan yang sudah diceraikan demikian, iapun berzina juga. Maka kata murid-murid itu kepadanya: Jikalau demikian ini perihal laki-laki dengan bini, tiada berfaedah kawin. (Matius 19: 1 - 10)25

Dari percakapan ini jelas, bahwa Jesus (Isa) hanya bermaksud membatasi kesewenang-wenangan orang Yahudi dalam mempergunakan izin talaq yang telah diberikan Musa kepadanya, kemudian ia menghukumi mereka ini dengan larangan bercerai kecuali sebab si perempuan itu berbuat zina. Dengan demikian, apa yang diperbuatnya itu adalah obat sementara untuk waktu tertentu, sehingga datangnya agama yang universal dan abadi; yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW.

Tidak rasional kalau al-Masih menghendaki hukumnya ini bersifat abadi dan berlaku untuk segenap ummat manusia. Sebab murid-muridnya sendiri telah menyatakan keberatannya terhadap hukum yang sangat berat ini. Mereka berkata: `Jikalau demikian ini perihal laki dengan bini, tiada berfaedah kawin.`

Sebab semata-mata kawin dengan seorang perempuan, berarti dia menjadikan perempuan itu sebagai belunggu di lehernya yang tidak mungkin dapat dilepaskan dengan apapun, kendatipun hatinya penuh kebencian, kesempitan dan kemurkaan; dan betapapun watak dan pembawaan kedua belah pihak itu berbeda.

Bab 22: 'Iddah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Definisi

'Iddah adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.

‘Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, ‘iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari’at karena banyak mengandung manfaat.

Para ulama telah sepakat mewajibkan iddah ini yang didasarkan pada firman Allah Ta’ala:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru’. (Al—Baqarah: 228)

Lama masa quru` diada dua pendapat. Pertama, masa suci dari haidh. Kedua, masa haid sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW

*“Dia (isteri) ber’iddah (menunggu) selama tiga kali masa haid.
“(HR. Ibnu Majah)*

Demikian pula sabda beliau yang lain:

“Dia menunggu selama hari-hari quru’nya. “(HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

B. Hukum ‘Iddah

‘Iddah wajib bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kernetian maupun cerai karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasan nya adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan mening galkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menanggukhan diri nya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.”(Al-Baqarah: 234)

Dan firman-Nya yang lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak Wajib atas mere ka ‘iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Al-Ahzab: 49)

Yang dimaksud dengan “mut’ah” di sini adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang dicerai kan sebelum dicampuri.

C. Hikmah Disyari’atkannya ‘Iddah

Sebuah pertanyaan menarik, apa hikmah di balik adanya syariat iddah bagi wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian atau kematian?

Para ulama mencoba mencari beberapa hikmah itu, antara lain :

1. Al-‘Ilmu bi Bara’ati Ar-Rahim

Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang dicerai kan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dan bayi tersebut.

2. Ta'dzhim Khathar Az-Zawaj

Menegaskan betapa agungnya nilai sebuah perkawinan, sehingga selepas dari suaminya, seorang wanita tidak bisa begitu saja menikah lagi, kecuali setelah melewati masa waktu tertentu.

3. Tathwil Zaman Ar-Raj'ah

Memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.

4. Qadha' Haq Az-Zauji

Agar isteri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika 'iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.

D. Masa 'Iddah Berdasarkan Jadwal Haidh

Ada beberapa jenis iddah yang berbeda dengan masing-masing durasi masa yang berbeda-beda. Setiap wanita boleh jadi menjalani jenis dan masa iddah yang tidak sama, tergantung dari keadaan dirinya dan juga penyebab pisahnya dengan suaminya.

Setidaknya ada tiga jenis iddah dengan masing-masing durasi atau lamanya. Pertama, durasi iddah berdasarkan masa haidh. Kedua, durasi iddah berdasarkan hitungan bulan dan hari. Ketiga, durasi iddah berdasarkan kelahiran bayi.

Jenis 'iddah yang pertama adalah iddah yang durasinya didasarkan pada masa haidh. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah : 228)

1. Masa Haidh atau Masa Suci

Di dalam ayat ini Allah SWT memang tidak menyebut secara tegas istilah haidh, tetapi menyebut dengan istilah *quru'* (قروء), bentuk jamak *qur'u* (قراء). Dalam hal ini memang ada ikhtilaf di kalangan ahli bahasa dan juga berpengaruh kepada pendapat para ulama dengan makna istilah *al-qur'u* ini.

Para ahli bahasa menyebutkan kata *al-qur'u* termasuk jenis kata yang punya makna ganda dan sekaligus bertentangan artinya. Menurut mereka *al-qur'u* bermakna suci dari haidh, dan juga bermakna haidh itu sendiri. Perbedaan makna ini kemudian berpengaruh kepada pendapat dari para ulama, dalam menetapkan masa iddah wanita yang dicerai suaminya.

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, *al-qur'u* berarti *ath-thuhru* (الطهور). Maksudnya adalah masa suci dari haidh. Jadi tiga kali *quru'* artinya adalah tiga kali suci dari haidh.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, *al-qur'u* justru bermakna haidh, atau hari-hari dimana seorang wanita menjalani masa haidhnya.

2. Wanita Yang Masa Iddahnya Berdasarkan Jadwal Haidh

Wanita yang masa iddahnya berdasarkan masa haidh adalah wanita yang dicerai atau ditalak oleh suaminya.

a. Wanita Yang Ditalak dan Masih Mendapat Haidh

Seorang wanita yang masih masih sehat dan normal mendapat haidh setiap bulannya, apabila dijatuhkan talak atas dirinya oleh suaminya, maka masa 'iddahnya adalah tiga kali mengalami suci dari haidh, atau tiga kali mengalami haidh.

b. Wanita Yang Ditalak Sudah Tidak Mendapat Haidh Lagi

Kasus yang kedua adalah seorang wanita tidak menjalani masa haid, baik wanita itu belum pernah mendapat haidh karena belum cukup usia, atau pun karena sudah melewati masa subur atau menopause.

Bila wanita seperti ini dijatuhkan talak oleh suaminya, tentu masa iddahnya tidak bisa lagi menggunakan ayat di atas, karena tidak mengalami haidh.

Maka untuk itu ketentuannya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat berikut :

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

Wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddah mereka adalah tiga bulan. Begitupula wanita-wanita yang tidak haid. (QS. Ath-Thalaq: 4)

c. Ditalak Dalam Keadaan Istihadhah

Seorang wanita yang sedang dalam keadaan istihadhah, tentu tidak bisa mengukur masa iddahnya dengan masa haidh. Sebab hukum darah istihadhah bukan termasuk darah haidh, meski pun secara fisik sama-sama keluar darah.

Maka ketentuan masa 'iddah bagi wanita yang mengalami istihadhah adalah dengan mengira hari-hari dimana ia biasa menjalani masa haid, maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya tersebut. Jika ia telah menjalani tiga kali masa haid, maka selesailah sudah masa 'iddahnya.

d. Haidh Terhenti

'Iddah isteri yang sedang menjalani masa haid, lalu

terhenti karena sebab yang diketahui maupun tidak. Jika berhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa 'iddahnya sesuai dengan haidnya meskipun memerlukan waktu yang lebih lama.

Sebaliknya jika disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui, maka ia harus menjalani 'iddahnya selama satu tahun, yaitu, sembilan bulan untuk menjalani masa hamilnya dan tiga bulan untuk menjalani masa 'iddahnya.

E. Masa Iddah Berdasarkan Bulan dan Hari

Seorang wanita yang berpisah dengan suaminya bukan karena ditalak, melainkan karena suaminya meninggal dunia, juga menjalani masa iddah yang durasinya tidak didasarkan masa haidh, melainkan berdasarkan bulan dan hari.

Allah SWT menetapkan masa iddah bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan 10 hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari.”(QS. Al-Baqarah: 234)

F. Masa Iddah Berdasarkan Kelahiran

Seorang wanita yang sedang hamil, tentu tidak akan

mendapatkan haidh. Sehingga bila wanita yang sedang hamil dijatuhi talak oleh suaminya, ukuran masa iddahnya bukan dengan haidh, melainkan sampai masa dimana dia telah melahirkan anaknya.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan (QS. Ath-Thalaq : 4)

Termasuk apabila wanita yang ditinggal mati suaminya itu sedang dalam keadaan hamil, para ulama mengatakan bahwa masa iddahya bukan 4 bulan 10 hari, melainkan hanya sampai batas melahirkan bayinya saja. Sebab ada ayat yang secara khusus menegaskan tentang masa iddah wanita hamil, yang ketentuannya hanya sebatas melahirkan.

Sehingga bila seorang wanita ditinggal mati suaminya, lalu sehari kemudian dia melahirkan bayi, maka saat itu juga selesailah masa iddahya. Dia tidak perlu menunggu masa selama 4 bulan 10 hari.

G. Ditalak Tanpa Iddah

Seorang yang sudah sah menjadi istri dari seorang laki-laki, apabila belum pernah disetubuhi sekali pun oleh suaminya, bila dijatuhi talak, maka dia tidak perlu menjalani masa iddah sama sekali.

Hal ini karena memang telah ditegaskan oleh Allah SWT ketika berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ
 وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (QS. Al-Ahzab : 49)

Dan ayat ini dapat diambil dalil, bahwa seorang isteri yang belum digauli suaminya tidak mempunyai kewajiban menjalani masa 'iddah. Akan tetapi, jika suaminya meninggal sebelum ia menggauli isterinya, maka isteri yang diceraikannya itu harus menjalani 'iddah sebagaimana jika suaminya telah menggaulinya.

E. Larangan Bagi Wanita 'Iddah.

Diantara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang ber'iddah adalah :

1. Menerima Khitbah

Seorang wanita yang baru saja ditalak suaminya, atau ditinggal mati, maka dia harus menjalani masa iddah, dimana ketika masa iddah itu dia tidak boleh menerima ajakan atau lamaran (*khitbah*) dari seorang laki-laki.

Kalau pun laki-laki itu punya keinginan untuk menikahnya, maka tidak boleh disampaikan dalam bentuk terang-terangan. Yang dibolehkan hanya bila dilakukan lewat bentuk sindiran. Hal itu telah diatur Allah SWT di dalam ayat berikut ini :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَابِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا
 إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
 الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah : 235)

2. Menikah

Kalau sekedar menerima lamaran saja diharamkan, maka tentu saja bila menikah lebih diharamkan lagi. Sehingga kalau seorang wanita yang dicerai suaminya atau ditinggal mati mau menikah lagi, dia harus menunggu sampai masa iddahnya selesai terlebih dahulu.

Pernikahan seorang wanita yang dilakukan ketika masa iddah belum selesai adalah pernikahan yang haram, dan hukumnya tidak sah dalam syariat Islam.

3. Keluar Rumah

Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah diwajibkan melakukan apa yang disebut dengan *mualazamtu*

as-sakan (ملازمة السكن). Artinya adalah selalu berada di dalam rumah, tidak keluar dari dalam rumah, selama masa iddah itu berlangsung.

Wanita itu tidak diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana menjalani masa iddah itu, kecuali ada udzur-uzdur yang secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin ditinggalkan.

Pelanggaran ini berdampak pada dosa dan kemasiatan. Dan bagi suami yang mentalak istrinya, ada kewajiban untuk menegur dan mencegah istrinya bila keluar dari rumah.

Dalilnya adalah apa yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah para wanita itu keluar dari rumah. (QS. Ath-Thalaaq : 1)

Namun para ulama, di antaranya mazhab AL-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, serta Ats-Tsuari, Al-Auza'i, Allaits dan yang lainnya, mengatakan bahwa bagi wanita yang ditalak *bain*, yaitu talak yang tidak memungkinkan lagi untuk dirujuk atau kembali, seperti ditalak untuk yang ketiga kalinya, maka mereka diperbolehkan untuk keluar rumah, setidak-tidaknya pada siang hari.

Alasannya karena wanita yang telah ditalak seperti itu sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dan dalam keadaan itu, dia wajib mencari nafkah sendiri dengan kedua tangannya. Maka tidak masuk akal bila wanita itu tidak boleh keluar rumah, sementara tidak ada orang yang berkewajiban untuk menafkahnya.

Selain itu memang ada nash yang membolehkan hal itu,

sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُنَا نَخْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَهَاهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا : اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلِكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu, dia berkata, "Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasulullah SAW berkata, "Silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. (HR. Muslim).

Dalam hal ini yang menjadi 'illat atas kebolehan semata-mata karena wanita itu tidak ada yang memberinya nafkah untuk menyambung hidup. Sedangkan bila ada yang memberinya nafkah, atau dia adalah wanita yang punya harta, yang dengan hartanya itu cukup untuk menyambung hidup tanpa harus bekerja keluar rumah, maka kebolehan keluar rumah itu tidak berlaku.

Selain itu juga ada hadits yang membolehkan para wanita untuk berkunjung ke rumah tetangga pada saat-saat menjalani masa 'iddah, dan hal itu atas seizin dan sepengetahuan Rasulullah SAW.

اسْتَشْهَدَ رَجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَمَّ نِسَاءَهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ

عِنْدَ إِحْدَانَا إِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
تَحَدَّثَنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَأَ لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَوُوبِ كُلِّ
امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا

Beberapa laki-laki telah gugur dalam perang Uhud, maka para istri mereka yang saling bertetangga berkumpul di rumah salah seorang mereka. Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami merasa khawatir di malam hari dan kami tidur bersama di rumah salah seorang dari kami. Bila hari telah pagi, maka kami kembali ke rumah masing-masing". Nabi SAW bersabda, "Kalian saling menghibur di rumah salah seorang kalian. Bila kalian akan tidur, maka kembali masing-masing ke rumahnya. (HR. Al-Bahaqi)

Mengomentari hadits ini, para ulama mengatakan bahwa hal itu termasuk dibolehkan, asalkan kondisinya amant dan pada saat menjelang tidur, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing.

4. Berhias

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias atau bercantik-cantik. Dalam istilah fiqih disebut dengan al-ihdad (الإحداد) atau al-ihthead (الإحتداد). Dan diantara kategori berhias itu antara lain adalah :

- Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutera
- Menggunakan parfum atau wewangian
- Menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama yang membolehkannya memakai untuk malam hari karena darurat.
- Memakai pewarna kuku seperti pacar kuku (hinna`) dan bentuk-bentuk pewarna lainnya.

- Memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna seperti merah dan kuning.

Di dalam Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq mengatakan: “Isteri yang sedang menjalani masa ‘iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana ia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa ‘iddahnya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dan rumah tersebut. Sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkannya ia dari rumahnya. Seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang isterinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si isteri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.

Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT pada surat Ath-Thalaq ayat pertama.”

Apabila isteri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidakbaik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut, demikian menu rut Ibnu Abbas.

Pendapat Sayyid Sabiq di atas juga ditentang oleh Aisyah Radhiyallahu Anha, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Hasan, Atha’, dan diriwayatkan dan Ali dan Jabir; dimana Aisyah sendiri pernah mengeluarkan fatwa kepada isteri yang ditinggal mati suaminya untuk keluar dan rumah pada saat menjalani masa ‘iddahnya. Lalu isteri tersebut keluar rumah bersama dengan saudara perempuannya, Ummu Kultsum berangkat ke Makkah untuk menjalankan ibadah umrah, yaitu ketika Thalhah bin Ubaid terbunuh.

Bab 23 : Rujuk

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

1. Bahasa

Rujuk atau *ar-raj'ah* (الرَّجْعَةُ) dalam bahasa Arab merupakan *isim mashdar* dari kata dasarnya dalam *fi'il madhi*

dan *mudhari'* : (رَجَعَ - يَرْجِعُ) yang bermakna : kembali.

Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ

Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka. (QS. At-Taubah : 83)

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan banyak definisi tentang istilah rujuk ini, antara lain adalah :

Mazhab Al-Hanafiyah mendefinisikan rujuk sebagai

اِسْتِدَامَةٌ مِلْكِ النِّكَاحِ الْقَائِمِ وَمَنْعُهُ مِنَ الزَّوَالِ

Keberlanjutan kepemilikan nikah yang sudah ada sebelumnya dan pencegahannya dari kehilangan.

Ad-Dardir dari mazhab Al-Malikiyah mendefinisikannya sebagai :

عَوْدُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ لِلْعِصْمَةِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ

Mengembalikan istri yang terlanjur diceraikan tanpa memperbaharui akad baru.

Sedangkan Al-Khatib Asy-Syarbini yang mewakili mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan rujuk sebagai :

رُدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ عَلَى وَجْهِ
مَخْصُوصٍ

Mengembalikan wanita ke dalam pernikahan dari perceraian yang bukan talak bain dalam masa iddah dengan cara tertentu.

Sedangkan Al-Buhuti dari Al-Hanabilah menyebutkan tentang definisi rujuk sebagai :

إِعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرِ بَائِنٍ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ

Pengembalian wanita yang telah ditalak yang bukan bain kepada posisinya semula tanpa akad.

B. Masyru'iyah

Rujuk adalah salah satu praktek dalam urusan pernikahan, yang berlandaskan ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah nabawiyah.

1. Al-Quran

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka, bila mereka menginginkan ishlah. (QS.Al-Baqarah : 228)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Apabila kamu menalak istri-istrimu dan sudah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). (QS. Al-Baqarah : 231).

2. As-Sunnah

Selain di dalam Al-Quran, masyru'iyah merujuk wanita yang telah ditalak juga ditegaskan di dalam hadits nabawi. Bahkan beliau SAW sendiri yang melakukannya kepada istri

beliau sendiri.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mentalak Hafshah kemudian beliau merujuknya. (HR. Ibnu Majah).

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ تَطْلِيقَةً فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجُكَ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَرَاجِعَهَا

Dari Anas radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mentalak Hafshah dengan talak satu. Jibril alaihissalam mendatangnya dan berkata, "Ya Muhammad, bagaimana kamu bisa mentalak Hafshah padahal dia seorang yang rajin berpuasa, tekun dan juga menjadi istrimu nanti di surga? Rujukilah dia".(HR. Al-Haim)

3. Ijma'

Umat Islam sepanjang zaman telah berijma' tentang disyariatkannya rujuk dalam sebuah perceraian, yaitu bila semua syaratnya telah terpenuhi.

Dalam kitab Ar-Raudhul Murbi', Ibnul Mundzir berkata bahwa umat Islam telah ijma' bahwa bagi orang merdeka yang mentalak bukan talak tiga, atau budak yang mentalak bukan talak dua, ada hak untuk merujuk istri yang telah diceraikannya.

C. Hukum Rujuk

Hukum asli dari rujuk adalah mubah atau boleh, dan merupakan hak bagi seorang suami.

Namun dalam kasus talak bid'ah, hukumnya berubah

dari hukum asal.

1. Wajib

Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mewajibkan rujuk bagi suami yang melakukan talak kepada istrinya dengan talak bid'ah. Di antara yang kategori talak bid'ah adalah talak yang dilakukan saat seorang istri sedang dalam keadaan haidh.

Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahuanhu*, bahwa dia telah mentalak istrinya dalam keadaan haidh. Lalu ayahnya, Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* bertanya tentang hukumnya kepada Rasulullah SAW. Dan beliau SAW menjawab :

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ
 إِنْ شَاءَ أُمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي
 أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Perintahkan kepadanya (ibnu umar) supaya kembali kepada isterinya sehingga suci, kemudian haidh, kemudian suci lagi, kemudian apabila ia ingin mentalaknya hendaklah ia mentalak sebelum berhubungan dengannya, apabila tetap ingin bersamanya maka hendaklah bersamanya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Sunnah

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dalam kasus ini tidak mewajibkan rujuk. Mereka hanya mengatakan hukumnya sunnah.

Begitu juga dalam kasus dimana seorang suami merasa menesal telah mentalak istrinya, apalagi ditambah dengan kemashlahatan anak-anak, maka umumnya para ulama mengatakan merujuk istri yang telah ditalak hukumnya sunnah.

Dalilnya adalah firman Allah SWT berikut ini :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. (QS. An-Nisa' : 128)

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

Dan janganlah kalian melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. (QS. Al-Baqarah : 237)

3. Haram

Sedangkan rujuk yang hukumnya haram antara lain dalam kasus dimana suami berniat untuk mencelakakan istri. Larangan seperti itu telah dengan tegas disebutkan di dalam Al-Quran :

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaran, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. (QS. Al-Baqarah : 231)

D. Syarat Rujuk

Untuk sahnya tindakan merujuk istri yang telah terlanjur ditalak, ada beberapa persyaratan, antara lain :

1. Rujuknya Atas Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dimungkinkan setelah itu terjadi rujuk, yaitu talak yang baru satu kali atau talak yang untuk yang kedua kali.

Sedangkan bila talak itu sudah sampai ketiga kalinya, maka talak itu sudah bukan lagi talak raj'i, sehingga tidak bisa terjadi lagi rujuk. Talak untuk yang ketiga kalinya sering diistilahkan dengan *bainunah kubra*.

Kalau pun mantan pasangan suami istri ingin tetap kembali, walau sudah tiga kali diceraikan, syariat Islam mengharuskan wanita itu menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan hubungan seksual harus terjadi. Hal itu ditegaskan di dalam Al-Quran :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230)

Bab 24 : Fasakh

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Terlepasnya tali ikatan sebuah pernikahan bukan hanya lewat jalan cerai, melainkan ada banyak jalan yang berbeda-beda, baik tata caranya, penyebabnya atau pun hukum-hukum yang terkait sebagai konsekuensinya.

Di antara jalan untuk terurainya tali ikatan pernikahan

itu adalah fasakh, khulu', ilaa', li'an, zhihar, hilang, dipenjara atau pun juga kematian. Berikut ini kita akan membahas kesemuanya satu per satu.

1. Pengertian

Secara bahasa, kata *al-faskhu* (الفسخ) bermakna menghapus, membatalkan dan memisahkan.²³

Sedangkan dalam istilah ilmu fiqih, makna *al-faskhu* oleh para ulama didefinisikan antara lain oleh Ibnu Najim dan As-Suyuthi sebagai :

حَلَّ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ

Melepas ikatan akad ²⁴

Sedangkan Al-Qarafi mendefinisikannya sebagai

ارْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ مِنَ الْأَصْلِ كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ

Mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi ²⁵

Dan Az-Zayla'i juga mendefinisikan *al-faskhu* sebagai :

قَلْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَوَاضِينَ لِصَاحِبِهِ

Mengembalikan pembayaran (pengganti) dari masing-masing pihak ²⁶

²³ Tajul Arus

²⁴ Ibnu Najim, Al-Asybah wa An-Nadzair hal. 338, dan Al-Imam As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nadzair hal. 313

²⁵ Al-Qarafi, Al-Fuqurq, jilid. 3 hal. 269

²⁶ Az-Zayla'i, Tabyin Al-Haqaiq, jilid 4 hal. 197

Bab 25 : Khulu'

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

1. Pengertian

Khulu' adalah tebusan yang dibayar oleh seorang isteri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) dapat menceraikannya. Allah SWT befirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. (Al-Baqarah: 187)

2. Hukum Khulu'

Khulu' diperbolehkan jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata kepada isteri Tsabit bin Qais ketika ia datang kepada beliau untuk menuturkan perihal suaminya:

Wahai Rasulullah, aku tidak mencela suamiku baik dalam hal akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran setelah (memeluk) Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang menjadi maharnya? Jamilah (isteri Tsabit) menjawab: “Ya, aku bersedia. Lalu beliau berkata kepada Tsabit, Terimalah (wahai Tsabit) kebun itu dan ceraikanlah isterimu” (HR. Bukhari).

Para ulama telah sepakat mengenai pensyari'atan khulu' ini, kecuali Bakar bin Abdullah bin Muzni At-Tabi'i, dimana ia mengatakan: “Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengambil harta milik isterinya sebagai tebusan atas talak yang dilakukan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya,

“Janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya.”

Akan tetapi, para ulama yang lain mengemukakan dalil Al-Qur'an kepada Bakar bin Abdullah bin Muzni:

“Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran (tebusan) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”

Lalu Bakar mengklaim, bahwa ayat ini telah dinasakh oleh surat An-Nisa' ayat ke-20 yang ia sampaikan.

3. Bagaimana Talak dalam Khulu'?

Apakah talak telah jatuh hanya dengan adanya khulu' ataukah tidak jatuh sehingga suami menyebutkan lafaz talak tersebut, baik dengan kata-kata maupun hanya dengan fiat saja? Jika terjadi khulu' yang lepas dan talak, baik secara lisan maupun niat, maka ada tiga pendapat.

a. Pertama

Pendapat yang sering dikemukakan di dalam kitab Imam Syafi'i yang baru, yaitu bahwa khulu' termasuk talak. ini juga merupakan pendapat dan jumhur ulama. Imam Syafi'i telah menetapkan dalam kitabnya *Al-Imla'*, bahwa khulu' termasuk talak sharih.

Hujjahjumhur ulama dalam hal ini adalah, bahwa lafaz khulu' itu hanya dimiliki oleh suami saja, sehingga merupakan talak.

Seandainya khulu' itu dianggap sebagai fasakh (batal), niscaya tidak akan boleh mengambil harta pemberian selain mahar. Akan tetapi, jumhur ulama membolehkan pengambilan harta selain mahar, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Dengan demikian hal itu menunjukkan, bahwa khulu' Sesungguhnya merupakan talak.

b. Kedua

pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitab *Ahkamul Qur'an*. Yaitu, bahwa khulu' merupakan fasakh dan bukan talak. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadist yang diriwayatkan Abdurrazak dan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair.

Pendapat yang terakhir ini ditentang oleh Ismail Al-Qadhi, dimana ia menyebutkan; bahwa seorang suami yang menyerahkan urusan isterinya kepadanya (isteri) dan berniat untuk mentalaknya, lalu si isteri tersebut menganggap sebagai talak, maka ia telah ditalak.

Selanjutnya Ismail Al-Qadhi menyebutkan, bahwa titik perbedaan pendapat itu terletak pada khulu' yang jatuh

tanpa melalui ucapan dan juga niat talak. Sedangkan khulu' yang dijatuhkan melalui ucapan yang sharih (jelas) atau hanya dengan niat saja, maka khulu' semacam ini bukan lagi sebagai fasakh melainkan talak.

Dinukil oleh Al-Khawarazami dan pendapat terdahulu, dimana ia menyebutkan: "Khulu' seperti itu merupakan fasakh yang tidak mengurangi jumlah talak, kecuali jika diniati sebagai talak." Untuk memperkuat pendapat Imam Syafi'i di atas, disebutkan; bahwa Imam Ath-Thahawi pernah menukil ijma' yang menyebutkan:

"Apabila dengan khulu' seorang suami berniat mentalak isterinya, maka dianggap terjadi talak tersebut." Menurutnya, perbedaan pendapat itu terjadi pada khulu' yang tidak diucapkan secara sharih dan tidak disertai dengan adanya niat.

c. Ketiga

Jika tidak diniati untuk mentalak, maka dalam hal ini tidak dianggap sama sekali. Pendapat ini telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm dan diperkuat oleh Al-Subki serta oleh Muhammad bin Nashir Al-Marwazi di dalam kitabnya "Ikhtilafil Ulaina ", yang mana ini merupakan pendapat terakhir Imam Syafi'i.

4. Syarat-syarat Khulu'

1. Seorang isteri meminta kepada suaminya untuk melakukankhulu', jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan rnenegakkan hukum Allah SWT.

2. Hendaknya khulu' itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Jika ia menyakiti isterinya, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya.

3. Khulu' itu berasal dari isteri dan bukan dari pihak suami. Jika suami yang merasa tidak senang hidup bersama dengan isterinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikit pun harta dan isterinya.

4. Khulu' sebagai talak ba'in, sehingga suami tidak diperbolehkan merujuknya kembali, kecuali setelah mantan isterinya menikah dengan laki-laki lain dan kemudian melalui proses akad nikah yang baru.

5. Beberapa Hukum Yang Berkenaan dengan Khulu'

1. Disunnatkan bagi suami untuk tidak mengambil harta isteri melebihi jumlah mahar yang telah diberikan kepadanya.

2. Jika khulu' tersebut hanya sebagai lafazh khulu' semata, maka isteri harus menunggu dalam satu masa haid berlalu.

3. Jika khulu' itu sebagai talak, maka menurut jumhur ulama, isteri yang dikhulu' harus menjalani masa 'iddahnya selama tiga kali quru'.

4. Suami yang melakukan khulu' tidak diperbolehkan merujuk isterinya pada saat ia tengah menjalani masa 'iddahnya.

5. Diperbolehkan bagi wali seorang wanita yang masih kecil untuk mewakilinya sebagai peminta khulu' dan suaminya, jika sang wali melihat adanya bahaya yang mengancam wanita tersebut.

6. Khulu' Menjadikan Semua Urusan Pada Istri

Jumhur ulama berpendapat, di antaranya adalah empat imam, apabila seorang suami menerima khulu' yang diajukan oleh isterinya, maka isterinya telah berkuasa atas dirinya sendiri dan segala urusannya berada di tangannya. Sedangkan bagi sang suami tidak diperbolehkan merujuknya karena ia (isteri) memberikan tebusan kepadanya agar dapat

melepaskan din dan urusan suaminya dan merasa takut untuk tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT.

Seandainya seorang suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepadanya, maka tidak perlu bagi isterinya tersebut untuk memberikan tebusan kepadanya. Begitu pula seandainya suami tersebut mengembalikan apa yang telah diambil dan isterinya dan si isteri mau menerimanya, maka sang suami tidak boleh merujuknya ketika masih menjalani masa 'iddah. Karena, isterinya itu telah ditalak ba'in dengan penerimaan khulu'nya.

Diriwayatkan dan Sa'id bin Musayyab dan Al-Zuhri: "Jika menghendaki, ia boleh merujuk kembali. Akan tetapi, hendaklah mengembalikan apa yang telah ia ambil dari isterinya dan rnenghadirkan saksi pada proses rujuk tersebut."

7. Khulu' Pada Masa Suci dan Haid.

Khulu' itu diperbolehkan baik pada masa suci maupun ketika haid. Khulu' tidak memiliki waktu tertentu. Lebih dan itu, khulu' boleh diLakukan kapan saja. Sedangkan yang dilarang pada masa haid adalah talak. Imam Syafi'i mengatakan: "Apabila hal itu bersifat umum dan juga bersifat khusus, maka yang berlaku adaLah yang bersifat umum." Sedangkan mengenai hal ini Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri tidak memberikan rincian, apakah Ia itu termasuk dalam keadaan haid atau tidak?

8. Mengambil Seluruh Pemberian Isteri dalam Khulu'

Az-Zuhri mengatakan: "Tidakdiperbolehkan bagi suami mengambil harta melebihi apa yang telah diberikan kepadanya." Sedangkan Maimun bin Mahran mengatakan: "Barangsiapa mengambil harta kekayaan isterinya melebihi dan apa yang telah diberikan kepadanya, maka ia tidak mentalaknya dengan cara yang baik." Sementara itu, para hakim tidak membolehkan seorang suami mengambil harta

dan isterinya kecuali apa yang telah diberikan kepadanya, demikian menurut Al-Auza'i.

Ada pula pendapat golongan yang memakruhkan hal itu. Di antara mereka adaLah Al-Hakam bin 'Uyainah, Hammad bin Abi Sulaiman, dan Amir Asy- Sya'abi. Sedangkan sekelompok ulama berpendapat, "Dimakruhkan bagi suami mengambil dan isterinya seluruh apa yang telah diberikan kepadanya."

Dari Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib, ia menceritakan; bahwa Rubai' binti Mu'awwidz bin Afra' memberitahukan kepadanya bahwa ia telah berkhulu' (menebus din) dan suaminya, yaitu dengan menyerahkan seluruh apa yang ia miliki. Maka Muhammad bin Aqil melaporkan hal itu kepada Utsrnan bin Affan, dan beliau pun membolehkannya. Akan tetapi, beliau memerintahkannya untuk mengambil harta (modal) pokok saja dan tidak pada yang lainnya. (Muttafaqun 'Alaih)

Juga dan Ibnu Umar, dimana ia pernah didatangi oleh bekas budak iste- rinya yang menebus din dengan segala apa yang ia miliki, termasuk baju dan kain penutup mukanya (cadar). (HR. Tirrnidzi)

Ini merupakan penclapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka. Adapun Abu Hanifah berpendapat: "Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengambil tebusan dan isterinya melebihi dan apa yang telah diberikan. Jika ia melakukan hal itu, maka hendaklah ia mersedekahkan kelebihan yang ia ambil."

Bab 26 : Ilaa'

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

1. Definisi Ilaa'

Secara etimologis (bahasa) ilaa' berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut terminologis (istilah), ila' berarti bersumpah untuk tidak lagi mencampuri isteri.

Allah SWT befirman:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Kepada orang-orang yang meng-ila' istri-istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 226-227)

Allah SWT bermaksud menghapuskan hukum yang berlaku pada kebiasaan orang-orang jahiliyah, dimana seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya selama satu atau dua tahun, bahkan lebih. Kemudian Allah SWT menjadikannya empat bulan saja. Waktu empat bulan yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla dijadikan sebagai masa penangguhan bagi suami untuk merenungkan diri dan memikirkan mungkin ia akan membatalkan sumpahnya dan kembali kepada isterinya atau mentalaknya.

Menurut Ibnu Abbas, "Ilaa' berarti sumpah untuk tidak mencampuri isteri selamanya."

Sedangkan Atha' mengatakan: "Ilaa' berarti bersumpah dengan Nama Allah untuk tidak mencampuri isteri selama empat bulan atau lebih. Jika tidak diiringi dengan bersumpah, maka bukan disebut sebagai ila'."

Menurut Ibrahim An-Nakha'i: "Jika seorang suami bersumpah untuk memurkai, mencelakai, mengharamkan isterinya atau tidak lagi hidup bersama, maka yang dernikian itu telah termasuk ila'."

Al-Sya'abi mengatakan: "Segala macam sumpah yang memisahkan antara suami dengan isteninya, maka hal itu

termasuk ila'."

Abu Sya'sya' mengatakan: "Jika seorang suami berkata kepada isterinya: 'Kamu haram bagiku,' atau 'Kamu seperti ibuku sendiri,' atau 'Kamu telah aku talak jika aku mendekatimu.' Maka kesemuanya itu termasuk ila'. Jika seseorang bersumpah untuk talak, memerdekakan budak, menunaikan haji atau umrah atau puasa, maka kesemuanya itu telah disebut sebagai ila'. Sedang apabila bersumpah nadzar mengerjakan shalat atau thawaf selama satu minggu atau bertasbih sebanyak seratus kali, maka yang demikian itu bukan termasuk ila'."

Atha' pernah ditanya mengenai seseorang yang bersumpah untuk tidak mendekati isterinya selama satu bulan dan ternyata ia tidak mendekatinya selama lima bulan, maka ia pun menjawab: "Yang demikian itu sudah termasuk ila'. Dan jika lebih dan empat bulan, sebagaimana difirmankan Allah Azza wa Jalla, maka berarti ia bermaksud mentalaknya."

Menurut Qatadah: "Seorang suami yang bersumpah tidak akan mendekati isterinya selama sepuluh hari, lalu ia meninggalkannya selama empat bulan, maka yang demikian itu termasuk ila'." Adapun Hasan Bashri mengatakan: "Jika seorang suami berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan mendekati isteriku selama sam malam.' Kemudian ia meninggalkannya selama empat bulan dan itu dimaksudkan sebagai sumpahnya, maka ha! itu termasuk sebagai ila'."

Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Imam Ahmad dan sahabat-sahabat mereka berpendapat: "Sumpah yang menyatakan tidak akan mendekati isten selama empat bulan atau kurang dan itu bukan disebut sebagai ila'. Karena, ila' itu berlaku bagi sumpah yang menyatakan tidak akan mendekati isteri selama lebih dan empat bulan.

2. Boleh Kembali atau Menceraikan

Ali bin Abi Thalib ra mengatakan bahwa jika seorang suami meng-ilas' isterinya tepat selama empat bulan, maka ia harus berhenti dari ilaa' nya dan selanjutnya ia harus memilih untuk kembali kepada isterinya atau menceraikannya. Dan untuk itu ia harus dipaksa."

Sedangkan menurut Ibnu Umar: "Seorang suami yang mengila' isterinya, lalu diberhentikan setelah empat bulan, maka selanjutnya ia boleh kembali kepada isterinya atau menceraikannya."

Sulaiman bin Yasar mengatakan: "Aku pernah mendengar beberapa orang laki-laki dan sahabat Rasulullah mengatakan bahwa ila' itu dapat diberhentikan." Demikian ini juga menjadi pendapat Said bin Musayyab, Thawus, Mujahid, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dimana mereka semua menyatakan, bahwa ilaa' seseorang itu diberhentikan dan selanjutnya diberi pilihan, mau kembali atau mentalak isterinya.

Dan Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Zubair, Abu Mujalaz, dan Muhammad bin Ka'ab, mereka mengatakan: Ilaa' seseorang itu dapat diberhentikan." Sulaiman bin Yasar mengatakan: "Aku pernah melihat sekumpulan orang menghentikan orang yang mengila' isterinya setelah lebih dan empat bulan. Selanjutnya ia boleh kembali kepadanya atau menceraikannya." ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ahmad, Ishak, Abu Sulaiman dan sahabat-sahabat mereka. Namun Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam salah satu pernyataannya mengatakan: "Jika suami tersebut menolaknya, maka hakim yang akan menceraikannya."

Keduanya memang berbeda pendapat, dimana Imam Syafi'i mengatakan: "Suami tersebut boleh kembali kepada isterinya selama masih dalam masa 'iddahnya. Jika ia mencampurinya, maka yang demikian itu telah menggugurkan ila'nya. Sedang apabila ia tidak

mencampurinya, maka ilaa' 'nya harus dihentikan dan selanjutnya ia boleh memilih kembali kepadanya atau diceraikan oleh hakim.

Kemudian ia boleh rujuk lagi kepadanya, jika ia mencampurinya maka ilaa'-nya tersebut gugur dan jika tidak mencampurinya maka ilaa'-nya itu harus dihentikan setelah empat bulan, dan selanjutnya diceraikan oleh hakim. Setelah itu diharamkan baginya (suami) kembali kepada isterinya tersebut kecuali setelah isterinya menikah dengan laki-laki lain."

3. Talak yang Jatuh Karena Ilaa'

Menurut Abu Hanifah, talak yang terjadi karena ilaa' merupakan talak ba'in. Karena jika talak itu raj'i, maka dimungkinkan bagi suami untuk memaksanya ruju'. Sebab, hal itu merupakan haknya. Dan demikian itu menghilangkan kepentingan isteri dan dimana ia (isteri) tidak dapat menghindarkan diri dari bahaya.

Imam Malik, Imam Syafi'i, Said bin Musayyab dan Abu Bakar bin Abdirrahman mengatakan, bahwa ilaa' itu merupakan talak raj'i, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ila' itu talak ba'in.

Bab 27 : Zhihar

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

1. Defenisi Zhihar

Zhihar adalah suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada isterinya “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”, ketika ia hendak mengharamkan isterinya itu bagi dirinya.

Talak seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang

jahiliyah terdahulu. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada suami yang menzhihar isterinya untuk membayar kafarat (denda) sehingga zhiharnya tersebut tidak sampai menjadi talak. Kalimat zhihar ini pada awalnya berbunyi “Bagiku kamu seperti perut ibuku”. Mereka menggunakan kiasan punggung sebagai ganti perut, karena punggung merupakan tiang perut.

Di dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan: “Bahwa zhihar adalah ucapan seorang suami kepada isterinya, ‘Bagiku kamu seperti punggung ibuku,’ atau ucapan-ucapan yang semisal dengannya. Karenanya, diwajibkan bagi suami tersebut sebelum mencampurnya untuk membayar kafarat yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkan budak, maka ia harus memberikan makan kepada enam puluh orang miskin dan jika tidak mendapatkannya maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut.”

2. Kafarat Zhihar

Di antara tujuan disyari’atkannya kafarat adalah supaya pelaku zhihar tidak membiasakan perbuatan tersebut. Tujuan semacam ini tidak akan terwujud, kecuali dengan mewajibkan sesuatu yang berat, baik dalam bentuk pengeluaran materi (berupa pembayaran denda) atau dalam bentuk rasa lapar dan haus. Dalil yang melandasi hal itu adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzhihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib baginya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur. Demikianlah yang

diajarkan kepada kalian dan Allah Maha Mengetahui apa yang Kalian kerjakan.

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ
يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak, maka 'wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Dan barangsiapa yang tidak kuasa(wajib baginya) memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(QS. Al-Mujadilah: 3)

Rasulullah SAW telah menerangkan hal ini dalam kisah Salamah bin Shakhr, yaitu ketika ia menzhihar isterinya lalu ia menyeturubuhnya:

Aku adalah laki-laki yang mempunyai hasrat kepada wanita tidak seperti orang lain. Ketika tiba bulan Ramadhan, aku pernah menzhihar isteriku (dengan niat) sampai usainya bulan Ramadhan. (Hal itu aku lakukan) karena aku khawatir, jika malamnya aku bersetubuh sedikit saja, maka akan terus aku lanj utkan sampai siang, padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat. Pada suatu malam ketika isteriku melayaniku, tiba-tiba ia singkapkan kain yang menutupi sebagian dan tubuhnya kepadaku, maka aku pun melompatinya. Dan paginya akupun pergi menemui kaumku lalu aku beritahukan mengenai diriku kepada mereka. Aku men gajak mereka: 'Ayolah pergi bersamaku menghadap Rasulullah, lalu beritahukan masalahku itu kepada beliau. 'Tetapi mereka inenjawab: "Demi Allah, kami tidak mau. Kami khawatir jangan-jangan ada wahyu yang turun mengenai kita, atau Rasulullah mengatakan sesuatu mengenai diri kita hingga kita akan tercela selamanya. Tetapi pergilah kamu sendiri dan lakukanlah apa yang baik menurut kamu.'Dan akupun langsung berangkat men ghadap Nabi Sallallahu Alaihi wa

Sallam, aku ceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun bertanya: 'Apakah benar kamu melakukan itu?' 'Ya, beginilah aku, 'jawabku. 'Maka berikanlah putusan kepadaku dengan hukum Allah Azza wa Jalla, aku aku tabah menghadapinya, 'lanjutku. 'Merdekakanlah seorang budak", sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mendengar itu aku pukulkan tanganku pada tengkukku, sembari berucap: 'Tidak mungkin, demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, pagi ini hanyalah yang aku miliki. 'Lalu beliau berkata: Kalau begitu, puasalah dua bulan berturut-turut. 'Meneruskan ceritanya, Shakhr mengatakan : Aku pun berkata: 'Ya Rasulullah, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain ketika aku sedang berpuasa?' 'Kalau begitu, bersedekahlah". kata beliau. 'Demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, semalam suntuk kami bersedih hati, karena malam tadi kami tidak makan, 'lanjut Shakhr. Kemudian Rasulullah pun menasehatinya: 'Pergilah kamu kepada siapa saja yang akan bersedekah dari Bani Zuraiq. Lalu katakan pada mereka supaya memberikannya kepadamu. Lalu dari sedekah itu berilah makan olehmu satu wasak (165 liter) tamar (kurma) kepada enam puluh orang miskin. Sedang lebihnya pergunakanlah untuk dirimu dan keluargamu. 'Selanjutnya Shakhr mengatakan: 'Akupun pulang kepada kaumku, dan aku katakan kepada mereka, bahwa aku melihat kesempitan dan pandangan yang picik pada din kalian. Tetapi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam aku mendapatkan keleluasaan dan berkah Sungguh beliau telah menyuruhku mengambil sedekah dan kalian, maka bayarkanlah sedekah itu kepadaku.' 'Mereka pun kemudian memberi sedekah kepadaku tutur Shakhr mengakhiri ceritanya (HR Ahmad Abu Dawud, Tirmidzi Dan Al-Hakim)

Imam Tirmidzi menghasankan hadits ini Sedangkan Al-Hakim menshahihkan hadits ini.

3. Pembayaran Kafarat

Ijma' ulama menyatakan, bahwa kafarat itu diwajibkan setelah suami yang mengucapkan zhihar menarik kembali ucapannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

“Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.” (Al-Mujadilah: 3)

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai sebab diwajibkannya kafarat tersebut, apakah karena adanya penarikan ucapan itu atau zihar itu sendiri. Mereka juga berbeda pendapat, apakah yang diharamkan bagi suami yang menzihar isterinya itu cuma berhubungan badan saja atau termasuk juga cumbuan awal sebelum berhubungan badan.

Mengenai masalah ini, jumhur ulama berpendapat, bahwa yang diharamkan itu termasuk juga rangsangan Sebelum hubungan badan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

مُتَّابِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

“Sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur.” (QS. Al-Mujadilah: 3)

Dan sebagian ulama berpendapat hanya pada hubungan badan saja, dimana mereka mengatakan ‘Karena Yatamassa dalam ayat tersebut sebagai kinayah (kiasan) dan jima’.” Di samping itu, para ulama juga berbeda pendapat mengenai pengertian “Al-’Aud” (penarikan ucapan) itu sendiri.

Qatadah, Said bin Jubair, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan: “Yang dimaksudkan dengan “Al-’Aud” adalah keinginan untuk berhubungan badan yang telah diharamkan suami melalui ziharnya. Karena, jika ia sudah berkeinginan menyeturubuhi isterinya yang telah diziharnya, maka berarti ia telah kembali dan keinginan meninggalkan hubungan badan dengannya kepada keinginan untuk melakukannya, baik keinginan itu

direalisasikan maupun tidak.”

“Yang dimaksudkan dengan Al’Aud adalah hubungan badan yang dilakukan suami setelah menzhiharnya.” Demikian dikatakan Imam Syafi’i. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan: “Al’Aud adalah keinginan berhubungan badan saja, meskipun tidak melakukannya.”

Perbedaan pendapat juga terjadi di sekitar masalah hubungan dilakukan oleh suami yang menzhihar isterinya sebelum membayar kaffarat.

Mengenai hal ini ada yang mengatakan diwajibkan atasnya, ada juga yang mengatakan tiga kaffarat. Bahkan ada yang mengatakan kewajiban membayar kaffarat. Namun demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah membayar satu kaffarat. Dan itulah sebagaimana yang diterangkan dalam dalil-dalil yang telah disebut

4. Menzhihar Kemudian Menyetubuhinya

Dalam kitab Al-Raudhah dikatakan Jika seorang suami yang menzhihar lalu menyetubuhi isterinya sebelum habis waktu atau sebelum membayar kaffarat, maka ia harus menghentikannya sehingga membayar atau setelah habis waktu yang ditentukan Hal ini sesuai dengan hadits bahwa Rasulullah pernah menuturkan kepada orang yang menzhahir kemudian menyetubuhi isterinya:

“Janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud Nasai dan Tirmidzi)

Hadits ini dishahihkan oleh Imam At-Tirmizy dan Al-Hakim.

5. Perbedaan Pendapat Mengenai Kekhususan Zhihar

Jumhurul ulama berpendapat, bahwa zhihar itu hanya khusus dengan perkataan “ibu”, sebagaimana yang

disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dengan demikian, jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku, maka berarti ia telah menzhihar. Akan Tetapi, jika ia mengatakan kepadanya,"Bagiku kamu seperti punggung saudara perempuanku", maka hal itu bukan sebagai zhihar. Sebagian dan ulama tersebut, yang di antaranya penganut madzhab Hanafi, Auza'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Zaid bin Ali berpendapat, bahwa kata "ibu" dalam zhihar itu diqiyaskan kepada seluruh mahram.

Ketiga Imam dan sebuah riwayat dan Imam Abmad mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada msterinya,"Bagiku kamu punggung ibuku maka tidak ada kewajiban bagmnya membayar kafarat". Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan: "Diwajibkan baginya membayar kafarat jika ma telah menyetubuhnya. Pendapat terakhir inilah yang menjadi pilihan Al-Kharaqi. Sedangkan suami yang mengatakan kepada isterinya,"Cintaku kepadamu seperti cintaku kepada saudara perempuanku atau ibuku dalam kecintaan," maka hal itu bukan termasuk zhihar.

6. Menyamakan Dengan Wanita Mahram

"Suami yang mengucapkan kalimat zhihar dengan menyebutkan wanita yang menjadi mahramnya, maka hal itu termasuk zhihar," ungkap Hasan Bashri.

Atha' mengatakan: "Suami yang menzhihar dengan menyebutkan wanita yang menjadi muhrimnya atau saudara perempuan sesusuan, maka kesemuanya itu seperti ibunya, dimana tidak diperbolehkan menyetubuhi isterinya sehingga ia membayar kafarat. Apabila ia menzhihar dengan menyebutkan anak perempuan bibinya, maka hal itu bukan termasuk zhihar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu dan ungkapan Imam Syafi'i."

Pada pendapat Imam Syafi'i yang lain dikemukakan: "Bahwa setiap orang yang menzhihar isterinya dengan menyebutkan wanita yang bukan muhrimnya sebagai ganti kata ibu, maka yang demikian itu bukan termasuk zihar. Sedang apabila ia menyebutkan wanita yang menjadi muhrimnya, maka yang demikian itu sudah termasuk zihar"

"Suami yang menzhihar isterinya dengan menyebutkan wanita yang menjadi muhrimnya atau bukan muhrimnya atau seorang anak perempuan, maka yang demikian itu sudah termasuk zihar." Demikian yang menjadi pendapat Imam Malik.

Sekelompok ulama di antaranya Sufyan Tsauri dan Asy-Syafi'i mengatakan:

"Jika seorang suami menzhihar isterinya dengan menyebutkan kepala atau tangan ibunya, maka hal itu juga termasuk zihar."

Sedangkan menurut Abu Hanifah: "Jika seorang suami menzhihar isterinya dengan menyebutkan sesuatu yang ia tidak diperbolehkan melihatnya dan ibunya, maka hal itu juga termasuk zihar. Dan apabila ia menzhihar dengan sesuatu yang diharamkan baginya untuk melihat dan ibunya, maka hal itu bukan termasuk zihar."

7. Yang Diwajibkan Membayar kaffarat

Kewajiban membayar kaffarat itu tidak gugur dan seseorang hanya karena kematiannya atau kematian isterinya, tidak juga karena talak darinya. Kaffarat ini termasuk modal hartanya jika ia meninggal, baik mewasiatkan atau tidak. Karena, itu merupakan hutang kepada Allah SWT, yang harus lebih diutamakan daripada hutang kepada manusia.

Bab 28 : Li'an

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

1. Pengertian

Bab 29 : Terlepasnya Tali Nikah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Hilang

B. Dipenjara

C. Pindah Agama

D.

Bab 30 : Cacat Kompilasi Hukum Islam

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Kata kompilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (daftar informasi, karangan dan sebagainya).

Dalam prakteknya, istilah kompilasi lebih merupakan

campuran dari berbagai unsur. Misalnya kita mengenal istilah musik kompilasi, di mana seniman melakukan pencampuran dari berbagai jenis musik, baik modern maupun tradisional, atau pun etnik.

Maka kalau kita terapkan pengertian istilah ini menjadi kompilasi hukum Islam, kira-kira maksudnya adalah hukum Islam yang dicampur-campur dengan hukum lain, misalnya hukum adat, atau hukum barat.

Sejak abad ke-7 para penyebar dakwah Islam telah mendarat di nusantara dan mengajarkan hukum Islam. Para sultan dari berbagai kesultanan Islam jelas-jelas telah menerapkan hukum Islam, sesuai kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hukum syariah sampai kepada bentuk eksekusi hukum hududnya juga sudah berjalan secara resmi dan sah di semua kesultanan Islam.

Lalu datanglah para penjajah, dimulai dengan Portugis lalu Belanda. Saat menjajah selama 350 tahun itu, Belanda sangat menekankan hukum buatan mereka di negeri ini. Mereka juga mendirikan sekolah dan kampus yang mengajarkan hukum buatan Belanda. Banyak juga pemuda kita yang disekolahkan di negeri kincir angin itu. Akibatnya, lahirlah dalam jumlah banyak para sarjana hukum produk Belanda.

Oleh pemerintah Belanda dan juga rejim penguasa RI pasca kemerdekaan, para sarjana lulusan Belanda inilah yang lebih banyak mendapat tempat di pemerintahan. Akibatnya, hukum-hukum Belanda seolah mendapatkan tempat yang sangat kuat.

Sementara di kalangan rakyat, pesantren, pengajian dan majelis taklim para ulama masih tetap mengajarkan hukum Islam. Sebab bab-bab fiqih itu pada hakikatnya adalah fakultas syariah. Meski kurang mendapatkan tempat yang layak di pemerintahan bahkan di kampus agama yang

dibangun dengan pajak rakyat, namun pengajaran dan penerapan hukum Islam tetap masih berjalan hingga kini.

Di sisi lain, ada juga sebagian kecil masyarakat tradisional yang berpegang kepada adat, walau kelompok ini nyaris sedang mengalami kepunahan. Namun oleh musuh-musuh Islam, hukum adat tradisional ini kemudian dibenturkan dengan hukum Islam.

Padahal beberapa hukum adat di negeri kita selama ini telah mengalami proses Islamisasi dengan budaya. Oleh para orientalis kafir, perbedaan antar keduanya dibenturkan dengan sangat keras, sehingga para orang tua tradisional sangat membenci kalangan Islam.

Akhirnya dirumuskanlah kompromi hukum yang kita sebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi semua kembali kepada siapa yang membuatnya. Kalau yang membuatnya adalah musuh-musuh syariah, jadilah kompilasi itu sebuah penipuan besar-besaran, makar yang tidak ada bandingannya buat kalangan muslim.

Sebaliknya, kalau kompilasi itu didominasi oleh para ulama ahli syariah, maka tentu saja syariah Islam akan aman. Jadi kesimpulannya, yang menentukan adalah *the man behind the gun*.

Penyebaran Fikrah Hukum Islam

Kalau umat Islam sampai taraf terpaksa harus kompromi dengan mengikuti Kompilasi Hukum Islam, bisa dipahami sebagai kemenangan dan sekaligus juga bisa dipahami sebagai kekalahan.

Kita sebut kemenangan, kalau skala ukurannya adalah bahwa sebelumnya hukum Islam sama sekali tidak diterima sebagai bagian dari hukum positif di negeri ini.

Dengan adanya keterbukaan, juga semangat kesadaran umat -termasuk birokrasi dan pemerintahan-, maka hukum

Islam sedikit demi sedikit mulai mendapat tempat lagi secara resmi dalam hukum negara. Ini yang bisa kita sebut sebagai kemenangan, di mana ukurannya adalah kondisi sebelumnya.

Namun kalau kita lihat secara global dan membuka perspektif sejarah lebih luas, kondisi ini jelas masih merupakan bagian dari serangkaian kekalahan pihak umat Islam.

Sebab kondisi idealnya adalah semua wilayah di nusantara ini dahulu sudah menerapkan syariat Islam, sejak berabad-abad lamanya. Hukum rajam, potong tangan, cambuk dan seterusnya, sudah pernah berjalan sebagai bentuk hukum positif di negeri ini, setidaknya sebelum kita dijajah orang-orang kafir dari Eropa.

Kalau sekarang ini kita secara formal telah merdeka, namun secara hukum masih saja harus berkompromi dengan hukum para penjajah, sebenarnya kemerdekaan kita masih setengah hati. Kita belum benar-benar 100% merdeka. Kita masih setengah merdeka.

Lalu Harus Bagaimana?

Kita harus melakukan persis seperti ketika dahulu para penjajah melakukannya. Begitu Belanda menjajah kita, mereka berpromosi habis-habisan untuk mengajarkan ilmu hukum buatan mereka. Universitas pertama di negeri kita adalah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, bekerja sama dengan pihak Keraton Jogja. Ilmu hukum yang diajarkan sudah pasti bukan hukum Islam, tetapi hukum buatan Belanda.

Lucunya, keraton Jogja itu keraton Islam, sebagai generasi penerus dari silsilah dakwah para wali songo sejak masih ada Kesultanan Demak Bintoro, lalu pindah ke Pajang, lalu terbelah dua menjadi keraton Solo dan Jogja.

Seharusnya yang dilakukan oleh Keraton Jogja adalah

mendirikan fakultas syariah Islam bekerja sama dengan Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, bukan fakultas hukum sekuler buatan Belanda.

Maka kalau kita ingin melihat pemandangan kembalinya hukum Islam di negeri ini, kita harus mulai dari pembentukan SDM. Dan SDM ini tidak turun dari langit, tetapi lahir dari pesantren, sekolah, ma'had, kampus, majelis taklim atau pun program-program yang mengajarkan ilmu-ilmu syariah.

A. Cacat Pada Hukum Pernikahan

1. Asas perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1). Perkawinan di luar ayat 1 harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2).
2. Calon suami atau calon istri harus berusia minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1).
3. Calon istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan syarat tertentu (psl 7 ayat 2).
4. Perempuan bisa menjadi saksi (pasal 11).
5. Calon istri bisa memberikan mahar (pasal 16).
6. Calon suami dan calon istri bisa melakukan perjanjian perkawinan dalam jangka waktu tertentu (pasal 28).
7. Perkawinan beda agama boleh (pasal 54).

B. Cacat Pada Hukum waris

1. Anak yang berbeda agama tetap mendapatkan warisan (pasal 2 huruf e)
2. Bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sama 1:1 (pasal 8 ayat 3).
3. Anak di luar nikah yang diketahui secara pasti ayah biologisnya tetap mendapatkan hak warisan dari ayahnya (pasal 16 ayat 2).

Penutup

SS

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Jashshash, *Ahkamul Quran li Al-Jashshash*

Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Quran*

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranil Adzim*

Asy-Syaukani, *Tasfir Fathul Qadir*

Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran*

Al-Baidhawawi, *Tafsir Al-Baidhawawi*

Kitab Hadits

Al-Bukhari, *Ash-Shahih*

Al-Imam Muslim, *Ash-Shahih*

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*

At-Tirmizy, *Sunan At-Tirmizy*

An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*

Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*

Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*

'Aunul Ma'bud *Syarah Sunan Abi Daud*

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul-Bari*

Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid*

Al-Hakim, *Al-Mustadrak*

Asy-Syaukani, *Nailul Authar*

Nashburrayah

Ash-Shan'ani, *Subulussalam*

Al-Hut Al-Bairuti, *Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf Al-Marathib*

Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*

Kitab Fiqih

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, *Al-Lubab Syarhil Kitab*

An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani*

Al-Mushili, *Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar*

Al-Kasani, *Badai'u Ash-Shana-i'*

Ash-Shakafi, *Ad-Dur Al-Mukhtar*

Badrudin Al-'Aini, *Al-Binayah Syarhul Hidayah*

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*

Ibnu Hammam Al-Hanafi, *Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul Bidayatul Muftadi*

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*

Ibnu 'Abidin, *Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar)*

Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*

Ibnu Najim, *Al-Asybah wa An-Nadhzair*

Ath-Thahthawi, *Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah*

Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaiq*

Ibnu Najim, *Al-Bahr Ar-Raiq*

b. Mazhab Maliki

Ad-Dasuqi, *Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir*

Ad-Dardir, *As-Syarhus-Shaghir*

Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*

Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi*
 Abu Zaid Al-Qairuwani, *Ar-Risalah*
 An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-Risalah*
 Al-Baarani, *Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi*
 Al-Bujairimi, *Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib*
 Ash-Shawi, *Bulghatussalik*
 Al-Hathabi, *Mawahibul Jalil*
 Az-Zarqani, *Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil*
 Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*
 Al-Banani, *Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani*
Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa
 Al-Qadhi Abdul Wahhab, *Al-Isyraf*
 Al-Bunani, *Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala anhu*
Adz-Dzarqani

c. Mazhab Syafi'i

Asy-Sayrazi, *Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i*.
 An-Nawawi, *Al-Adzkar*
 An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*
 An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin*
 An-Nawawi, *Tahrir Alfadzi At-Tanbih*
 Al-Futuhah *Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah*
 Al-Qalyubi, *Hasyiyatu Al-Qalyubi*
 Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati*
Alfadzil Minhaj
 Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*
 Al-Haitsami, *Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj*
 Jalaluddin Al-Mahali, *Syarah Al-Mahally anil-minhaj*
 Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*
 Ibnu As-Subki, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*

d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah*

Ibnu Muflih, *Al-Furu'*

Al-Buhuty, *Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'*

Al-Buhuty, *Syarah Muntahal Iradat*

Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi*

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*

Al-Mardawi, *Al-Inshaf*

Ar-Ruhaibani, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*

As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

f. Fatawa

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*

Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mashriyah

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

Kamus

Lisanul Arab

Al-Fairuz Abadi, *Bashair Dzawi At-Tamyiz*

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid kedelapan dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah**
- Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara